

SURAT KEPUTUSAN REKTOR UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 24/Un.08/R/Kp.00.4/01/2020

TENTANG

**PELAKSANA DAN JUDUL PENERIMA PEMBIAYAAN
KLASTER PEMBERDAYAAN/ PENDAMPINGAN MASYAKARAT BERBASIS LEMBAGA KEAGAMAAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
TAHUN ANGGARAN 2020**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

REKTOR UIN AR-RANIRY BANDA ACEH,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh, maka dinilai perlu adanya penetapan Pelaksana dan Judul Penerima Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2020 untuk Klaster Pemberdayaan/ Pendampingan Masyarakat Berbasis Lembaga Keagamaan;
 - b. bahwa nama-nama pelaksana serta judul sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini dinilai memenuhi syarat, tahapan, dan ketentuan untuk ditetapkan menjadi Pelaksana dan Judul Penerima Pembiayaan Pengabdian Klaster Pemberdayaan/ Pendampingan Masyarakat Berbasis Lembaga Keagamaan pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2020;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh tentang Pelaksana dan Judul Penerima Pembiayaan Pengabdian Klaster Pemberdayaan/ Pendampingan Masyarakat Berbasis Lembaga Keagamaan pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, Tentang Perubahan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
 7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
 9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 21 Tahun 2015, Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penelitian;
 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2020;
 13. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK. 05/2011 Tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar Raniry Darussalam Banda Aceh Pada Kementerian Agama Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 14. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. Per-7/PB/2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. Per-15/PB/2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Sub Keluaran Penelitian;
 15. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2952 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
 16. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6994 Tahun 2018 Tentang Agenda Riset Keagamaan Nasional (ARKAN) 2018 – 2028;

17. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 702 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOPTN Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
18. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 728 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Portal Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LITAPDIMAS) Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
19. Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Kelola dan Pelaksanaan Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
20. DIPA UIN Ar-Raniry Nomor : SP.DIPA 025.04.2.423925/2020, Tanggal 12 November 2019.

MEMUTUSKAN

- | | | |
|------------|---|---|
| Menetapkan | : | Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tentang Pelaksana dan Judul Penerima Pembiayaan Pengabdian Klaster Pemberdayaan/ Pendampingan Masyarakat Berbasis Lembaga Keagamaan pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2020; |
| Kesatu | : | Menetapkan Pelaksana dan Judul Penerima Pembiayaan Pengabdian Klaster Pemberdayaan/ Pendampingan Masyarakat Berbasis Lembaga Keagamaan pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini; |
| Kedua | : | Kepada Pelaksana dan Judul Pengabdian Klaster Pemberdayaan/ Pendampingan Masyarakat Berbasis Lembaga Keagamaan sebagaimana tercantum dalam lampiran diberikan bantuan sebesar Rp. 35.000.000,- (<i>Tiga Puluh Lima Juta Rupiah</i>); |
| Ketiga | : | Pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan/ Pendampingan Masyarakat Berbasis Lembaga Keagamaan pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2020 dilaksanakan mulai Tanggal 13 Januari s.d 10 Juli 2020; |
| Keempat | : | Dalam melaksanakan kegiatan, Pelaksana Pengabdian Klaster Pemberdayaan/ Pendampingan Masyarakat Berbasis Lembaga Keagamaan pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2020 bertanggungjawab kepada Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan (Puslitpen) LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh; |
| Kelima | : | Pelaksana Pengabdian wajib menghasilkan <i>output</i> serta <i>outcome</i> sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Klaster Pemberdayaan/ Pendampingan Masyarakat Berbasis Lembaga Keagamaan yang selanjutnya dituangkan dalam Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan kegiatan; |
| Keenam | : | Semua pembiayaan sebagai akibat dari dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2020; |
| Ketujuh | : | Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya. |

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 8 Januari 2020

REKTOR,


PIWARUL WALIDIN AK

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
4. Kepala Biro Kepagawalan Kementerian Agama RI di Jakarta;
5. Dekan-Dekan Fakultas dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
6. Ketua LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Banda Aceh;
8. Kepala Bagian Keuangan dan Akuntansi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan.

Lampiran Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Nomor: 24/Un.08/30/Kp.09.4/01/2020 Tanggal: 8 Januari 2020

Tentang

Penetapan Pelaksana Penerima Penbiayaan Penelitian Kluster Pemberdayaan/Pendampingan Masyarakat Berbasis Lembaga Keagamaan
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Tahun Anggaran 2020

No	No. Registrasi	Judul Pengabdian	Pelaksana	Fakultas	Kot.
1	20309000030088	Pendampingan Pengurusan Sertifikasi Produk Makanan Halal dalam Mendukung Banda Aceh Menjadi Kota Wisata Halal	Inayatillah (KETUA) ismailiana (Anggota)	Ekonomi dan Bisnis Islam	

Rektor,


Prof. Wacul Walidun Al-Ma'rufi

SURAT KEPUTUSAN REKTOR UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 19/Un.08/R/Kp.00.4/01/2020

TENTANG

**PELAKSANA DAN JUDUL PENERIMA PEMBIAYAAN PENELITIAN
KLASTER PENELITIAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
TAHUN ANGGARAN 2020**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

REKTOR UIN AR-RANIRY BANDA ACEH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan kegiatan penelitian pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh, maka dinilai perlu adanya penetapan Pelaksana dan Judul Penerima Pembiayaan Penelitian pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2020 untuk Klaster Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi;
 - b. bahwa nama-nama pelaksana serta judul sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini dinilai memenuhi syarat, tahapan, dan ketentuan untuk ditetapkan menjadi Pelaksana dan Judul Penerima Pembiayaan Penelitian Klaster Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2020;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh tentang Pelaksana dan Judul Penerima Pembiayaan Penelitian Klaster Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - 6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, Tentang Perubahan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
 - 7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
 - 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
 - 9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 21 Tahun 2015, Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - 10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - 11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penelitian;
 - 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2020;
 - 13. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011 Tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar Raniry Darussalam Banda Aceh Pada Kementerian Agama Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 - 14. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. Per-7/PB/2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. Per-15/PB/2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Sub Keluaran Penelitian;
 - 15. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2952 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
 - 16. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6994 Tahun 2018 Tentang Agenda Riset Keagamaan Nasional (ARKAN) 2018 - 2028;
 - 17. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 702 Tahun 2019 Tentang Petunjuk

- Teknis Pengelolaan Dana BOPTN Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
18. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 728 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Portal Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LITAPDIMAS) Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
 19. Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Kelola dan Pelaksanaan Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
 20. DIPA UIN Ar-Raniry Nomor : SP.DIPA 025.04.2.423925/2020, Tanggal 12 November 2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tentang Pelaksana dan Judul Penerima Pembiayaan Penelitian Klaster Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2020;
- Kesatu : Menetapkan Pelaksana dan Judul Penerima Pembiayaan Penelitian Klaster Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- Kedua : Kepada Pelaksana dan Judul Penelitian Klaster Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi sebagaimana tercantum dalam lampiran diberikan bantuan sebesar Rp. 50.000.000,- (*Lima Puluh Juta Rupiah*);
- Ketiga : Pelaksanaan kegiatan Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2020 dilaksanakan mulai Tanggal 13 Januari s.d 10 Juli 2020;
- Keempat : Dalam melaksanakan kegiatan, Pelaksana Penelitian Klaster Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2020 bertanggungjawab kepada Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan (Puslitpen) LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Kelima : Pelaksana Penelitian wajib menghasilkan *output* serta *outcome* sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Klaster Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi yang selanjutnya dituangkan dalam Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan kegiatan;
- Keenam : Semua pembiayaan sebagai akibat dari dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2020;
- Ketujuh : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 8 Januari 2020

REKTOR,


WARUL WALIDIN AR

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
4. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama RI di Jakarta;
5. Dekan-Dekan Fakultas dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
6. Ketua LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Banda Aceh;
8. Kepala Bagian Keuangan dan Akuntansi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan.

Lampiran Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh
 Nomor: 19/Un.08/R/Kp.00.4/01/2020 Tanggal: 8 Januari 2020

Tentang
Penetapan Pelaksanaan Penerimaan Pembiayaan Penelitian Kluster Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Tahun Anggaran 2020

No	No. Registrasi	Judul Penelitian	Pelaksana	Fakultas	Ket.
1	20100000010569	Implementasi Integrasi Kalimat Tauhid Ke dalam Psycology di Perguruan Tinggi Islam di Aceh (Telah Kritis Terhadap Kitab Asrar Al-Suluk Ra Al-Muhik Karya Syaikh 'Abd Al-Husuf Al-Singkili)	Zuhmi, AB (KETUA) Scha Bism Sadipin (Anggota)	Ushuluddin dan Filsafat	
2	20100000034460	Pengembangan Bahan Ajar Pengdahtuan Lingkungan Berbasis Inkuiri dan Nilai Islami Bagi Mahasiswa di PTIKIN Aceh	Arma Enda (KETUA) Mukhlis (Anggota)	Tarbiyah dan Keguruan	
3	20100000040175	Peran Perguruan Tinggi Islam Terhadap Konflik Berbasis di Aceh (Resolusi Konflik Antara Aliran Awaq dan Wafat di Aceh)	Dra. Juwari, M.Ag (KETUA) Drs. H. Tufin HM, Yasin, M.Si (Anggota)	Ushuluddin dan Filsafat	
4	20100000018051	Aktivisasi Kepribadian Demokratis di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Aceh	Dr. Chairus M. Nur, M. Ag (KETUA) Harri Saifuddin (Anggota)	Tarbiyah dan Keguruan	
5	20100000017089	Peningkatan Kemampuan Membaca Al-Qur'an Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan PTIKIN di Aceh	Tamrin Idris (KETUA) Hani (Anggota)	Tarbiyah dan Keguruan	
6	20100000017649	Pola Integrasi Kurikulum 2013 (K13) Terhadap Kurikulum Berbasis Keagamaan Nasional Indonesia (KKN) di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Indonesia	Dr. Luthfi Azzal, MA (KETUA) M. Cholis, S. Ag., M. Ag (Anggota) Khairul Halim (Anggota)	Tarbiyah dan Keguruan	
7	20100000016480	Desain dan Pengembangan Model Penelitian Berbasis untuk Meningkatkan Keterampilan Anak Usia Sekolah Dasar di Provinsi Aceh	Mubandhi Jannah, M.Pd, Ph.D (KETUA) Gusriyati, S.Ag, M.Ag (Anggota)	Tarbiyah dan Keguruan	

No	No. Registrasi	Judul Penelitian	Peneliti	Fakultas	Ket.
8	201080000340296	Dayah and Politics: a Case Study Toward The Political Attitudes Of The Uluwu and Dayah Students in Aceh During The 2019 General Election	Karyad, S. Ag., M. Ag. (KETUA) Ikhsan, MA. (Anggota)	Adab dan Humaniora	
9	201110000035487	Implementasi dan Partisipasi dalam Penerapan Pendidikan Anti Korupsi pada Perguruan Tinggi Islam Negeri	Prof. Dr. Mukhsin Nyak Umar, MA (KETUA) Aulia Rahmi (Anggota)	Pascasarjana	
10	20108000034214	Dasar Kerja Perencanaan Dalam Pengembangan Kerangka di Wilayah Perhal Aceh	ERDAUS (KETUA) Dr. Hanna Amin, M. Hum (Anggota) Rafna Widiar (Anggota)	Ushuluddin dan Filsafat	
11	20108000034926	Integrasi Pendidikan Karakter dalam Pengembangan Pendidikan Islam pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Indonesia	Dr. Arifah Ibrahim, M. Ag (KETUA) Fauzi Andriyadi (Anggota)	Adab dan Humaniora	
12	20108000035043	Telaah Kritis Terhadap Peran Majelis Permusyawaratan Ulama Terhadap Gerakan Anti Wahabi	Abd Razak (KETUA) Burah (Anggota)	Syariah dan Hukum	
13	20108000035073	Transformasi MIPA-BMIS dalam Proses Pembelajaran pada PTKIN Aceh	Syahrudin, M. Ag (KETUA) Dr. Ma'rif Rahman, MA (Anggota)	Tarbiyah dan Keguruan	
14	20108000035032	Sinergi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) dan Perguruan dalam Pengembangan Sumber Daya Insani Cendekia Syariah di Aceh	Nevi Hasrita (KETUA) daru amatulillah (Anggota)	Ekonomi dan Bisnis Islam	
15	20108000035055	Faktor Faktor yang Mempengaruhi Tindakan Knowledge Sharing antara Dosen di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) Masjid Kuning UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan Stain Tengkorik Ar-Raniry Meulaboh	Khairi AR (KETUA) Nuzuludin Ahmad (Anggota)	Sains dan Teknologi	

Bekas,

 Waru Walid AR

SURAT KEPUTUSAN REKTOR UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 25/Un.08/R/Kp.00.4/01/2020

TENTANG

**PELAKSANA DAN JUDUL PENERIMA PEMBIAYAAN PUBLIKASI ILMIAH KLASTER PENERBITAN BUKU AJAR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
TAHUN ANGGARAN 2020**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

REKTOR UIN AR-RANIRY BANDA ACEH,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan kegiatan Publikasi Ilmiah pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh, maka dinilai perlu adanya penetapan Pelaksana dan Judul Penerima Pembiayaan Publikasi Ilmiah pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2020 untuk Klaster Penerbitan Buku Ajar;
- b. bahwa nama-nama pelaksana serta judul sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini dinilai memenuhi syarat, tahapan, dan ketentuan untuk ditetapkan menjadi Pelaksana dan Judul Penerima Pembiayaan Publikasi Ilmiah Klaster Penerbitan Buku Ajar pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh tentang Pelaksana dan Judul Penerima Pembiayaan Publikasi Ilmiah Klaster Penerbitan Buku Ajar pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, Tentang Perubahan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 21 Tahun 2015, Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Penelitian;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2020;
13. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK. 05/2011 Tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar Raniry Darussalam Banda Aceh Pada Kementerian Agama Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
14. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. Per-7/PB/2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. Per-15/PB/2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Sub Keluaran Penelitian;
15. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2952 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
16. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6994 Tahun 2018 Tentang Agenda Riset Keagamaan Nasional (ARKAN) 2018 – 2028;
17. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 702 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOPTN Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
18. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 728 Tahun 2019 Tentang

- Penyelenggaraan dan Pengelolaan Portal Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LITAPDIMAS) Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
19. Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Kelola dan Pelaksanaan Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
20. DIPA UIN Ar-Raniry Nomor : SP.DIPA 025.04.2 423925/2020, Tanggal 12 November 2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tentang Pelaksana dan Judul Penerima Pembiayaan Publikasi Ilmiah Klaster Penerbitan Buku Ajar pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2020;
- Kesatu : Menetapkan Pelaksana dan Judul Penerima Pembiayaan Publikasi Ilmiah Klaster Penerbitan Buku Ajar pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- Kedua : Kepada Pelaksana dan Judul Publikasi Ilmiah Klaster Penerbitan Buku Ajar sebagaimana tercantum dalam lampiran diberikan bantuan sebesar Rp. 35.000.000,- (*Tiga Puluh Lima Juta Rupiah*);
- Ketiga : Pelaksanaan kegiatan Penerbitan Buku Ajar pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2020 dilaksanakan mulai Tanggal 13 Januari s.d 10 Juli 2020;
- Keempat : Dalam melaksanakan kegiatan, Pelaksana Publikasi Ilmiah Klaster Penerbitan Buku Ajar pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2020 bertanggungjawab kepada Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan (Puslitpen) LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Kelima : Pelaksana Publikasi Ilmiah wajib menghasilkan *output* serta *outcome* sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Klaster Penerbitan Buku Ajar yang selanjutnya dituangkan dalam Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan kegiatan;
- Keenam : Semua pembiayaan sebagai akibat dari dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2020;
- Ketujuh : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 8 Januari 2020

REKTOR,


(s) WARUL WALIDIN AK

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian RI Agama di Jakarta;
4. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama RI di Jakarta;
5. Dekan-Dekan Fakultas dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
6. Ketua LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Banda Aceh;
8. Kepala Bagian Keuangan dan Akuntansi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan.

Lampiran Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh
 Nomor: 25/Un.08/R/Kp.00.401/2020 Tanggal: 8 Januari 2020
 Tentang
 Penetapan Pelaksana Penerima Pembiayaan Penerbitan Buku Ajar
 Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Tahun Anggaran 2020

No	No. Registrasi	Judul	Pengusul	Fakultas	Ket.
1	2041000003599E	Metodologi Penelitian Keagamaan Syariah	Dr. Azharisyah, SE, Ak., M.S.O.M. (KETUA)	Ekonomi dan Bisnis Islam	
2	204100400052646	Entrepreneurship Al-Qur'an (Penerapan Mata Kuliah Entrepreneurship Al-Qur'an dalam Pembentukan Sikap Kewirausahaan Mahasiswa Prodi Tadris Fakultas Ushuluddin UIN Ar-Raniry Guna Mengembangkan Program Gerakan Kewirausahaan Nasional)	Dr. Abd. Wahid, M.Ag (KETUA)	Ushuluddin dan Filsafat	
3	20410000031275	Desain Pemasangan Berbasis Web	Fadila Binti Junes (KETUA)	Sains dan Teknologi	
4	204100000315055	Konsep Nuhul Makmur Rasulullah	Dr. Alizal Muhammad Yuli, Lc, MA (KETUA)	Da'wah dan Komunikasi	

Rektore,


 Warul Walidie Abd

SURAT KEPUTUSAN REKTOR UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Nomor: 26/Un.08/R/Kp.00.4/01/2020

TENTANG

**PELAKSANA DAN JUDUL PENERIMA PEMBIAYAAN PUBLIKASI ILMIAH
KLASTER PENULISAN DAN PENERBITAN BUKU BERBASIS RISET DAN E-BOOK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
TAHUN ANGGARAN 2020**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

REKTOR UIN AR-RANIRY BANDA ACEH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan kegiatan Publikasi Ilmiah pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh, maka dinilai perlu adanya penetapan Pelaksana dan Judul Penerima Pembiayaan Publikasi Ilmiah pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2020 untuk Klaster Penulisan dan Penerbitan Buku Berbasis Riset dan E-Book;
 - b. bahwa nama-nama pelaksana serta judul sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini dinilai memenuhi syarat, tahapan, dan ketentuan untuk ditetapkan menjadi Pelaksana dan Judul Penerima Pembiayaan Publikasi Ilmiah Klaster Penulisan dan Penerbitan Buku Berbasis Riset dan E-Book pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2020;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh tentang Pelaksana dan Judul Penerima Pembiayaan Publikasi Ilmiah Klaster Penulisan dan Penerbitan Buku Berbasis Riset dan E-Book pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, Tentang Perubahan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
 7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
 9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 21 Tahun 2015, Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penelitian;
 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2020;
 13. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK. 05/2011 Tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar Raniry Darussalam Banda Aceh Pada Kementerian Agama Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 14. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. Per-7/PB/2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. Per-15/PB/2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Sub Keluaran Penelitian;
 15. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2952 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
 16. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5994 Tahun 2018 Tentang Agenda Riset Keagamaan Nasional (ARKAN) 2018 – 2028;
 17. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 702 Tahun 2019 Tentang Petunjuk

- Teknis Pengelolaan Dana BOPTN Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
18. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 728 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Portal Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LITAPDIMAS) Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
 19. Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Kelola dan Pelaksanaan Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
 20. DIPA UIN Ar-Raniry Nomor : SP.DIPA 025.04.2.423925/2020, Tanggal 12 November 2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tentang Pelaksana dan Judul Penerima Pembiayaan Publikasi Ilmiah Klaster Penulisan dan Penerbitan Buku Berbasis Riset dan E-Book pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2020;
- Kesatu : Menetapkan Pelaksana dan Judul Penerima Pembiayaan Publikasi Ilmiah Klaster Penulisan dan Penerbitan Buku Berbasis Riset dan E-Book pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- Kedua : Kepada Pelaksana dan Judul Publikasi Ilmiah Klaster Penulisan dan Penerbitan Buku Berbasis Riset dan E-Book sebagaimana tercantum dalam lampiran diberikan bantuan sebesar Rp. 35.000.000,- (*Tiga Puluh Lima Juta Rupiah*);
- Ketiga : Pelaksanaan kegiatan Penulisan dan Penerbitan Buku Berbasis Riset dan E-Book pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2020 dilaksanakan mulai Tanggal 13 Januari s.d 10 Juli 2020;
- Keempat : Dalam melaksanakan kegiatan, Pelaksana Publikasi Ilmiah Klaster Penulisan dan Penerbitan Buku Berbasis Riset dan E-Book pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2020 bertanggungjawab kepada Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan (Puslitpen) LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Kelima : Pelaksana Publikasi Ilmiah wajib menghasilkan *output* serta *outcome* sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Klaster Penulisan dan Penerbitan Buku Berbasis Riset dan E-Book yang selanjutnya dituangkan dalam Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan kegiatan;
- Keenam : Semua pembiayaan sebagai akibat dari dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2020;
- Ketujuh : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 8 Januari 2020

REKTOR,


P. I. WARUL WALIDIN AK

Tambahan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian RI Agama di Jakarta;
4. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama RI di Jakarta;
5. Dekan-Dekan Fakultas dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
6. Ketua LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Kepala Kantor Pelayanan Pertendahan Negara di Banda Aceh;
8. Kepala Bagian Keuangan dan Akuntansi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan.

Lampiran Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Nomor: 17/Un.08/02/Kp.00.401/2020 Tanggal: 8 Januari 2020

Tentang

Penetapan Pelaksanaan Penerimaan Pembiayaan, Penulisan dan Penerbitan Buku Berbasis Riset dan E-Book
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Tahun Anggaran 2020

No	No. Registrasi	Judul	Pengusul	Fakultas	Ket.
1	204870000030009	Onakologi Ikan Keweling (Tor Tambroides)	Ilham Zulfahri (KETUA)	Sains dan Teknologi	

Rektor,


P. I. Warul Walidul Akbar

SURAT KEPUTUSAN REKTOR UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Nomor: 20/Un.08/R/Kp.00.4/01/2020

TENTANG

**PELAKSANA DAN JUDUL PENERIMA PEMBIAYAAN PENELITIAN
KLASTER PENELITIAN TERAPAN KAJIAN STRATEGIS NASIONAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
TAHUN ANGGARAN 2020**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

REKTOR UIN AR-RANIRY BANDA ACEH,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan kegiatan penelitian pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh, maka dinilai perlu adanya penetapan Pelaksana dan Judul Penerima Pembiayaan Penelitian pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2020 untuk Klaster Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional;
 - b. bahwa nama-nama pelaksana serta judul sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini dinilai memenuhi syarat, tahapan, dan ketentuan untuk ditetapkan menjadi Pelaksana dan Judul Penerima Pembiayaan Penelitian Klaster Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2020;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh tentang Pelaksana dan Judul Penerima Pembiayaan Penelitian Klaster Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, Tentang Perubahan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
 7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
 9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 21 Tahun 2015, Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penelitian;
 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2020;
 13. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK. 05/2011 Tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar Raniry Darussalam Banda Aceh Pada Kementerian Agama Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 14. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. Per-7/PB/2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. Per-15/PB/2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Sub Keluaran Penelitian;
 15. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2952 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
 16. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6994 Tahun 2018 Tentang Agenda Riset Keagamaan Nasional (ARKAN) 2018 – 2028;
 17. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 702 Tahun 2019 Tentang Petunjuk

- Teknis Pengelolaan Dana BOPTN Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
18. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 728 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Portal Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat (LITAPDIMAS) Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
 19. Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Kelola dan Pelaksanaan Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
 20. DIPA UIN Ar-Raniry Nomor : SP.DIPA 025.04.2.423925/2020, Tanggal 12 November 2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tentang Pelaksana dan Judul Penerima Pembiayaan Penelitian Klaster Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2020;
- Kesatu : Menetapkan Pelaksana dan Judul Penerima Pembiayaan Penelitian Klaster Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- Kedua : Kepada Pelaksana dan Judul Penelitian Klaster Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional sebagaimana tercantum dalam lampiran diberikan bantuan sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah);
- Ketiga : Pelaksanaan kegiatan Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2020 dilaksanakan mulai Tanggal 13 Januari s.d 10 Juli 2020;
- Keempat : Dalam melaksanakan kegiatan, Pelaksana Penelitian Klaster Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2020 bertanggungjawab kepada Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan (Puslitpen) LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Kelima : Pelaksana Penelitian wajib menghasilkan *output* serta *outcome* sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Klaster Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional yang selanjutnya dituangkan dalam Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan kegiatan;
- Keenam : Semua pembiayaan sebagai akibat dari dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2020;
- Ketujuh : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 8 Januari 2020

REKTOR,


F. I. WARUL WALIDIN AK

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
4. Kepala Biro Kepegawain Kementerian Agama RI di Jakarta;
5. Dekan-Dekan Fakultas dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
6. Ketua LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Kepala Kantor Pelayanan Pertimbangan Negara di Banda Aceh;
8. Kepala Bagian Keuangan dan Akuntansi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan.

Lampiran Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Nomor: 28/Uu.B8/R/Kp.88.481/2020 Tanggal: 8 Januari 2021

Tentang

Penetapan Pelaksanaan Penerapan Pembelajaran Penelitian Kluster Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Tahun Anggaran 2020

No	No. Registrasi	Judul Penelitian	Peneliti	Fakultas	Ket.
1	20100000008736	Integrasi Data Metode IT/SP dan Metode SPAC dalam Penelitian Kesehatan Komunitas di Aceh	Yusuf, S.Pd. M.Pd. (KETUA) Rahman, M. Pd (Anggota)	Tarbiyah dan Keguruan	
2	20100000006223	Konsultasi Sebagai Pendidikan Bangsa Studi Kasus Kearifan Budaya, Jarak, dan	Dr. Kurniasari, M.Si (KETUA) Syariful Haki (Anggota)	Syariah dan Hukum	
3	20100000009791	Strategi Pengembangan Karir dalam Pendidikan Agama Islam Berorientasi - rancang: Okeke pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri	Dr. Hayati, M. Ag. (KETUA) Nurwahyuni (Anggota)	Tarbiyah dan Keguruan	
4	20100000006783	Akui Koneksi: Penguatan dan Melenteng Penguatan Koneksi Antar Umat Beragama di Daerah Perbatasan Aceh dan Sabah	Dr. Mapi Maki, M. Ag (KETUA) Zakki Faid Khair, S.Pd., M.Si (Anggota)	Tarbiyah dan Keguruan	
5	20100000000313	Ekspresi Jarak & Jarak (Jarak) tentang Modernisasi Sosial Budaya dan Budaya - dalam Kolaborasi	Dr. Sri Sayanti, M. Ag (KETUA) Lestari Lestari (Anggota)	Tarbiyah dan Keguruan	
6	20100000003803	Upaya Pencegahan Human Trafficking Bagi Perempuan dan Anak di Wilayah Transmigrasi Pemerintah Indonesia	Syarifah Husein (KETUA) Amrullah (Anggota)	Tarbiyah dan Keguruan	
7	20100000009831	Maklumat Agama di Sekolah Menengah Studi Komparatif Teknik Administrasi Keagamaan pada Sekolah Islam di Provinsi Aceh, Riau dan Sumatera Utara	Mazuki (KETUA) Murniati Fiki (Anggota)	Tarbiyah dan Keguruan	
8	20100000007712	Pengaruh Pengaruh dalam Menjadikan Kualitas Gender Studi Kasus di Wilayah Mubtawati Syarifah Aceh dan Pengaruh Agama dalam Penguatan Pendidikan Perempuan yang Mubtawati KUA	Dr. Khairul, S.Ag., M.Ag (KETUA) Rahmi Masi (Anggota)	Syariah dan Hukum	
9	20100000009724	Maklumat Agama dalam Kelembagaan PRTK Penguatan, Studi tentang Penguatan dan Penguatan Pendidikan Ulama - Sumatera di Aceh dan Sumatera Barat	Mubtawati, S.Ag., M.Ag (KETUA) Dr. Dharman, M. Ag (Anggota)	Tarbiyah dan Keguruan	

No	No. Registrasi	Judul Penelitian	Penelitian	Fakultas	Kol.
10	20109000001960	Konsep Rombak Kerkik Terkumpul Ilmu Garis Keras dalam Ekskresi Urin Kecondensasi Perspektif Mahasiswa Pascasarjana UNH	Dr. Nurhuda, S. Ag. SE, M. Ag (KETUA) Zaidudin (Anggota)	Adab dan Simbolisme	
11	201090000015401	Edukasi Pengaruh Perubahan Perilaku dalam Menjalankan Kebijakan Kefungsionalan Kota di Provinsi Aceh dan Sumatera Selatan	Dr. Marzuki S. Ag., MHI (KETUA) Siti Asmi, S.P.d I, MA (Anggota)	Syariah dan Hukum	
12	2010900000150811	Model Pembelajaran dan Interaksi Mahasiswa Kebhinekaan Raga Mualaf (Studi Kasus Mualaf di Banda Aceh dan Singkil)	I. Lumbung Mubilo (KETUA) Khairun Arissa (Anggota)	Dokumen dan Komunikasi	
13	201090000015219	Kristiani dalam (Ruang Islam Pro dan Kontra (Studi Kasus Kota Banda Aceh dan Bandung)	Prof. Dr. H. Farid Wajdi Ibrahim, MA (KETUA) Sholahudin Aidi (Anggota)	Tarbiyah dan Keagamaan	
14	201090000015214	Pengaruh Media Sosial dan (Grafik) Konsep dan (Grafik) Terhadap (Grafik) Kesehatan (Efektivitas) Sebagai (Efektivitas) Pengaruh (Efektivitas) Struktur Tumbuh di Indonesia	Mohammad Ridwan (Ketua) (KETUA) Husnawati Yulha (Anggota)	Ilmu dan Teknologi	
15	201090000019219	Pendidikan Politik: (Efektivitas) Media Sosial dalam (Efektivitas) Pola Pola Masyarakat Indonesia	Emilia Dewi (KETUA) Bismar Murniga (Anggota)	Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan	
16	201090000015473	Kontribusi Syarif dan (Ruang) Budaya Masyarakat (Studi Kasus Provinsi Aceh dan Sumatera Barat)	Lukman Hakim (KETUA) Faisal Muhammad Nur (Anggota)	Ushuluddin dan Filsafat	
17	201090000019295	Pendidikan Karakter dan (Efektivitas) Di Kalangan Masyarakat (Efektivitas) Pendidikan	Dr. Ismail Muhammad, M. Ag (KETUA) Safira Arissa (Anggota)	Tarbiyah dan Keagamaan	
18	20109000001777	Implementasi Pendidikan Karakter dan (Efektivitas) Literasi pada Masyarakat (Efektivitas) dan (Efektivitas) di Provinsi Aceh dan Kepulauan Riau	Wah Oryana, M. Pd (KETUA) Eva Nisak Tadi (Anggota)	Tarbiyah dan Keagamaan	
19	201090000018882	Makna (Efektivitas) dan (Efektivitas) Perilaku di Aceh Pro dan Pasca (Efektivitas) (Efektivitas) Tahun 2008	Siti Nurwa (KETUA) Muhammad Iqbal (Anggota)	Syariah dan Hukum	
20	201090000018624	Penerapan (Efektivitas) dan (Efektivitas) Pendidikan Tinggi di (Efektivitas)	Dr. Sholahudin, M. Ag (KETUA) Maulidin (Anggota)	Tarbiyah dan Keagamaan	

Rektor,


Ward Walidin Ali

SURAT KEPUTUSAN REKTOR UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 22/Un.08/R/Kp.00.4/01/2020

TENTANG

**PELAKSANA DAN JUDUL PENERIMA PEMBIAYAAN PENELITIAN
KLASTER PENELITIAN TERAPAN DAN PENGEMBANGAN NASIONAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
TAHUN ANGGARAN 2020**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

REKTOR UIN AR-RANIRY BANDA ACEH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan kegiatan penelitian pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh, maka dinilai perlu adanya penetapan Pelaksana dan Judul Penerima Pembiayaan Penelitian pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2020 untuk Klaster Penelitian Terapan dan Pengembangan Nasional;
 - b. bahwa nama-nama pelaksana serta judul sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini dinilai memenuhi syarat, tahapan, dan ketentuan untuk ditetapkan menjadi Pelaksana dan Judul Penerima Pembiayaan Penelitian Klaster Penelitian Terapan dan Pengembangan Nasional pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2020;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh tentang Pelaksana dan Judul Penerima Pembiayaan Penelitian Klaster Penelitian Terapan dan Pengembangan Nasional pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, Tentang Perubahan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
 7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
 9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 21 Tahun 2015, Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penelitian;
 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2020;
 13. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK. 05/2011 Tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar Raniry Darussalam Banda Aceh Pada Kementerian Agama Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 14. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. Per-7/PB/2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. Per-15/PB/2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Sub Keluaran Penelitian;
 15. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2952 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
 16. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6994 Tahun 2018 Tentang Agenda Riset Keagamaan Nasional (ARKAN) 2018 – 2028;
 17. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 702 Tahun 2019 Tentang Petunjuk

- Teknis Pengelolaan Dana BOPTN Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
18. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 728 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Portal Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LITAPDIMAS) Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
 19. Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Kelola dan Pelaksanaan Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
 20. DIPA UIN Ar-Raniry Nomor : SP.DIPA 025.04.2.423925/2020, Tanggal 12 November 2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tentang Pelaksana dan Judul Penerima Pembiayaan Penelitian Klaster Penelitian Terapan dan Pengembangan Nasional pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2020;
- Kesatu : Menetapkan Pelaksana dan Judul Penerima Pembiayaan Penelitian Klaster Penelitian Terapan dan Pengembangan Nasional pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- Kedua : Kepada Pelaksana dan Judul Penelitian Klaster Penelitian Terapan dan Pengembangan Nasional sebagaimana tercantum dalam lampiran diberikan bantuan sebesar Rp. 125.000.000,- (*Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah*);
- Ketiga : Pelaksanaan kegiatan Penelitian Terapan dan Pengembangan Nasional pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2020 dilaksanakan mulai Tanggal 13 Januari s.d 10 Juli 2020;
- Keempat : Dalam melaksanakan kegiatan, Pelaksana Penelitian Klaster Penelitian Terapan dan Pengembangan Nasional pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2020 bertanggungjawab kepada Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan (Puslitpen) LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Kelima : Pelaksana Penelitian wajib menghasilkan *output* serta *outcome* sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Klaster Penelitian Terapan dan Pengembangan Nasional yang selanjutnya dituangkan dalam Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan kegiatan;
- Keenam : Semua pembiayaan sebagai akibat dari dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2020;
- Ketujuh : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 8 Januari 2020

REKTOR,


P.1 WARUL WALIDIN AK

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Dijen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian RI Agama di Jakarta;
4. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama RI di Jakarta;
5. Dekan-Dekan Fakultas dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
6. Ketua LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Banda Aceh;
8. Kepala Bagian Keuangan dan Akuntansi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan.

Lampiran Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Nomor: 22/Un.08/R/Kp.00.4/01/2020 Tanggal: 8 Januari 2020

Tentang

Penetapan Pelaksana Percobaan Pembiayaan Penelitian Klaster Penelitian Terapan dan Pengembangan Nasional
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Tahun Anggaran 2020

No	No. Registrasi	Judul Penelitian	Pelaksanaan	Fakultas	Ket.
1	20111000029256	Transformasi Kurikulum Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Berbasis KKPII dalam Pengembangan Mutu Pendidikan	Dr. Saifullah, M.Ag. (KETUA) Dr. Fikri Sulaiman Ismail (Anggota)	Tarbiyah dan Keguruan	
2	20111000034191	Politisasi Bagi Hasil pada Penghapusan Sewak dalam Adat dan Tradisi Masyarakat Tareh dalam Upaya Pengembangan Komunitas (Analisis Adat Tareh Aceh, dan sunnah)	Dr. Muhammad Maulana, S. Ag., M. Ag. (KETUA) Aulil Anni, S.HI., MH (Anggota)	Syariah dan Hukum	
3	20111000046741	Formative Analysis Islamic Analysis in The Era of Disruption and Its Relationship Toward Students' Attitude	Zubaidah (KETUA) Sumiyya, S.Ag. M. Pd (Anggota)	Adab dan Humaniora	
4	20111000050280	The Impact of Bullying On Students' Academic Achievement At State Islamic Universities in Indonesia	Saifud Mulek (KETUA) Saifud Akmal (Anggota) Habiburrahman, M.S., Ph.D (Anggota) Syarifah Dahlina (Anggota)	Tarbiyah dan Keguruan	
5	20111000052167	Implementasi Revolusi Mental pada Sekolah Menengah Atas Negeri dan Madrasah Aliyah Negeri di Indonesia	Prof. Dr. Wansil Walidus AK, MA (KETUA) Imran, M. Ag (Anggota)	Tarbiyah dan Keguruan	
6	20111000059826	Legislasi Qanun Keluarga (Akwal Al-iyakholyah) (Analisis Metode Penetapan Hukum Islam Dalam Proses Takwin di Aceh)	Dr. Juhari, S.Ag., M.Ag (KETUA) Fahdunazi M. Yatus, Lc., MA (Anggota)	Tarbiyah dan Keguruan	
7	201110000639071	Efektifitas Dan Keunggulan Sistem Informasi Manajemen Badan Amil Zakat Nasional (SIMBAZNAS) (Studi Kasus di Propinsi Aceh dan Negeri Tenggara Barat)	Dr. Amriadi, S.Ag., M.A. (KETUA) Nuzrahulita A Wahid (Anggota)	Syariah dan Hukum	

No	No. Registrasi	Judul Penelitian	Pelaksana	Fakultas	Ket.
8	201110000038073	Analisis Stabilitas dan Kinerja Pembiayaan pada Industri Perbankan Syariah Nasional (Analisa Pengaruh Kebijakan Menteri terhadap Perbankan Syariah Nasional)	(Nuzri Kholidin (KETUA) Nahara Erliyani (Anggota)	Syariah dan Hukum	
9	201110000033922	Garis PUG dan Dampaknya terhadap Perkembangan Spiritualitas Generasi Milenial Indonesia (Tinjauan tentang Fatwa MPU Aceh dan MDI Pusat)	Dr. Muhibbathulky, M. Ag (KETUA) Abdullah Sami (Anggota)	Tarbiyah dan Keguruan	
10	201110000035786	Evolusi Perambatan Gelombang Melalui Analisis Semi Analitik Orde Tinggi Persamaan KdV pada Pembangkit Gelombang Ekstrem	Budi Azhari, M.Pd. (KETUA) Yana Apriliani (Anggota)	Sains dan Teknologi	
11	201110000031011	Implementasi Program Baseline Tahfiz Al-Qur'an di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI)	Dr. Syahuddin, M. Ag (KETUA) Egriah (Anggota)	Pascasarjana	
12	201110000029054	Era Revolusi Industri 4.0: Tantangan dan Peluang PTK/IN di Indonesia	Dr. Muhammad AR, M. Ed (KETUA) Suhaimi (Anggota)	Pascasarjana	
13	201110000035788	Post-War Reconstruction (a Case Study of Violence Tragedy in Jember, Kupuk, South Aceh; Kruseng, Arakumoe, East Aceh; and Simpang KKA, North Aceh)	Dr. Phil. Abdul Mann, MSc, MA (KETUA) Abdul Hadi (Anggota)	Adab dan Humaniora	
14	201110000036385	Pengaruh Eros Karst Masyarakat Desa dalam Pemertanian Sumbu Daya Alam (Studi di Desa Lantekka Kecamatan Seulimaum Aceh Besar dan Desa Silakhi Kecamatan Silakhaibongan Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara)	Fauziah Nurdin (KETUA) Maimunah (Anggota)	Adab dan Humaniora	

Rektor,


P. Waral Walidin A.K.

SURAT KEPUTUSAN REKTOR UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 17/Un.08/R/Kp.00.4/01/2020

TENTANG

**PELAKSANA DAN JUDUL PENERIMA PEMBIAYAAN PENELITIAN
KLASTER PENELITIAN DASAR PENGEMBANGAN PROGRAM STUDI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
TAHUN ANGGARAN 2020**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

REKTOR UIN AR-RANIRY BANDA ACEH,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan kegiatan penelitian pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh, maka dinilai perlu adanya penetapan Pelaksana dan Judul Penerima Pembiayaan Penelitian pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2020 untuk Klaster Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi;
 - b. bahwa nama-nama pelaksana serta judul sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini dinilai memenuhi syarat, tahapan, dan ketentuan untuk ditetapkan menjadi Pelaksana dan Judul Penerima Pembiayaan Penelitian Klaster Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2020;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh tentang Pelaksana dan Judul Penerima Pembiayaan Penelitian Klaster Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2020.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, Tentang Perubahan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
 7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
 9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 21 Tahun 2015, Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penelitian;
 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2020;
 13. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK. 05/2011 Tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar Raniry Darussalam Banda Aceh Pada Kementerian Agama Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menetapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 14. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. Per-7/PB/2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. Per-15/PB/2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Sub Keluaran Penelitian;
 15. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2952 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
 16. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6994 Tahun 2018 Tentang Agenda Riset Keagamaan Nasional (ARKAN) 2018 – 2026;
 17. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 702 Tahun 2019 Tentang Petunjuk

- Teknis Pengelolaan Dana BOPTN Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
18. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 728 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Portal Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LITAPDIMAS) Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
 19. Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Kelola dan Pelaksanaan Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
 20. DIPA UIN Ar-Raniry Nomor : SP.DIPA 025.04.2.423925/2020, Tanggal 12 November 2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tentang Pelaksana dan Judul Penerima Pembiayaan Penelitian Klaster Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2020;
- Kesatu : Menetapkan Pelaksana dan Judul Penerima Pembiayaan Penelitian Klaster Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- Kedua : Kepada Pelaksana dan Judul Penelitian Klaster Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi sebagaimana tercantum dalam lampiran diberikan bantuan sebesar Rp. 25.000.000,- (*Dua Puluh Lima Juta Rupiah*);
- Ketiga : Pelaksanaan kegiatan Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2020 dilaksanakan mulai Tanggal 13 Januari s.d 10 Juli 2020;
- Keempat : Dalam melaksanakan kegiatan, Pelaksana Penelitian Klaster Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2020 bertanggungjawab kepada Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan (Puslitpen) LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Kelima : Pelaksana Penelitian wajib menghasilkan *output* serta *outcome* sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Klaster Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi yang selanjutnya dituangkan dalam Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan kegiatan;
- Keenam : Semua pembiayaan sebagai akibat dari dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2020;
- Ketujuh : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 8 Januari 2020

REKTOR,


P. WARUL WALIDIN AK

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian RI Agama di Jakarta;
4. Kepala Biro Kepegawalan Kementerian Agama RI di Jakarta;
5. Dekan-Dekan Fakultas dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
6. Ketua LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Kepala Kantor Pelayanan Pertandatangan Negara di Banda Aceh;
8. Kepala Bagian Keuangan dan Akuntansi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan.

Lampiran Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Nomor: 12/UIN.05/R/Kp.00.4/01/2020 Tanggal: 8 Januari 2020

Tentang

Penetapan Pelaksanaan Penerimaan Pembiayaan Penelitian Kluster Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Tahun Anggaran 2020

No	No. Registrasi	Judul Penelitian	Peneliti	Fakultas	Net.
1	20106000005906	Model Pengembangan Pembelajaran Ekonomi dan Sosial (Mek LEMBAGA Keuangan Mikro Syariah (Bms) Kajian pada Nisabul Perompang Wilayah Kabupaten Aceh Besar (2015-2018)	Irak Alimulyah (KETUA) Riza Aulia (Anggota)	Ekonomi dan Bisnis Islam	
2	20106000004694	Pengukuran Tingkat Computational Thinking Skills (CTS) Mahasiswa Program Studi Ilmu Komputer Di Aceh	Buntani (KETUA) Muzna Mahyuni (Anggota)	Tarbiyah dan Keguruan	
3	20106000004056	Uji coba Penerbitan Tinjauan Pengaruh Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pencantutan Anak dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Otomatis Kelas Aceh	Muzna Mahyuni (KETUA) Zahid Pasha (Anggota)	Sosial dan Hukum	
4	201060000030917	Implementasi Kurikulum SMK 2018 di Provinsi Aceh	Fitriana Istya (KETUA) Naj Mahyuni (Anggota)	Tarbiyah dan Keguruan	
5	201060000029434	Revisi Persepsi Pelajar Kerja Praktek Komunikasi dan Penyiaran Islam Pascasarjana Menjadi Praktek Komunikasi Publik	Ridwan Muhammad Harun (KETUA) Jafani (Anggota)	Dakwah dan Komunikasi	
6	20106000002364	Formulasi Qanun Hukum Keluarga Di Aceh Dalam Perspektif Komunitas Muslim (Human Security)	Munzirah (KETUA) Yenny Zin Wahyuni (Anggota)	Sosial dan Hukum	
7	201060000013027	Investigating Real Justice High School Students Beliefs in English Language Learning	Maha, S Pd L, M Pd (KETUA) Amiruddin (Anggota)	Tarbiyah dan Keguruan	
8	201060000029797	Pengembangan Nilai Moral Pada Anak Usia Dini Melalui Metode Edukasi di PAUD Kora Linga	Rafidiah Harun (KETUA) Irwandi (Anggota)	Tarbiyah dan Keguruan	
9	201060000036891	Upgrading digital Marketing Skills Mahasiswa Praktek Komunikasi dan Penyiaran Islam dalam Upaya Kemitraan Menghadapi Dunia Kerja	Syafiq Faruqi (KETUA) Rusman, S Pd, M Si (Anggota)	Dakwah dan Komunikasi	

Rektor,


Waad Walid A.R.

SURAT KEPUTUSAN REKTOR UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 16/Un.08/R/Kp.00.4/01/2020

TENTANG

**PELAKSANA DAN JUDUL PENERIMA PEMBIAYAAN PENELITIAN
KLASTER PENELITIAN PEMBINAAN/ PENINGKATAN KAPASITAS
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
TAHUN ANGGARAN 2020**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

REKTOR UIN AR-RANIRY BANDA ACEH,

Menimbang

- a. bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan kegiatan penelitian pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh, maka dinilai perlu adanya penetapan Pelaksana dan Judul Penerima Pembiayaan Penelitian pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2020 untuk Klaster Penelitian Pembinaan/ Peningkatan Kapasitas;
- b. bahwa nama-nama pelaksana serta judul sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini dinilai memenuhi syarat, tahapan, dan ketentuan untuk ditetapkan menjadi Pelaksana dan Judul Penerima Pembiayaan Penelitian Klaster Penelitian Pembinaan/ Peningkatan Kapasitas pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh tentang Pelaksana dan Judul Penerima Pembiayaan Penelitian Klaster Penelitian Pembinaan/ Peningkatan Kapasitas pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2020.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, Tentang Perubahan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 21 Tahun 2015, Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penelitian;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2020;
13. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK. 05/2011 Tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar Raniry Darussalam Banda Aceh Pada Kementerian Agama Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
14. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. Per-7/PB/2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. Per-15/PB/2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Sub Keluaran Penelitian;
15. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2952 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
16. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6994 Tahun 2018 Tentang Agenda Riset Keagamaan Nasional (ARKAN) 2018 – 2028;
17. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 702 Tahun 2019 Tentang Petunjuk

7

- Teknis Pengelolaan Dana BOPTN Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
18. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 728 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Portal Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LITAPDIMAS) Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
 19. Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Kelola dan Pelaksanaan Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
 20. DIPA UIN Ar-Raniry Nomor : SP.DIPA 025.04.2.423925/2020, Tanggal 12 November 2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tentang Pelaksana dan Judul Penerima Pembiayaan Penelitian Klaster Penelitian Pembinaan/ Peningkatan Kapasitas pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2020;
- Kesatu : Menetapkan Pelaksana dan Judul Penerima Pembiayaan Penelitian Klaster Penelitian Pembinaan/ Peningkatan Kapasitas pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- Kedua : Kepada Pelaksana dan Judul Penelitian Klaster Penelitian Pembinaan/ Peningkatan Kapasitas sebagaimana tercantum dalam lampiran diberikan bantuan sebesar Rp. 15.000.000,- (*Lima Belas Juta Rupiah*);
- Ketiga : Pelaksanaan kegiatan Penelitian Pembinaan/ Peningkatan Kapasitas pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2020 dilaksanakan mulai Tanggal 13 Januari s.d 10 Juli 2020;
- Keempat : Dalam melaksanakan kegiatan, Pelaksana Penelitian Klaster Penelitian Pembinaan/ Peningkatan Kapasitas pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2020 bertanggungjawab kepada Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan (Puslitpen) LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Kelima : Pelaksana Penelitian wajib menghasilkan *output* serta *outcome* sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Klaster Penelitian Pembinaan/ Peningkatan Kapasitas yang selanjutnya dituangkan dalam Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan kegiatan;
- Keenam : Semua pembiayaan sebagai akibat dari dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2020;
- Ketujuh : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditentukan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 8 Januari 2020

REKTOR,


WARUL WALIDIN AR

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama di Jakarta;
4. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama RI di Jakarta;
5. Dekan-Dekan Fakultas dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
6. Ketua LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Kepala Kantor Pelayanan Pertendeharaan Negara di Banda Aceh;
8. Kepala Bagian Keuangan dan Akuntansi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Yang bersangkutan untuk disinkron dan dilaksanakan

Lampiran Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Nomor: 16/Un.DS/TK/Kp/00.4/01/2020 Tanggal: 8 Januari 2020

Tentang

Penetapan Pelaksana Penerima Pembiayaan Penelitian Kluster Penelitian Pembinaan/ Peningkatan Kapasitas
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Tahun Anggaran 2020

No	No. Registrasi	Judul Penelitian	Pelaksana	Fakultas	Ket.
1	20105000040510	Efektivitas Metode Jurnalistik Qur'an dalam Menghadaf Alquran di TK Bai Qur'any Saleh Rahmany Kecamatan Kota Raja Banda Aceh	Nurillah, S.TH., M.A (KETUA)	Ushuluddin dan Filsafat	
2	20105000040396	Implikasi Pola Interaksi Guru PAI dengan Santri Terhadap Nilai Spiritual di Dayah Modern Aceh Besar	Subhan, S.Ag., M.A. (KETUA)	Tarbiyah dan Keguruan	
3	201050000058778	Metode Pemertuan Arab Kiblat (Analisis Terhadap Keislaman dan Arab Kiblat Masjid Agung Baitul Makmur Meulaboh Aceh Besar)	Riza Afrizal Mustaqim (KETUA)	Syariah dan Hukum	
4	20105000040042	Efisiensi dan Profisiensi Sistem Wudu di Aceh untuk Konservasi Air	Aulin Robendi (KETUA)	Sains dan Teknologi	
5	201050000029565	Klasifikasi Karakteristik Keuberan Perairan Pesisir Menggunakan Citra Koreografi Dan Satu Persepsi Laut Suatu Media	Musyijid (KETUA)	Tarbiyah dan Keguruan	
6	20105000009355	Keragaman Genetik Jamur (Strygum sp.) di Aceh Besar Menggunakan a-Gal MafK	Kasuliah, M.Si. (KETUA)	Sains dan Teknologi	
7	20105000006858	Identifikasi Kualitas Beberapa Jenis Minyak Goreng Menggunakan Parameter Viskositas dan Indeks Bias	Muhammad Nasir (KETUA)	Tarbiyah dan Keguruan	
8	201050000027954	Studi Potensi Limbah Cair Pengolahan Ikan Kota Banda Aceh untuk Produksi Metana	Adian Aritia Ann (KETUA)	Sains dan Teknologi	
9	201050000032123	Studi Komparatif Kemampuan Membaca dan Menulis Bahasa Arab Siswa Pesantren Salafi dan Khalafi	Dora Mahshirah (KETUA)	Tarbiyah dan Keguruan	

No	No. Registrasi	Judul Penelitian	Pelaksana	Fakultas	Ket.
10.	201050000436287	Problematisa Jurnalis Harian Samudra Indonesia dalam Memberitakan Illegal Logging di Aceh	Drs. Syabri, M.Ag. (KETUA)	Dakwah dan Komunikasi	
11.	201050000435160	Analisis Proses Berpikir Intuitif dan Analitik Siswa SMP dalam Menyelesaikan Soal Matematika Ujian Nasional (UN)	Khronul Safrina (KETUA)	Tarbiyah dan Keguruan	
12.	201050000435578	Integrasi Pendidikan Antikorupsi kedalam Kurikulum Pendidikan Tinggi Islam	Yuni Setia Ningih (KETUA)	Tarbiyah dan Keguruan	
13.	201050100012104	Peran Budaya Sekolah dalam Membentuk Karakter Peserta Didik di Madrasah Tsanawiyah Kabupaten Bener Meriah	Maiduri, S. Ag. MA (KETUA)	Tarbiyah dan Keguruan	
14.	201050000430904	Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Berbasis Adab Komekmal di SMP Sukma Bangsa Kabupaten Pidie	Muhaiminrah (KETUA)	Tarbiyah dan Keguruan	
15.	201050000431184	Fermentasi Molase dari Teras Tebu Sebagai Alternatif Bahan Bakar Terhunan	Adnan Mayasari, M.Sc. (KETUA)	Tarbiyah dan Keguruan	
16.	201050000430172	Efektivitas Kegiatan Sukuk dalam Meningkatkan Kesehatan Mental pada Jemaah Sukuk di Pesantren Darul Aman Aceh Besar	Cat Rizka Akana (KETUA)	Tarbiyah dan Keguruan	
17.	201050000439802	Optimalisasi Metode Diskusi Melalui Telegram Discussion Group pada Mata Pelajaran PAI di SMA	Syafuddin, S.Ag. M.Ag (KETUA)	Tarbiyah dan Keguruan	
18.	201050000437307	Index Kebahagiaan Remaja Bonda Aceh	Ida Plaria, S.Psi., M.Sc. (KETUA)	Psikologi	
19.	201050000429867	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemakaian Software Bajakan di Kalangan Tenaga Pendidik Universitas Islam Negeri Ar-Raniry	Basri, S.Si., M.Sc. (KETUA)	Tarbiyah dan Keguruan	
20.	201050000435268	Pengaruh Prosesial Ditingkatkan Dari Budaya, Kondisi Sosial Ekonomi, Dan Gender	Syaiful Ikdra, M.Pd. (KETUA)	Dakwah dan Komunikasi	
21.	201050000430784	Peningkatan Kemampuan Penyelesaian Makhlukul al Huruf dengan Menggunakan Strategi Reading Aloud pada MIN Aceh Selatan	Baidin Mial (KETUA)	Tarbiyah dan Keguruan	

No	No. Registrasi	Judul Penelitian	Petaksama	Fakultas	Ket.
22	20105000038258	Isolasi, Seleksi dan Identifikasi Bakteri Endofit Asal Baging Buah-Famili Anacardiacae Dalam Menghambat Multi-Drug Resistant (MDR) <i>Escherichia coli</i>	Dianita Hanthap (KETUA)	Sains dan Teknologi	
23	20105000039802	Critical Success Factors Implementasi Smart City Banda Aceh	Ehsan Musfika, M.Kom. (KETUA)	Tarbiyah dan Keguruan	
24	20105000038616	Integrasi Nilai Agama dalam Pengembangan Bimbingan dan Konseling (Studi Penelitian Siswa SMPN 1 Bandar Dua)	Nuriah (KETUA)	Tarbiyah dan Keguruan	
25	20105000037932	Konsep Lumbung Keuangan di Provinsi Aceh dalam Menyongsong Berlakunya Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah	Azka Analis Jihod, S.H., M.E.I. (KETUA)	Ekonomi dan Bisnis Islam	
26	20105000036600	Bimbingan dan Konseling Kelompok Berbasis Shalat dalam Meningkatkan Sikap Prokrestrasi di Yayasan Penterjemah Al-Ma'arif Karang Barua Jaya	Azhari (KETUA)	Dakwah dan Komunikasi	
27	20105000035003	Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan Proses Sains Berbasis Praktek Melalui Reproduksi Vegetatif Budidaya Tanaman pada Siswa SMA Negeri 1 Palu Aceh Kabupaten Aceh Besar	Nurfin Amin, M.Pd. (KETUA)	Tarbiyah dan Keguruan	
28	20105000040781	Efektifitas Program Sosialisasi Bahaya Narkoba dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba Terhadap Remaja di Kabupaten Bireueh	Muhammad Yusuf (KETUA)	Dakwah dan Komunikasi	
29	20105000039544	Peningkatan Pedagogical Content Knowledge Mahasiswa Calon Guru Bahasa Aceh Melalui Praktek Profesi Kegiatan Berbasis Lesson Study	Azyaf Muzaffar (KETUA)	Tarbiyah dan Keguruan	
30	20105000035903	Analisis Taksonomi Bloom dalam Pengembangan Taksonomi Verbal untuk SMK	Safina, M.Sc. (KETUA)	Tarbiyah dan Keguruan	

No	No. Registrasi	Judul Penelitian	Pelaksana	Fakultas	Ket.
31	201050800040277	Pembelajaran Problem Based Learning Berbasis Animasi untuk Meningkatkan Keterampilan Berpikir Kritis Peserta Didik pada Materi Hukum Dasar dan Perhitungan Kinia di MAN 4 Pida Jaya	Mukhlis (KETUA)	Tarbiyah dan Keguruan	
32	201050800040538	Kompetensi Profesional Guru Fisika dalam Memanfaatkan Alat-alat Laboratorium Di SMA N 1 Robeson Aceh Tengah	Fera Annisa (KETUA)	Tarbiyah dan Keguruan	

Rector,

 Warul Walidin AR

SURAT KEPUTUSAN REKTOR UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Nomor: 21/Un.08/R/Kp.00.4/01/2020

TENTANG

**PELAKSANA DAN JUDUL PENERIMA PEMBIAYAAN PENELITIAN
KLASTER PENELITIAN KOLABORASI ANTAR PERGURUAN TINGGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
TAHUN ANGGARAN 2020**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

REKTOR UIN AR-RANIRY BANDA ACEH,

- Merimbang :
- a. bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan kegiatan penelitian pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh, maka dinilai perlu adanya penetapan Pelaksana dan Judul Penerima Pembiayaan Penelitian pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2020 untuk Kluster Penelitian Kolaborasi antar Perguruan Tinggi;
 - b. bahwa nama-nama pelaksana serta judul sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini dinilai memenuhi syarat, tahapan, dan ketentuan untuk ditetapkan menjadi Pelaksana dan Judul Penerima Pembiayaan Penelitian Kluster Penelitian Kolaborasi antar Perguruan Tinggi pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2020;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh tentang Pelaksana dan Judul Penerima Pembiayaan Penelitian Kluster Penelitian Kolaborasi antar Perguruan Tinggi pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, Tentang Perubahan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
 7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
 9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 21 Tahun 2015, Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penelitian;
 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2020;
 13. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK. 05/2011 Tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar Raniry Darussalam Banda Aceh Pada Kementerian Agama Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 14. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. Per-7/PB/2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. Per-15/PB/2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Sub Keluaran Penelitian;
 15. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2952 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
 16. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6994 Tahun 2018 Tentang Agenda Riset Keagamaan Nasional (ARKAN) 2018 – 2028;
 17. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 702 Tahun 2019 Tentang Petunjuk

- Teknis Pengelolaan Dana BOPTN Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
18. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 728 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Portal Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LITAPDIMAS) Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
 19. Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Kelola dan Pelaksanaan Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
 20. DIPA UIN Ar-Raniry Nomor : SP.DIPA 025.04.2.423925/2020, Tanggal 12 November 2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tentang Pelaksana dan Judul Penerima Pembiayaan Penelitian Klaster Penelitian Kolaborasi antar Perguruan Tinggi pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2020;
- Kesatu : Menetapkan Pelaksana dan Judul Penerima Pembiayaan Penelitian Klaster Penelitian Kolaborasi antar Perguruan Tinggi pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- Kedua : Kepada Pelaksana dan Judul Penelitian Klaster Penelitian Kolaborasi antar Perguruan Tinggi sebagaimana tercantum dalam lampiran diberikan bantuan sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah);
- Ketiga : Pelaksanaan kegiatan Penelitian Kolaborasi antar Perguruan Tinggi pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2020 dilaksanakan mulai Tanggal 13 Januari s.d 10 Juli 2020;
- Keempat : Dalam melaksanakan kegiatan, Pelaksana Penelitian Klaster Penelitian Kolaborasi antar Perguruan Tinggi pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2020 bertanggungjawab kepada Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan (Puslitpen) LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Kelima : Pelaksana Penelitian wajib menghasilkan *output* serta *outcome* sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Klaster Penelitian Kolaborasi antar Perguruan Tinggi yang selanjutnya dituangkan dalam Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan kegiatan;
- Keenam : Semua pembiayaan sebagai akibat dari dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2020;
- Ketujuh : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 8 Januari 2020

REKTOR,


WARUL WALIDIN A.

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Dijen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian RI Agama di Jakarta;
4. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama RI di Jakarta;
5. Dekan-Dekan Fakultas dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
6. Ketua LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Kepala Kantor Pelayanan Pertandatangan Negara di Banda Aceh;
8. Kepala Bagian Keuangan dan Akuntansi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan.

Lampiran Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh
 Nomor: 21/Un.88/R/Kp.00.4/01/2020 Tanggal: 8 Januari 2020

Tentang

Penetapan Pelaksana Penerima Pembiayaan Penelitian Klaster Penelitian Kolaborasi antar Perguruan Tinggi
 Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Tahun Anggaran 2020

No	No. Registrasi	Judul Penelitian	Pelaksana	Fakultas	Kel.
1	20110000001387	Reorientasi Pengaruh Program PTKIN dalam Peningkatan kompetensi Dosen (Surveiis UI No 14 Tahun 2005 di UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan UIN Raden Intan Lampung)	Dr. Mujibumman, M. Ag (Ketua) Zulfatmi, S. Ag, M.Ag (Anggota) Rusni Khatimah (Anggota) Sabirin, S.Soc.I, M.Si (Anggota)	Tarbiyah dan Keguruan	
2	201100000029257	Manajemen Mutu Pendidikan Tinggi Mengacu KKNl dengan Pendekatan Socio-Teknologi pada PTKIN Indonesia	Muhammad Falsaf, S. Ag., M. Ag. (Ketua) Tahriri, Z.A. S.Pd.I., M.S.I., MA. (Anggota) Muhammad Syarif (Anggota)	Tarbiyah dan Keguruan	
3	201100000014286	The Volation Of Inclusive Education Within Eastern Aceh (the Perspective And Expectation of Educational Elements In East Aceh, Langsa And Aceh Tamiang)	Prof. Dr. Misi A. Muchsin, M. Ag (Ketua) Siti Bahari Pratiwi (Anggota) Cintia Nur Sahastiyah (Anggota)	Adab dan Humaniora	

Keklar,


 P. I. Waral Wadhwa



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 585/Un.08/R/Kp.00.4/06/2021

TENTANG
PENETAPAN PELAKSANA/PENERIMA PEMBIAYAAN PENELITIAN, PUBLIKASI ILMIAH
DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PPIPKM)
PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu serta menjamin kelancaran pelaksanaan kegiatan Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat (PPIPKM) pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh, maka dinilai perlu adanya penetapan Pelaksana/Penerima Pembiayaan Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat (PPIPKM) pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa nama-nama serta judul sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini dinilai memenuhi syarat, tahapan, dan ketentuan untuk menjadi Pelaksana/Penerima Pembiayaan Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat (PPIPKM) pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh tentang Pelaksana/Penerima Pembiayaan Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat (PPIPKM) pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 21 Tahun 2015, tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2018 tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian;

13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 27 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2021;
15. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK. 05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Pada Kementerian Agama Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
17. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. Per-7/PB/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. Per-15/PB/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Sub Keluaran Penelitian;
18. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2952 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
19. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6994 Tahun 2018 tentang Agenda Riset Keagamaan Nasional (ARKAN) 2018 – 2028;
20. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 702 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOPTN Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
21. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 728 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Portal Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LITAPDIMAS) Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
22. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7322 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2021;
23. Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Kelola dan Pelaksanaan Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
24. DIPA Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG PELAKSANA/PENERIMA PEMBIAYAAN PENELITIAN, PUBLIKASI ILMIAH DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PPIPKM) PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY AR-RANIRY BANDA ACEH TAHUN ANGGARAN 2021;
- Kesatu : Menetapkan Pelaksana dan Judul Penerima Pembiayaan Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian Kepada Masyarakat pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II, dan III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- Kedua : Kepada Pelaksana dan Judul Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian Kepada Masyarakat (PPIPKM) pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran I, II, dan III poin III dan VI diberikan bantuan dengan besarnya sebagaimana tercantum dalam lampiran poin VIII dan berkewajiban mempertanggungjawabkannya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

- Ketiga : Pelaksanaan kegiatan Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat (PPIPKM) pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2021 dilaksanakan mulai 28 Juni s.d 29 Oktober 2021;
- Keempat : Dalam melaksanakan kegiatan, Pelaksana/Penerima Pembiayaan Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat (PPIPKM) pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2021 bertanggungjawab kepada Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan (Puslitpen) dibawah koordinasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Kelima : Pelaksana/Penerima Pembiayaan Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat (PPIPKM) pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2021, wajib menghasilkan *output* serta *outcome* sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada masing-masing Klaster pembiayaan;
- Keenam : Segala pembiayaan yang diakibatkan oleh surat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2021;
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh

Pada tanggal 15 Juni 2021

**REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
AR-RANIRY BANDA ACEH,**



MUHL WALIDIN AK

[Handwritten signature]

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian RI Agama di Jakarta;
4. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama RI di Jakarta;
5. Dekan-Dekan Fakultas dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
6. Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Ketua LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
8. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Banda Aceh;
9. Kepala Bagian Keuangan dan Akuntansi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan.

Lampiran I

Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Nomor: 585 /Un.08/R/Kp.00.4/06/2021 Tanggal: 15 Juni 2021

Tentang

Penetapan Pelaksana/ Penerima Pembiayaan Penelitian, Publikasi Ilmiah
Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (PPIPKM) pada Universitas Islam
Negeri Ar-Raniry Tahun 2021

Kategori Penelitian

NO	NO. REGISTRASI	PENGUSUL	FAKULTAS	PROGRAM STUDI	JUDUL USULAN	KLASTER	JUMLAH BIAYA
1	211010000044791	Mirza Fanzikri, M.Si.	Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan	Ilmu Administrasi Negara	Analisis Pengelolaan Dana Desa untuk Kegiatan Ragam Agama di Kota Banda Aceh	Penelitian Pembinaan/ Peningkatan Kapasitas	Rp 12.000.000
2	211010000045082	Abrar Amri, SE, M.Si.	Ekonomi dan Bisnis Islam	Ilmu Ekonomi	Integrasi Model Pengembangan Ekonomi Berbasis Masjid Dan Halal Tourism Di Kota Banda Aceh Dan Sabang Provinsi Aceh	Penelitian Pembinaan/ Peningkatan Kapasitas	Rp 12.000.000
3	211010000045578	Rizkika Lhera Darwin	Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan	Ilmu Politik	Gerakan Hijrah dan Relasi Sosial Kontemporer (studi Kasus: Mahasiswa pada Perguruan Tinggi Islam di Kota Langsa)	Penelitian Pembinaan/ Peningkatan Kapasitas	Rp 12.000.000
4	211010000045498	Ridwan, M.T.	Tarbiyah dan Keguruan	Pendidikan Teknik Elektro	Perancangan Sistem Aplikasi Web dan Mobile pada Monitoring dan Evaluasi Program Tahfidz Qur'an di Madrasah Ulumul Qur'an (MUQ) Kabupaten Pidie	Penelitian Pembinaan/ Peningkatan Kapasitas	Rp 12.000.000
5	211010000045596	Siti Nur Zalikha, M.Si.	Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan	Ilmu Administrasi Negara	Program Pesaniren Wilayah Perbatasan (Studi Implementasi dan Pengaruhnya Terhadap Relasi antar Umat Beragama di Kabupaten Aceh Tamiang)	Penelitian Pembinaan/ Peningkatan Kapasitas	Rp 12.000.000
6	211010000045534	Zya Dyena Meutia, MT. (Ketua) Rita Zahara (anggota) M.Ridha (Anggota)	Sains dan Teknologi	Arsitektur	Perencanaan Lanskap Alami Sebagai Mitigasi Bencana Tsunami	Penelitian Pembinaan/ Peningkatan Kapasitas	Rp 12.000.000

7	211030000044493	Drs. Anwar, M. Hum. (Ketua) Dr. Fauzi Ismail, M.Si. (Anggota)	Adab dan Humaniora	Sejarah dan Kebudayaan Islam	Rapa'i Daboh in Aceh (a Study of history, Meanings and Messages)	Penelitian Pembinaan/ Peningkatan Kapasitas	Rp. 12.000.000
8	211010000045400	Nofal Liata, M.Si (Ketua) Nivia Maisurah (Anggota)	Ushuluddin dan Filsafat	Sosiologi Agama	Merawat Multikultural Pada Masyarakat Tipologi Nelayan, Pasar dan Berbeda-beda Agama	Penelitian Pembinaan/ Peningkatan Kapasitas	Rp. 12.000.000
9	211010000045535	Falzatul Faridy, M.Pd.	Tarbiyah dan Keguruan	Pendidikan Islam Anak Usia Dini	Pengaruh Pendekatan Proyek Terhadap Pengembangan Kecerdasan Naturalis Pada Anak Usia Dini	Penelitian Pembinaan/ Peningkatan Kapasitas	Rp. 12.000.000
10	211010000044552	Fatmawati, S.Psi., B.Psych (Hons), M.Sc	Psikologi	Psikologi	Analisis Sikap terhadap Vaksin Covid-19 pada Masyarakat Kota Banda Aceh: Kaitannya dengan Tipe Kepribadian dan Conspiracy Belief	Penelitian Pembinaan/ Peningkatan Kapasitas	Rp. 12.000.000
11	211010000045536	Bustaman Usman, S.H.I, MA. (Ketua) Adib Widiyan (Anggota)	Syariah dan Hukum	Program Studi Hukum Tata Negara	Peran Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Banda Aceh dalam Mewujudkan Kota Gemilang dalam bingkai Syariah.	Penelitian Pembinaan/ Peningkatan Kapasitas	Rp. 12.000.000
12	211010000045583	Muazzinah, B.Sc., MPA.	Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan	Ilmu Administrasi Negara	Aksesibilitas Pendidikan Gratis Bagi Masyarakat Miskin pada Sekolah Swasta Islamic Boarding School di Aceh	Penelitian Pembinaan/ Peningkatan Kapasitas	Rp. 12.000.000
13	211030000045514	Dr.Nilam Sari, M.Ag. (Ketua) Azimah Dianah, S.E., M.Si, Ak (Anggota)	Ekonomi dan Bisnis Islam	Ekonomi Syariah	Pengukuran Kualitas Pelayanan Sertifikasi Halal Terhadap Kepuasan Pelaku Usaha Berdasarkan Structural Equation Modeling (SEM) di Kota Banda Aceh	Penelitian Pembinaan/ Peningkatan Kapasitas	Rp. 12.000.000
14	211010000044978	Dr. Yuni Roslaili, MA.	Syariah dan Hukum	Hukum Pidana Islam	Analisis Perkembangan Hukum Pidana Islam di Aceh (Studi Hubungan Koordinasi Antar Lembaga dengan Perkembangan Hukum Pidana Islam di Aceh)	Penelitian Pembinaan/ Peningkatan Kapasitas	Rp. 12.000.000

15	211070000045508	Dr. Kusmawati Hatta (Ketua) Muslima, S.Ag., M.Ed.	Dakwah dan Komunikasi	Bimbingan dan Konseling Islam	Sistem Rehabilitasi Pecandu Narkoba Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh dalam Merehabilitasi Pasien	Penelitian Pembinaan/ Peningkatan Kapasitas	Rp 12.000.000
16	211040000045581	Kamaruddin, MA. (Ketua) Fakhruddin (Anggota)	Dakwah dan Komunikasi	Manajemen Dakwah	Penguatan Kewirausahaan Ummat Berbasis Masjid di Masa Pandemi Covid-19	Penelitian Pembinaan/ Peningkatan Kapasitas	Rp 12.000.000
17	211010000045543	Musdawati	Ushuluddin dan Filsafat	Sosiologi Agama	Covid-19 dan Kemiskinan Perempuan di Aceh Besar	Penelitian Pembinaan/ Peningkatan Kapasitas	Rp 12.000.000
18	211010000045452	Husni, S.H., MA. (Ketua) Al Muzammil Saputra (Anggota).	Syariah dan Hukum	Hukum Tata Negara	Peran Pemerintah dalam Pembinaan Nazhir di Kota Banda Aceh	Penelitian Pembinaan/ Peningkatan Kapasitas	Rp 12.000.000
19	211010000045464	Khairul Habibi, M.Ag.	Dakwah dan Komunikasi	Manajemen Dakwah	Strategi Untuk Peningkatkan Komunikasi Sosial Unit Pelaksanaan Teknis Asrama Haji Embarkasi Kapada Calon Jema'ah Haji Aceh Selama Pandemi Covid-19 (studi Kementrian Agama Aceh)	Penelitian Pembinaan/ Peningkatan Kapasitas	Rp 12.000.000
20	211010000045583	Muslem, S.Ag., MH.	Syariah dan Hukum	Hukum Pidana Islam	Kelayakan Rumah Aman Bagi Korban KDRT Terhadap Perempuan dan Anak (Studi Kasus Rumah Putro Banda Aceh)	Penelitian Pembinaan/ Peningkatan Kapasitas	Rp 12.000.000
21	211010000045494	Hanifah, M.Ag.	Dakwah dan Komunikasi	Komunikasi dan Penyiaran Islam	Pola Komunikasi dan Keterampilan Keuchik Pemerintahan Gampong Soleue Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar	Penelitian Pembinaan/ Peningkatan Kapasitas	Rp 12.000.000
22	211010000045225	Fatimahsyam, SE. M.Si.	Ushuluddin dan Filsafat	Sosiologi Agama	Penyusunan Gamun Gampong Pro Gender (studi Kasus Di Gampong Meunasah Mon Cut Kabupaten Aceh Besar)	Penelitian Pembinaan/ Peningkatan Kapasitas	Rp 12.000.000

23	211010000045556	Asmanidar, S.Ag., MA.	Adab dan Humaniora	Sejarah Kebudayaan Islam	Peran Seni Dakwah Khairat dalam Menolak Paham Wahabi di Aceh	Penelitian Pembinaan/ Peningkatan Kapasitas	Rp 12.000.000
24	211010000045163	Nurtalla, M.Ag.	Ushuluddin dan Filsafat	Prodi Studi Agama-Agama	Keterlibatan Pemerintah Terhadap Pengamatan Beragama di Banda Aceh	Penelitian Pembinaan/ Peningkatan Kapasitas	Rp 12.000.000
25	211030000045549	Zulkhairi, MA. (Ketua) Chairunnisa Ahsana Amalan Shalihah (Anggota)	Adab dan Humaniora	Bahasa dan Sastra Arab	Peucap Aneuk dalam Naskah Hikayat Nabi Meucuko Analisis Resepsi Sastra dan Semiotika	Penelitian Dasar Interdisipliner	Rp 30.000.000
26	211030000045119	Dr. Abd Mujahid Hamdan, M.Sc. (Ketua) Syafina Sari Lubis, M.Si. (Anggota)	Sains dan Teknologi	Teknik Lingkungan	Identifikasi Estuarine Turbidity Maxima Dengan Pendekatan Sitat Magnetik Sedimen Dan Analisis Mikrobiologi: Studi Kasus Sungai Krueang AcehKluster	Penelitian Dasar Interdisipliner	Rp 30.000.000
27	211030000045546	Dr. Buhori Muslim, M.Ag. (Ketua). Dr. Muslim Djuned, M.Ag. (Anggota)	Pascasarjana	Pendidikan Bahasa Arab	Internalisasi dan Penerapan Nilai- Nilai Moderasi Beragama dalam Buku Ajar Al- Quran Hadis Madrasah Aliyah	Penelitian Dasar Interdisipliner	Rp 30.000.000
28	211030000045476	Bhayu Gita Bhemama, S.Si, M.Si. (Ketua) Sri Nengsih, S.Si, M.Sc. (Anggota)	Sains dan Teknologi	Kimia	Pemanfaatan Senyawa Trimistin dari Minyak Biji Pala (Myristica Fragrans) Asal Aceh Selatan pada Pembuatan Sabun Padat	Penelitian Dasar Interdisipliner	Rp 30.000.000
29	211030000045572	Fitriyawaty, M. Pd. (Ketua) Dra. Ida Meutiawati, M. Pd. (Anggota)	Tarbiyah dan Keguruan	Pendidikan Fisika	Peran PTKIN dalam Mewujudkan Kerukunan Umat Beragama di Aceh	Penelitian Dasar Interdisipliner	Rp 30.000.000
30	211030000045518	Nurhayati Ali Hasan, M.LiS. (Ketua) Nazaruddin Musa, M.LiS. (Anggota)	Adab dan Humaniora	Program Studi Sarjana Ilmu Perpustakaan	Keanekaragaman Jenis Ikan di Sungai Merbau dalam Wilayah Restorasi Tenggulun Aceh Tamiang	Penelitian Dasar Interdisipliner	Rp 30.000.000
31	211070000045370	Dr. Safrisyah, S.Ag, M.Si. (Ketua) Dr. Fuad, S.Ag. M.Hum. (Anggota) Maimun Fuadi, S.Ag, M.Ag. (Anggota)	Psikologi	Psikologi	Peran PTKIN dalam Mewujudkan Kerukunan Umat Beragama di Aceh	Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi	Rp 42.000.000

32	211040000045511	Muslich Hidayat, M.Si. (Ketua) Nurfa Zahara, M.Pd. (Anggota) Siti Maulizar (anggota)	Tarbiyah dan Keguruan	Pendidikan Biologi	Keanekaragaman Jenis Ikan di Sungai Merbau dalam Wilayah Restorasi Tenggulun Aceh Tamiang	Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi	Rp 42.000.000
33	211040000045545	Lailalussadiah, M.Pd. (Ketua) Salma Hayati, M.Ed. (Anggota)	Tarbiyah dan Keguruan	Manajemen Pendidikan Islam	Framework Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK) Dosen Pengampu Mata Kuliah Berprofil Edupreneur Berbasis KKNi pada LPTK- PTKIN di Aceh	Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi	Rp 42.000.000
34	211040000045505	Dr. Maizuddin, M. Ag. (Ketua) Dedy Sumardi, M.Ag. (Anggota) Zulhafnani, S.Th, MA. (Anggota)	Ushuluddin dan Filsafat	Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir	Menakar Moderasi Beragama Di Negeri Syariat: Telaah Implementasi Kebijakan Moderasi Beragama Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) Aceh	Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi	Rp 42.000.000
35	211040000045020	Cut Pulroe Yufiana, M. IP. (Ketua) Drs. Safuddin A. Rasyid, M. Lis. (Anggota).	Adab dan Humaniora	S-1 Ilmu Perpustakaan	Literation Evaluation of Student at MTsN 4 Rukoh Library	Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi	Rp 42.000.000
36	211030000044695	Dr. Mawardi, S.Th.I., MA. (Ketua) Dra. Suraiya IT., M.A., Ph.D. (Anggota).	Ushuluddin dan Filsafat	Studi Agama- Agama	Peran PTKIN Terhadap Penguatan Nilai Moderasi Beragama di Aceh dalam Mencegah Radikalisme	Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi	Rp 42.000.000
37	211050000045064	Dr. Muhammad Yasir Yusuf, M.A. (Ketua) Hafizh Maulana, S.P., S.HI., M.E. (Anggota)	Pascasarjana	S-2 Ekonomi Syariah	Pengembangan Kebijakan Waqf Core Principles (WCP) dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19 di Indonesia	Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional	Rp 55.000.000
38	211050000044753	Dr. Mustafa AR, M.A. (Ketua) Mukhtaruddin, M. Lis. (Anggota)	Tarbiyah dan Keguruan	Pendidikan Bahasa Inggris	Implementasi Pendidikan Anti Korupsi pada PTKIN di Aceh	Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional	Rp 55.000.000
39	211070000044619	Fithriani, S. Ag. M. Ag. (Ketua) Darmiah, S. Ag., MA. (Anggota)	Tarbiyah dan Keguruan	Pendidikan Bahasa Arab	Kompetensi Profesionalisme Guru Madrasah Aliyah Negeri dalam Menyongsong Era Revolusi Industri 4.0 di Aceh	Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional	Rp 55.000.000

40	211070000045688	Dr. A. Rani Usman, M.Si (Ketua) Azman, M.I.Kom (Anggota)	Pascasarjana	S2-Komunikasi dan Penyiaran Islam	Moderasi Beragama (Studi Terhadap Komunikasi Budaya Pemie di Aceh)	Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional	Rp 55.000.000
41	211060000045540	Raihan, S.Sos.I., MA. (Ketua) Dr. Muhammad Ihsan Thaib, S. Pd.I, M. Ag. (Anggota).	Dakwah dan Komunikasi	Manajemen Dakwah	Pemahaman Perempuan Milenial Terhadap Jihad dan Respon Bom Bunuh Diri di Sibolga (Studi Mahasiswa Perguruan Tinggi di Aceh)	Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional	Rp 55.000.000
42	211060000044701	Drs. Nurdin AR, M. Hum. (Ketua) Siti Yusnani, MA. (Anggota)	Adab dan Humaniora	Bahasa dan Sastra Arab	Kerukunan Antar Umat Beragama (Analisis Fenomenologis Kehammonisan dan Toleransi di Provinsi Aceh)	Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional	Rp 55.000.000
43	211060000045590	Dr. Mujakir, M.Pd.Si. (Ketua) Sahrijal, M.Pd. (Anggota) Dr. Yenni Kurniawati, S.Si., M.Si. (Anggota)	Tarbiyah dan Keguruan	Pendidikan Kimia	Desain Strategi Pembelajaran Non Rutin Pada Pembelajaran Kimia	Penelitian Kolaborasi Antarperguruan Tinggi	Rp 80.000.000
44	211060000045541	Dr. Anton Widyanto, M.Ag (Ketua)Moch. Fajarul Falah (Anggota)Alnu Zumudiana (Anggota)	Pascasarjana	S3 Fiqh Modern	Sinkronisasi Program BKKBN, BP4 dan Lembaga Adat dalam Upaya Pencegahan Kasus Perceraian di Aceh	Penelitian Kolaborasi Antarperguruan Tinggi	Rp 80.000.000
45	211060000045431	Dr. Zainal Abidin, M. Pd. (Ketua) Aiyub, M. Pd (Anggota) Khairatul Ulya, M. Ed. (Anggota)	Tarbiyah dan Keguruan	Pendidikan Matematika	Kemampuan Metakognisi Mahasiswa Pendidikan Matematika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri dan Perguruan Tinggi Umum Negeri	Penelitian Kolaborasi Antarperguruan Tinggi	Rp 80.000.000
46	211060000045338	Prof. Dr. M. Hasbi Aminuddin, MA. (Ketua) Munawiah (Anggota)	Tarbiyah dan Keguruan	Dirasah Islamiah	Studi Toleransi dan Multikultural Menuju Moderasi Beragama dalam Perspektif Akademis di Perguruan Tinggi (Analisis Komparatif UIN Ar-Raniry dan UIN Antasari)	Penelitian Kolaborasi Antarperguruan Tinggi	Rp 80.000.000
47	211060000045628	Dr. Nurdin Bakry, MA. (Ketua) Dr. Tarmizi M. Jakfar, MA. (Anggota).	Syariah dan Hukum	Perbandingan Mazhab dan Hukum	Pergulatan Utama Salafi dan Ulama Pesantren : Kontroversi Pengamalan Hadits Fiqh (Studi Kasus Propinsi Aceh dan Sumatera Utara Medan)	Penelitian Kolaborasi Antarperguruan Tinggi	Rp 80.000.000

48	211070000044677	Prof. Dr. T. Zulfikar, S. Ag., M. Ed. (Ketua) Emawati, MA. (Anggota)	Pascasarjana	S3-Pendidikan Agama Islam	EFL Lecturers' Professional Development and Shifts of Identity: Strategies, Constraints and Prospects (a Case Study in Islamic Higher Education Institutions)	Penelitian Terapan Pengembangan Nasional	Rp 105.000.000
49	211070000044630	Jarjani Usmah, M.Sc., M.S., Ph.D. (Ketua) Drs. Lukman Ibrahim, M.Pd. (Anggota)	Tarbiyah dan Keguruan	Pendidikan Bahasa Inggris	The Perceived Quality of Curriculum 2013 in Learning 21st Century Skills and Deradicalization in Indonesia	Penelitian Terapan Pengembangan Nasional	Rp 105.000.000
50	211070000044573	Dr. Mizaj, Lc., LL.M. (Ketua) Dr. EMK Alidar, S.Ag., M.Hum. (Anggota)	Pascasarjana	Ilmu Agama Islam	Progresifitas Pemberian Amnesti di Indonesia (Studi Pemberian Amnesti Kepada Baiq Nuri Maknun)	Penelitian Terapan Pengembangan Nasional	Rp 105.000.000
51	211070000045355	Dr. Drs. H. Gunawan Adnan, M.A. Ph.D. (Ketua) T. Murdani (Anggota) Cut Zaenab (Anggota)	Tarbiyah dan Keguruan	Pendidikan Agama Islam	Resistensi Local Wisdom Aceh dan Bali dalam Menghadapi Gempuran Westernisasi di Era 4.0	Penelitian Terapan Pengembangan Nasional	Rp 105.000.000
52	211070000045184	Dr. Hafas Furqani, M.Ec. (Ketua) Dr. Zaki Fuad, M.Ag. (Anggota)	Ekonomi dan Bisnis Islam	S2-Ekonomi Syariah	Hutang dan Implikasinya Pada Perekonomian Indonesia: Perspektif Ekonomi Islam	Penelitian Terapan Pengembangan Nasional	Rp 105.000.000



**REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
AR-RANIRY BANDA ACEH,**

WALIDIN AK

Lampiran II

Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Nomor: 585 /Un.08/R/Kp.00.4/06/2021 Tanggal: 15 Juni 2021

Tentang

Penetapan Pelaksana/ Penerima Pembiayaan Penelitian, Publikasi Ilmiah Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (PPIPKM) pada Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Tahun 2021

Kategori Publikasi Ilmiah

NO	NO. REGISTRASI	PENGUSUL	FAKULTAS	PROGRAM STUDI	JUDUL USULAN	KLASTER	JUMLAH BIAYA
1	2	3	4	5	6	7	8
1	214030000045550	Muhajir, M.Ag.	Tarbiyah dan Keguruan	Pendidikan Agama Islam	Pembentukan Generasi Anti Narkoba Melalui Pemberdayaan Kampung Keluarga Berencana	Penerbitan Buku Ajar	Rp 20.000.000
2	214030000045888	Fairus, M.A.	Dakwah dan Komunikasi	Komunikasi dan Penyiaran Islam	Nonverbalitas Wajah Manusia: Buku Ajar Komunikasi Nonverbal Wilayah Fasiai	Penerbitan Buku Ajar	Rp 20.000.000
3	214030000044657	Fithriady, Lc. M.A.	Ekonomi dan Bisnis Islam	Ekonomi Syariah	Hadis Ahkam Mu'amalah I	Penerbitan Buku Ajar	Rp 20.000.000



REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
AR-RANIRY BANDA ACEH,

WALIDIN AK

LAMPIRAN III
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA
 ACEH
 NOMOR: 585 /UN.08/R/KP.00.4/06/2021 TANGGAL: 15 JUNI 2021
 TENTANG
 PENETAPAN PELAKSANA/ PENERIMA PEMBIAYAAN PENELITIAN,
 PUBLIKASI ILMIAH DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
 (PPIPKM) PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY TAHUN 2021

KATEGORI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

NO	NO. REGISTRASI	PENGUSUL	FAKULTAS	PROGRAM STUDI	JUDUL USULAN	KLASTER	JUMLAH BIAYA
1	213010000044820	Teuku Zulyadi, M.Kesos. (Ketua) Dr. Juhari, M.Si. (Anggota)	Dakwah dan Komunikasi	Kesejahteraan Sosial	Pengembangan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Miskin Kota Berbasis Aset Zakat di Masa Pandemi Covid-19	Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Program Studi	Rp 35.000.000
2	213010000045786	Dr. Fakhri, M. Ed (Ketua) Drs Ridwan Daud, M. Ed. (Anggota)	Tarbiyah dan Keguruan	Bimbingan dan Konseling	Pendekatan Multicultural Counseling untuk Pemberdayaan Relasi Sosial pada Masyarakat Multi Etnik di Gampong Wonosari, Kecamatan Bender, Kabupaten Bener Meriah	Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Program Studi	Rp 35.000.000
3	211070000045484	Dr. Hendra Syahputra., M.M. (Ketua) Anita, S.Ag., M.Hum. (Anggota).	Dakwah dan Komunikasi	Manajemen Dakwah	Urgensitas Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Masjid pada Masa Covid-19 di Aceh	Pemberdayaan/ Pendampingan Masyarakat Berbasis Lembaga Keagamaan	Rp 35.361.000

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 AR-RANIRY BANDA ACEH,



WARUL WALIDIN AK



KEPUTUSAN REKTOR UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 177/Un.08/R/Kp.00.4/01/2022

TENTANG

PENETAPAN PELAKSANA/ PENERIMA PEMBIAYAAN
PENELITIAN BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN
PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu serta menjamin kelancaran pelaksanaan kegiatan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh, maka dinilai perlu adanya penetapan Pelaksana/Penerima Pembiayaan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2022;

b. bahwa nama-nama serta judul sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini dinilai memenuhi syarat, tahapan, dan ketentuan untuk menjadi Pelaksana/Penerima Pembiayaan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2022;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh tentang Pelaksana/Penerima Pembiayaan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2022.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

8. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;

9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2020, tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;

10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2018 tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah;

12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian;

13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 27 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya

Keluaran;

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2021;
15. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK. 05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar Raniry Darussalam Banda Aceh Pada Kementerian Agama Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
17. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. Per-7/PB/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. Per-15/PB/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Sub Keluaran Penelitian;
18. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2952 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
19. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6994 Tahun 2018 tentang Agenda Riset Keagamaan Nasional (ARKAN) 2018 - 2028;
20. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 702 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOPTN Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
21. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 728 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Portal Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LITAPDIMAS) Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
22. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4743 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2022;
23. Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Kelola dan Pelaksanaan Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UIN AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG PELAKSANA/PENERIMA PEMBIAYAAN PENELITIAN BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN PADA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH TAHUN ANGGARAN 2022;
- Kesatu : Menetapkan Pelaksana dan Judul Penerima Pembiayaan Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian Kepada Masyarakat pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- Kedua : Kepada Pelaksana dan Judul Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2022 diberikan bantuan dengan besaran sebagaimana tercantum dalam lampiran;
- Ketiga : Jadwal pelaksanaan kegiatan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2022 mengacu kepada Surat Perjanjian Penugasan/ kontrak;
- Keempat : Dalam melaksanakan kegiatan, Pelaksana/Penerima Pembiayaan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2022 bertanggungjawab kepada Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan (Puslitpen) di bawah koordinasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Kelima : Pelaksana/Penerima Pembiayaan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2022, wajib menghasilkan *output* serta *outcome* sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada masing-

- masing Klaster pembiayaan;
- Keenam : Semua pembiayaan sebagai akibat dari Keputusan ini dibebankan kepada DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2022.
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada tanggal 26 Januari 2022



REKTOR UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

WARIL WALIDIN AK

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
4. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama RI di Jakarta;
5. Dekan-Dekan Fakultas dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
6. Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Ketua LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
8. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Banda Aceh;
9. Kepala Bagian Keuangan dan Akuntansi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan.

Lampiran 1
Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Nomor: 177/Un.08/R/Kp.00.4/01/2022
Tentang
Penetapan Pelaksana/ Penerima Pembiayaan Penelitian Berbasis
Standar Biaya Keluaran pada Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda
Aceh Tahun Anggaran 2022

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	JUDUL	KLASTER	JUMLAH BIAYA
1	221140000056701	Putri Rahmi (KETUA)	Pengembangan Ape Balok Multifungsi Untuk Menstimulasi Motorik Halus Anak Usia 4-5 Tahun	Klaster Penelitian Pembinaan / Kapasitas	Rp. 15.000.000,-
2	221140000056982	Yenny Sri Wahyuni (KETUA)	Optimalisasi Pengelolaan Hutan Adat Untuk Perlindungan Kepada Masyarakat Hukum Adat dan Kawasan Hutan Adat (Studi Kasus di Aceh Besar)	Klaster Penelitian Pembinaan / Kapasitas	Rp. 15.000.000,-
3	221140000056770	Aulia Rohendi (KETUA)	Kesediaan Berpartisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Limbah Cair di Aceh	Klaster Penelitian Pembinaan / Kapasitas	Rp. 15.000.000,-
4	221140000056893	Khairul Habibi (KETUA)	Sinergitas Stakeholder Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Ummat Berbasis Masjid di Kota Banda Aceh di Masa Pandemi Covid-19	Klaster Penelitian Pembinaan / Kapasitas	Rp. 15.000.000,-
5	221140000056939	Musdawati (KETUA)	Gender dan Kemiskinan : Situasi Analisis Terhadap Perempuan Kepala Keluarga dan Pemberdayaan di Aceh Besar	Klaster Penelitian Pembinaan / Kapasitas	Rp. 15.000.000,-
6	221140000056809	Muhammad Nasir (KETUA)	Analisis Kemampuan Mahasiswa Calon Guru Fisika dalam Menyelesaikan Soal-soal Hots (<i>High Order Thinking Skills</i>) Mata Kuliah Fisika Dasar I	Klaster Penelitian Pembinaan / Kapasitas	Rp. 15.000.000,-
7	221140000048089	Rizky Ahadi (KETUA)	Analisis Pemanfaatan Ekosistem Mangrove Kota Banda Aceh Sebagai Kawasan Riset Ornithologi	Klaster Penelitian Pembinaan / Kapasitas	Rp. 15.000.000,-
8	221140000056981	Evi Zuhara (KETUA)	Penggunaan Media Permainan Tradisional Engklek dalam Meningkatkan Kemampuan Membaca Siswa di SD Negeri Langga Kabupaten Pidie	Klaster Penelitian Pembinaan / Kapasitas	Rp. 15.000.000,-
9	221140000056812	Sadrina, M.Sc (KETUA)	Pengetahuan dan Kemampuan Terhadap Kecerdasan Buatan (<i>artificial intelligence</i>)	Klaster Penelitian Pembinaan / Kapasitas	Rp. 15.000.000,-

			pada Kalangan Mahasiswa Teknik Elektro di Aceh		
10	221140000055075	Basidin Mizal (KETUA)	Kepemimpinan Kepala Madrasah dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran Selama Pandemi Covid-19 di Kabupaten Aceh Tengah	Klaster Penelitian Pembinaan / Kapasitas	Rp. 15.000.000,-
11	221140000056813	Chusnur Rahmi (KETUA)	Upaya Menumbuhkembangkan Model Mental Kimia Mahasiswa Melalui Pengembangan Modul Berbasis Multipel Representasi pada Perkuliahan Stoikiometri	Klaster Penelitian Pembinaan / Kapasitas	Rp. 15.000.000,-
12	221140000056821	Adean Mayasri (KETUA)	Identifikasi Miskonsepsi Peserta didik Berbasis <i>Certainty of Response Index</i> pada Materi Kesetimbangan Kimia	Klaster Penelitian Pembinaan / Kapasitas	Rp. 15.000.000,-
13	221140000056956	Jalilah (KETUA)	Optimalisasi Peran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam Mendukung Wisata Halal di Aceh	Klaster Penelitian Pembinaan / Kapasitas	Rp. 15.000.000,-
14	221140000057005	Ainul Mardhiah S,Ag. MA.Pd (KETUA)	Integrasi Nilai Nilai Pendidikan Damai dalam Pembelajaran Aqidah Akhlak di MAN Pidie	Klaster Penelitian Pembinaan / Kapasitas	Rp. 15.000.000,-
15	221140000049942	Azhari (KETUA)	Implementasi Bimbingan dan Konseling Kelompok Berbasis Puasa dalam Mereduksi Prilaku Penyalahgunaan Napza (Studi Deskriptif pada Residen Yayasan Pintu Hijrah (sirah) Kota Banda Aceh)	Klaster Penelitian Pembinaan / Kapasitas	Rp. 15.000.000,-
16	221140000056962	Juniar Afrida (KETUA)	Analisis Kemampuan Literasi Sains Mahasiswa Calon Guru Fisika pada Mata Kuliah IPA Terpadu di UIN Ar-Raniry Banda Aceh	Klaster Penelitian Pembinaan / Kapasitas	Rp. 15.000.000,-
17	221140000056828	Ida Fitria (KETUA)	Dinamika Resiliensi dan <i>Marital Happiness</i> pada Suami/istri di Wilayah Berbasis Syariat Islam: Analisa Perspektif Psikologi Indigenous	Klaster Penelitian Pembinaan / Kapasitas	Rp. 15.000.000,-
18	221140000056769	Cut Zamharira (KETUA)	Menumbuhkan <i>Public Trust</i> Kepada Pemerintah Terhadap Pentingnya Penyuntikan Vaksin Covid-19 di Aceh	Klaster Penelitian Pembinaan / Kapasitas	Rp. 15.000.000,-
19	221140000056860	Riza Afrian Mustaqim (KETUA)	Metode Penentuan Awal Bulan Kamariah (kajian Fenomenologi dan Sains Terhadap Tarekat	Klaster Penelitian Pembinaan / Kapasitas	Rp. 15.000.000,-

			Syattariyah dan Naqsyabandiyah di Indonesia)		
20	221140000050919	Lina Amelia (KETUA)	Pengembangan Desain Program Parenting Sebagai Pendidikan Transformatif Kearifan Lokal Berupa Etnoparenting Nilai Positif Adat Alam Minangkabau Untuk Character Build Anak Usia dini di Era Digital	Klaster Penelitian Pembinaan / Kapasitas	Rp. 15.000.000,-
21	221140000056750	Husni, S.HI.,MA (KETUA)	Kapabilitas Nazhir dan Kaitannya dengan Optimalisasi Pengelolaan dan Pengembangan Harta Wakaf di Kota Banda Aceh	Klaster Penelitian Pembinaan / Kapasitas	Rp. 15.000.000,-
22	221140000056776	Raihan (KETUA)	Moderasi Beragama di Perguruan Tinggi Aceh	Klaster Penelitian Pembinaan / Kapasitas	Rp. 15.000.000,-
23	221140000056908	Hijriati, M.Pd.I (KETUA)	Pengaruh Metode Jarimatika Do' a Harian Terhadap Kecerdasan Spiritual Anak Usia 5-6 Tahun di TK Malahayati Labuhan Haji Barat Aceh Selatan	Klaster Penelitian Pembinaan / Kapasitas	Rp. 15.000.000,-
24	221140000056847	Ida Friatna, M.Ag (KETUA)	Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah (studi Kasus di Mahkamah Syar' iyah dalam Wilayah Provinsi Aceh)	Klaster Penelitian Pembinaan / Kapasitas	Rp. 15.000.000,-
25	221140000056940	Muhammad Yusuf (KETUA)	Peran Da' i dalam Membangun Harmonisasi dan Moderasi Beragama di Pantai Barat Selatan Aceh	Klaster Penelitian Pembinaan / Kapasitas	Rp. 15.000.000,-
26	221140000053907	Silvia Sandi Wisuda Lubis (KETUA)	Strategi Peningkatan Penguasaan Kosakata Bahasa Indonesia dengan Pemanfaatan KBBI Daring Mahasiswa PGMI UIN Ar-Raniry Banda Aceh	Klaster Penelitian Pembinaan / Kapasitas	Rp. 15.000.000,-
27	221140000051156	Syaiful Indra (KETUA)	Pengembangan Modul dalam Memperkuat Resiliensi Keluarga pada Masa Pandemi Covid-19 Untuk Mewujudkan Pernikahan yang Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah	Klaster Penelitian Pembinaan / Kapasitas	Rp. 15.000.000,-
28	221140000056735	Asmanidar, S.Ag, MA. (KETUA)	Tradisi Internalisasi Nilai Tarekat Santri Dayah: Kajian Teori Tindakan Sosial Max Weber (Studi Dayah Darul Aman Aceh Besar dan Dayah Budi	Klaster Penelitian Pembinaan / Kapasitas	Rp. 15.000.000,-

			Mesja Lamno Jaya)		
29	221140000056788	Faizatul Faridy (KETUA)	Analisis Penggunaan Bahasa Daerah Sebagai Bahasa Ibu pada Anak Usia dini	Klaster Penelitian Pembinaan / Kapasitas	Rp. 15.000.000,-
30	221140000056934	Reza Idria (KETUA)	Tradisi Meujalateh pada Masyarakat Woyla Aceh Barat (tradisi Lisan dan Respon Lokal Terhadap Pandemi)	Klaster Penelitian Pembinaan / Kapasitas	Rp. 15.000.000,-
31	221140000057058	Aulil Amri, S.HI., MH (KETUA)	Polarisasi Putusan Hakim dalam Penyelesaian Hak Waris Saudara Kandung (studi Kasus Putusan Nomor: 193/ptd.g/2020/ms.bna dan 21/ptd.g/2021/ms.aceh)	Klaster Penelitian Pembinaan / Kapasitas	Rp. 15.000.000,-
32	221140000056944	Hasanuddin Yusuf Adan (KETUA)	Masyumi dan Penyebab Kegagalan Missinya dalam Konstituante	Klaster Penelitian Pembinaan / Kapasitas	Rp. 15.000.000,-

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM
NIGSRI AR-RANIRY BANDA ACEH



WARU WALIDIN AK *f*

Lampiran II
Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Nomor: 177/Un.08/R/Kp.00.4/01/2022
Tentang
Penetapan Pelaksana/ Penerima Pembiayaan Penelitian Berbasis
Standar Biaya Keluaran pada Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda
Aceh Tahun Anggaran 2022

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	JUDUL	KLASTER	JUMLAH BIAYA
1	21150000057096	Nuzliah (KETUA) Sri Mawaddah (ANGGOTA)	Pengembangan pembelajaran Mata Kuliah Praktikum Konseling Individual dalam Penggunaan LMS (<i>Learning Management System</i>) Berbasis <i>Google Classroom</i> pada Prodi Bimbingan dan Konseling di UIN Ar-Raniry dan IAIN Lhokseumawe	Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi	Rp. 20.000.000,-
2	21150000056713	Fakhri (KETUA) Drs. Ridwan M. Daud, M.ed (ANGGOTA)	Peningkatan Keterampilan Mengajar Melalui Penggunaan Media Audio-visual pada Guru IPA Sekolah Menengah Pertama di Daerah Terpencil	Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi	Rp. 20.000.000,-
3	21150000056721	Bustami (KETUA) Ima Dwitawati (ANGGOTA)	Perancangan dan Pembuatan Kamus Bahasa Aceh Atraktif Berbasis <i>Website</i>	Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi	Rp. 20.000.000,-
4	21150000056979	Arusman (KETUA) Mukhlis (ANGGOTA)	Analisis Pelaksanaan Praktikum Secara Virtual Melalui Phet Simulation dalam Mengembang Keterampilan Proses Sain Mahasiswa FTK UIN Ar-raniry Banda Aceh	Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi	Rp. 20.000.000,-
5	21150000056900	Mira Maisura (KETUA) Muazzinah, B.Sc.,MPA (ANGGOTA)	Development of Muallaf Help App As Medium of Data Storage in Term of Assistance and Economic Welfare of The Convert (Case Study in Subussalam)	Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi	Rp. 20.000.000,-
6	21150000056954	Khairan AR (KETUA) Fransisca Tassia (ANGGOTA)	Evaluasi Layanan Kenaikan Jabatan Fungsional Dosen di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Kementerian Agama (Studi Kasus UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan STAIN Tengku	Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi	Rp. 20.000.000,-

			Dirundeng Meulaboh)		
7	21150000056936	Muslima (KETUA) Abdul Haris Hasmar (ANGGOTA)	Penerapan Konseling Trait and Faktor Untuk Meningkatkan <i>Self Confidence</i> pada Siswa di MTsN 4 Pidie	Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi	Rp. 20.000.000,-
8	21150000057002	Yuni Setia Ningsih (KETUA) Mulia, S.Pd.I., M.Ed (ANGGOTA)	Pengembangan Buku Cerita Bergambar Berbasis Pendekatan Teo-antropo-eko Sentris Untuk Meningkatkan Karakter Siswa Madrasah Ibtidaiyah di Kota Sabang	Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi	Rp. 20.000.000,-
9	21150000054612	Susanti (KETUA) Khusnul Safrina (ANGGOTA)	Pengembangan Perangkat Pembelajaran Matematika Berbasis Tpack Untuk Meningkatkan Kemampuan <i>Higher Order Thinking/hots</i>	Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi	Rp. 20.000.000,-
10	21150000049233	Dr. Safriadi, M.Pd (KETUA) Syafuruddin, S.Ag, M.Ag (ANGGOTA)	Manajemen Pembiayaan Pendidikan Berbasis Masyarakat (Studi Implementatif pada Pondok Pesantren di Kabupaten Aceh Besar)	Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi	Rp. 20.000.000,-
11	21150000056991	Samsul Kamal (KETUA) Mulyadi (ANGGOTA)	Deteorasi Habitat dan distribusi Burung Julang Emas (<i>aceros Undulatus</i>) di Tahura Pocut Meurah intan	Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi	Rp. 20.000.000,-
12	21150000051963	Nurul Fakriah (KETUA) Maysarah Binti Bakri (ANGGOTA)	Tipologi Masjid di Aceh	Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi	Rp. 20.000.000,-
13	221150000056958	Hendri Ahmadian (KETUA) Syahril Furqany (ANGGOTA)	Pembekalan Skill Desain Grafis Melalui Aplikasi Coreldraw Kepada Mahasiswa Komunikasi Penyiaran Islam Uin Ar-raniry	Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi	Rp. 20.000.000,-
14	21150000053658	Mumtazinur (KETUA) Rispalman (ANGGOTA)	Gagasan Keamanan Manusia (<i>Human Security</i>) dalam Fiqh Berlalu Lintas di Aceh	Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi	Rp. 20.000.000,-
15	21150000056743	Arifin Abdullah (KETUA) Riadhus Sholihin (ANGGOTA)	Polarisasi Pertimbangan Hakim dalam Penyelesaian Sengketa Perwakafan pada Mahkamah Syariah di Aceh (analisis Posisi Nazhir dalam Sengketa	Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi	Rp. 20.000.000,-

			Gugatan Perwakafan)		
--	--	--	---------------------	--	--

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM
 Negeri Ar-Raniry Banda Aceh



WALIDIN AK

Lampiran III

Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Nomor: 177/Un.08/R/Kp.00.4/01/2022

Tentang

Penetapan Pelaksana/ Penerima Pembiayaan Penelitian Berbasis

Standar Biaya Keluaran pada Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda

Aceh Tahun Anggaran 2022

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	JUDUL	KLASTER	JUMLAH BIAYA
1	21160000051729	M. Chalis, S. Ag. M. Ag (KETUA) Muthmainnah (ANGGOTA)	Implementasi Pendekatan Scientific pada Pembelajaran Al-qur' an Hadis Untuk Meningkatkan Keterampilan Berpikir Kritis dan Sikap Ilmiah Siswa Madrasah Aliyah Negeri di Provinsi Aceh	Penelitian Dasar Interdisipliner	Rp. 30.000.000,-
2	21160000056838	M. Yusuf (KETUA) Dr. A. Mufakhir, M.A (ANGGOTA)	Peran Pengajian Rutin Mingguan dan Manfaatnya dalam Pemahaman Keagamaan Bagi Masyarakat di Kabupaten Aceh Barat dan Kabupaten Aceh Besar	Penelitian Dasar Interdisipliner	Rp. 30.000.000,-
3	21160000056744	Rafidhah Hanum (KETUA) Tgk Lina Rahmalia (ANGGOTA)	Pengetahuan Moderasi Beragama Guru Madrasah Aliyah Negeri Banda Aceh dan Aceh Besar	Penelitian Dasar Interdisipliner	Rp. 30.000.000,-
4	21160000054368	Dr. Hasan Basri, MA (KETUA) Muhammad Ihsan Thaib, S.Pd. I, MAg (ANGGOTA)	Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Kearifan Lokal di Aceh Melalui Sistem Mawah	Penelitian Dasar Interdisipliner	Rp. 30.000.000,-
5	21160000056824	Syarifah Rahmatillah (KETUA) Nurwahyuni (ANGGOTA)	Pemenuhan Unsur Efek Jera Untuk Pencegahan Peningkatan Kejahatan pada Hukuman Cambuk dan Denda Emas Bagi Pelaku Pemerkosaan dan Pelecehan Seksual Terhadap Anak di Aceh	Penelitian Dasar Interdisipliner	Rp. 30.000.000,-

			(Analisis Pemahaman dan Pertimbangan Hakim dalam Membuat Putusan)		
6	21160000056652	Hafizh Maulana (KETUA) Abrar Amri (ANGGOTA)	Rekombinasi Model Pembiayaan Syariah Berbasis Sistem Agribisnis di Provinsi Aceh	Penelitian Dasar Interdisipliner	Rp. 30.000.000,-
7	21160000056935	Drs. Baharuddin, Ar, M.Si (KETUA) Aulia Rahmi (ANGGOTA) Nurul Husna (ANGGOTA)	Strategi Komunikasi Masyarakat dalam Mengatasi Wabah Pandemi Covid-19 di Kota Lhoksema	Penelitian Dasar Interdisipliner	Rp. 30.000.000,-
8	21160000056892	Farid Fathony Ashal (KETUA) Azwir, MMLS (ANGGOTA)	Desentralisasi Blockchain dan Resistensi Masyarakat Terhadap <i>Cryptocurrency</i> Serta Tinjauannya dalam Pandangan Islam	Penelitian Dasar Interdisipliner	Rp. 30.000.000,-
9	21160000056983	Ayumiati, SE., M. Si (KETUA) EVRIYENNI (ANGGOTA)	Model Pengelolaan Anggaran Belanja Aceh Bidang Kesehatan dengan Pendekatan <i>Maqasid Syariah</i>	Penelitian Dasar Interdisipliner	Rp. 30.000.000,-
10	21160000056891	Eriawati (KETUA) Nafisah Hanim (ANGGOTA)	Efektifitas Penggunaan Bahan Ajar Biologi Berbasis Nilai Al Quran Oleh Guru Biologi Alumni Prodi Pendidikan Biologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh	Penelitian Dasar Interdisipliner	Rp. 30.000.000,-
11	21160000049422	Khairul Amri (KETUA) Evy Iskandar (ANGGOTA)	Margin Rate dan Risiko Pembiayaan Mudharabah: Peran Pandemi Covid-19 Sebagai Pemoderasi	Penelitian Dasar Interdisipliner	Rp. 30.000.000,-
12	21160000056720	Drs. Taslim HM. Yasin, M.Si (KETUA) ABD MAJID (ANGGOTA)	Perlakuan diskriminatif Terhadap Kelompok Minoritas dalam Wilayah Syariat (Studi tentang Pengikut Parmalim di Kabupaten Aceh Singkil)	Penelitian Dasar Interdisipliner	Rp. 30.000.000,-
13	21160000056942	Pitriyawany (KETUA) Dra. Ida Meutiawati, M.Pd	Pengembangan E-modul Pembelajaran IPA Berbasis Tpack dan Phet Simulation	Penelitian Dasar Interdisipliner	Rp. 30.000.000,-

		(ANGGOTA)	Sebagai Alternatif Bahan Ajar Masa Pandemi Covid-19		
14	21160000056881	Bhayu Gita Bhernama (KETUA) Nurhayati (ANGGOTA)	Pemanfaatan Limbah Cangkang Biji Pala (myristica Fragransi) Sebagai Membran Selulosa Asetat	Penelitian Dasar Interdisipliner	Rp. 30.000.000,-
15	21160000056960	Fadhilah (KETUA) Azizah, S.Ag. M.Pd (ANGGOTA)	Kreativitas dan Kemampuan Guru Mi dalam Merancang Lkpd Bahasa Arab di Kabupaten Bireuen	Penelitian Dasar Interdisipliner	Rp. 30.000.000,-
16	21160000056946	Dr. Teuku Zulkhairi, S.Pd.I, MA (KETUA) Fakhruddin, SE, MM (ANGGOTA)	Implementasi Pendidikan Islam Wasathiyah pada institusi Dayah di Aceh : Upaya Membendung Sikap Radikal dalam Beragama	Penelitian Dasar Interdisipliner	Rp. 30.000.000,-



SEKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
AR-RANIRY BANDA ACEH

WARUK WALIDIN AK

Lampiran IV
Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Nomor: 177/Un.08/R/Kp.00.4/01/2022
Tentang
Penetapan Pelaksana/ Pencrma Pembiayaan Penelitian Berbasis
Standar Biaya Keluaran pada Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda
Aceh Tahun Anggaran 2022

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	JUDUL	KLASTER	JUMLAH BIAYA
1	21220000056851	Syarifuddin Hasyim (KETUA) Nurainiah (ANGGOTA)	Peran Lembaga Pendidikan Agama Islam dalam Mencegah Anak Menjadi Nakal dan Melakukan Tindakan Pidana (Studi di Kota Banda Aceh, Kabupaten Aceh Barat dan Aceh Tengah)	Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi	Rp. 50.000.000,-
2	221220000055115	Imran, M. Ag (KETUA) Ainal Mardhiah (ANGGOTA)	Kompetensi Profesionalisme Dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan dalam Menyongsong Era Revolusi industri 4.0 pada PTKIN di Aceh	Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi	Rp. 50.000.000,-
3	221220000056835	Silahuddin (KETUA) Masrizal (ANGGOTA)	Moderasi Beragama dalam Interaksi Antar Etnik Mahasiswa Perguruan Tinggi di Aceh	Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi	Rp. 50.000.000,-
4	221220000056875	Dr. Muhammad Maulana, S. Ag., M. Ag. (KETUA) Azka Amalia Jihad, S.HI., M.EI. (ANGGOTA)	Kinerja Pelayanan Bank Syariah di Aceh Pasca Penutupan Bank Konvensional (Kajian Implementasi Qanun Lks No. 11 Tahun 2018 dan Pengaruhnya Terhadap Kepuasan Nasabah Bank Syariah)	Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi	Rp. 50.000.000,-
5	221220000056950	Dr. Yusra Jamali, M. Pd (KETUA) Dr. Hazrullah, S. Pd.I., M. Pd (ANGGOTA)	Pengembangan Aplikasi interaktif Berbasis Literasi Digital Sebagai Media Pembelajaran Moderasi Beragama pada PTKIN di Aceh	Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi	Rp. 50.000.000,-
6	221220000056667	Tasnim Idris (KETUA) Irwandi (ANGGOTA)	Penguatan Islam Moderat Mahasiswa PTKIN Aceh Melalui Pembelajaran PAI Berbasis Multikultural	Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi	Rp. 50.000.000,-

7	221220000056814	Muhammad Ridwan Harahap (KETUA) Reni Silvia Nasution (ANGGOTA)	Optimalisasi Konsentrasi Bakteri Acetobater Aceti dan Waktu Fermentasi Terhadap Rumput Laut Gracillaria Sp. pada Proses Pembuatan Asam Karboksilat dengan Metode Green Chemistry	Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi	Rp. 50.000.000,-
8	221220000056985	Mawardi (KETUA) Mashuri, S. Ag, MA (ANGGOTA)	Sikap Moderasi Beragama Terhadap Cyber-religion (study pada Mahasiswa Uin Ar-raniry Banda Aceh dan Stai Aceh Tamiang)	Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi	Rp. 50.000.000,-
9	221220000056905	Dr. Azhar, M. Pd (KETUA) Fakhrul Azmi (ANGGOTA)	Inovasi Kurikulum Ptkin dalam Peningkatan Kompetensi Lulusan di Aceh	Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi	Rp. 50.000.000,-
10	212200000056897	Zulfatmi, S. Ag, M.Ag (KETUA) Realita (ANGGOTA)	Model Pembelajaran Nilai Moderasi Beragama Berbasis Value Clarification Technique (vct) di Madrasah Aliyah Aceh	Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi	Rp. 50.000.000,-



REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
AR-RANIRY BANDA ACEH

WALIDIN AK

Lampiran V
Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Nomor: 177/Un.08/R/Kp.00.4/01/2022
Tentang
Penetapan Pelaksana/ Penerima Pembiayaan Penelitian Berbasis
Standar Biaya Keluaran pada Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda
Aceh Tahun Anggaran 2022

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	JUDUL	KLASTER	JUMLAH BIAYA
1	21180000056969	Budi Azhari, M.Pd. (KETUA) M. Faisi Ikhwal (ANGGOTA)	Pendekatan Model Matematika Cohort- component Population Projection dan Hydrological Model Untuk Analisis Kebutuhan dan Ketersediaan Sumber Daya Air	Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional	Rp. 70.000.000,-
2	21180000048289	Dr. Muhammad AR, M. Ed (KETUA) SUHAIMI (ANGGOTA)	Strategi Edukasi Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Terhadap Pencegahan Kekerasan Anak di Indonesia	Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional	Rp. 70.000.000,-
3	21180000056854	Nur Chalis (KETUA) Suraiya, S.S., M.A. (ANGGOTA)	Sastra dan Politik dalam Hikayat Prang Sabi Analisis Sosiologi Sastra	Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional	Rp. 70.000.000,-
4	21180000056871	Ade Irma (KETUA) Aklima (ANGGOTA)	Analisis Pengaruhutamaan Gender dalam Pelayanan Vaksinasi Covid-19 di Aceh Tahun 2021	Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional	Rp. 70.000.000,-
5	21180000056760	Dr. Hafas Furqani, M.Ec (KETUA) Zaki Fuad (ANGGOTA)	Masyarakat Sejahtera: Kajian Strategis Potensi, Kebijakan dan Model Pengembangan Sistem Keterjaminan Sosial Berbasis Wakaf di Indonesia	Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional	Rp. 70.000.000,-
6	21180000056989	Dr. Drs. H. Gunawan Adnan, M.A. Ph.D (KETUA) Dr. Maskur, MA (ANGGOTA)	Depresiasi Etika dalam Berkomunikasi antara Siswa dan Guru di Era Disrupsi (Studi Kasus di Aceh dan Sumatera Utara)	Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional	Rp. 70.000.000,-

7	21180000056801	Nilam Sari (KETUA) Azimah Dianah (ANGGOTA)	Pengukuran Ketercapaian Pembangunan Daerah Melalui Index Pembangunan Syariah (IPA) di Provinsi Aceh pada Periode Tahun 2016-2021	Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional	Rp. 70.000.000,-
8	21180000056820	Amrullah. LL.M (KETUA) Musradinur (ANGGOTA)	Urgensi Pembentukan Perwakilan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) di Aceh dalam Upaya Memberi Perlindungan Cepat pada Saksi dan Korban	Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional	Rp. 70.000.000,-
9	21180000056056	Dr. Zainal Abidin, M.Pd. (KETUA) Aiyub, M. Pd (ANGGOTA) Nida Jarmita, S.Pd.I., M.Pd. (ANGGOTA)	Prestasi Belajar Matematika dan Kesadaran Metakognitif Siswa SMA/MA Indonesia	Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional	Rp. 70.000.000,-
10	21180000056724	Syahminan, M. Ag (KETUA) Tarmizi Ninoersy (ANGGOTA) Dr. Mulia Rahman, S. Pd. I., MA (ANGGOTA)	Pembentukan Sikap Moderasi Beragama Melalui Pendidikan Islam pada Generasi Millenial Berbasis Masjid di Nusantara	Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional	Rp. 70.000.000,-
11	221180000056732	Ismail Muhammad (KETUA) Safrina Ariani (ANGGOTA)	Adaptasi dan Langkah Kongkrit Pesantren Nahdhatul Ulama dalam Menghadapi Perubahan Sosial (Kajian pada Pesantren NU Tebuireng, Jombang, Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta dan Pesantren Darussalam Martapura, Kalimantan	Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional	Rp. 70.000.000,-

			Selatan).		
--	--	--	-----------	--	--

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
AR-RANIRY BANDA ACEH



WARUS WALIDIN AK

f

Lampiran VI

Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Nomor: 177/Un.08/R/Kp.00.4/01/2022

Tentang

Penetapan Pelaksana/ Penerima Pembiayaan Penelitian Berbasis

Standar Biaya Keluaran pada Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2022

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	JUDUL	KLASTER	JUMLAH BIAYA
1	21200000055882	Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag (KETUA) Husnul Khatimah (ANGGOTA) Dr. SABIRIN, S.Sos.I., M.Si (ANGGOTA)	Perspektif Akademik dalam Merespon Translasi Pendidikan Era Covid-19 di UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan UIN Suska Riau	Penelitian Kolaborasi AntarPerguruan Tinggi	Rp. 80.000.000,-
2	21200000057147	Dr. Hayati, M. Ag. (KETUA) Rahmati (ANGGOTA) Drs. Zulkarnaini, M.Si (ANGGOTA)	Internalisasi Nilai Moderasi Beragama pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri	Penelitian Kolaborasi AntarPerguruan Tinggi	Rp. 80.000.000,-
3	21200000056993	Muhammad Faisal, S. Ag., M. Ag. (KETUA) Qurrita A'yuna, M.Pd. Kons. (ANGGOTA) Tabrani. ZA (ANGGOTA)	Pengembangan Kurikulum KKNi Berbasis Karakter dan Berwawasan Kebangsaan pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri	Penelitian Kolaborasi AntarPerguruan Tinggi	Rp. 80.000.000,-
4	21200000056914	Yusran, S.Pd. M.Pd. (KETUA) Imam Munandar, MTESOL (ANGGOTA)	Survey dan Analisis Faktor-faktor Esensial Kesiapsiagaan Bencana pada SMP/MTs Negeri Terdampak Langsung Tsunami 2004 Se Kabupaten Aceh Besar	Penelitian Kolaborasi AntarPerguruan Tinggi	Rp. 80.000.000,-
5	21200000051239	Dr. Muhammad Adnan, SE., M.Si (KETUA) Marwiyati, SE, MM (ANGGOTA) Dr. Zurriyani, Sp.Pd (ANGGOTA)	Preferensi Gender dan Implikasinya Terhadap Stunting, Wasting dan Capaian Pendidikan pada Anak-anak di Indonesia	Penelitian Kolaborasi AntarPerguruan Tinggi	Rp. 80.000.000,-

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
AR-RANIRY BANDA ACEH

KARUL WALIDIN AK

7

Lampiran VII
Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Nomor: 177/Un.08/R/Kp.00.4/01/2022
Tentang
Penetapan Pelaksana/ Penerima Pembiayaan Penelitian Berbasis
Standar Biaya Keluaran pada Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda
Aceh Tahun Anggaran 2022

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	JUDUL	KLASTER	JUMLAH BIAYA
1	1170000056671	Dr. Nur Aida (KETUA) Nazaruddin Ahmad (ANGGOTA)	Investigation and Characterization of Rare Earth Elements in Granitic Rocks	Penelitian Terapan Global/ Internasional	Rp. 90.000.000,-

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
AR-RANIRY BANDA ACEH



WALIDIN AK 7

Lampiran VIII
Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Nomor: 177/Un.08/R/Kp.00.4/01/2022
Tentang
Penetapan Pelaksana/ Penerima Pembiayaan Penelitian Berbasis
Standar Biaya Keluaran pada Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda
Aceh Tahun Anggaran 2022

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	JUDUL	KLASTER	JUMLAH BIAYA
1	21190000052513	Prof. Dr. Warul Walidin AK, MA (KETUA) Fajriah (ANGGOTA)	Implementasi Pendidikan Karakter Masa Pandemi Covid- 19 pada Madrasah Aliyah Negeri di Indonesia	Penelitian Terapan Pengembangan Nasional	Rp. 80.000.000,-
2	21190000056930	Dr. Mukhlisah (KETUA) Dr. Moch. Fajarul Falah (ANGGOTA)	Model Pendidikan Karakter Islami Bagi Mahasiswa di Masa Pandemi (Studi Multi- kasus pada Ma'had Al-Jami' ah UIN Ar- Raniry, UIN Maulana Malik Ibrahim, dan UIN Sunan Gunung Djati)	Penelitian Terapan Pengembangan Nasional	Rp. 80.000.000,-
3	21190000051390	Dr. Anton Widyanto, M.Ag. (KETUA) Marzuki (ANGGOTA) Mumtazul Pikri (ANGGOTA)	Aksesibilitas Pendidikan Siswa Minoritas Muslim pada Sekolah Ramah Anak (SRA) di Kota Toleran (Studi Kasus di Kota Manado, Kupang dan Ambon)	Penelitian Terapan Pengembangan Nasional	Rp. 80.000.000,-
4	21190000056870	Dr. Saifullah, M.Ag. (KETUA) RAMZI MURZIQIN (ANGGOTA)	Internalisasi Nilai Karakter Religius dalam Pengembangan Kurikulum pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri	Penelitian Terapan Pengembangan Nasional	Rp. 80.000.000,-
5	21190000056903	Dr. Azharsyah, SE.Ak., M.S.O.M. (KETUA) Ana Fitria (ANGGOTA)	Integrasi Wakaf dalam Produk Asuransi Syariah di Indonesia: Analisis Prospektif dengan Metode SWOT	Penelitian Terapan Pengembangan Nasional	Rp. 80.000.000,-

6	21190000056689	Prof. Dr. Syabuddin, M. Ag (KETUA) Muhammad (ANGGOTA) SAKDIAH (ANGGOTA)	Model Pembinaan Moderasi Beragama Santri di Indonesia	Penelitian Terapan Pengembangan Nasional	Rp. 80.000.000,-
7	21190000050774	Prof. Dr. T. Zulfikar, S. Ag., M. Ed (KETUA) Emawati (ANGGOTA) Amiruddin (ANGGOTA)	EFL Research Trends in Islamic Tertiary Education: Towards Designing Handbooks On Efl Research Methodologies For Students	Penelitian Terapan Pengembangan Nasional	Rp. 80.000.000,-
8	21190000056992	Jarjani Usman, PhD (KETUA) Drs. Baihaqi, M.Ag (ANGGOTA)	Route To Scholar Identity: An Analysis of Doctoral Students' Community of Practice	Penelitian Terapan Pengembangan Nasional	Rp. 80.000.000,-



REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
AR-RANIRY Banda Aceh

WALIDIN AK

7



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
NOMOR: 216/Un.08/R/Kp.00.4/01/2023

TENTANG

PENETAPAN PELAKSANA/PENERIMA PEMBIAYAAN
PENELITIAN BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN, PUBLIKASI ILMIAH DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu serta menjamin kelancaran pelaksanaan kegiatan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, maka dinilai perlu adanya penetapan Pelaksana/Penerima Pembiayaan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa nama-nama serta judul sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dinilai memenuhi syarat, tahapan, dan ketentuan untuk menjadi Pelaksana/Penerima Pembiayaan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh tentang Pelaksana/Penerima Pembiayaan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi UIN Ar-Raniry Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 159);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1958);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2020, tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 312);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 44 Tahun 2022, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar-Raniry Banda Aceh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 905);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2018 tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 428);
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 759);
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 27 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 396);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1495);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2023;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor /PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023;
17. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK. 05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Pada Kementerian Agama Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
18. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. Per-7/PB/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. Per-15/PB/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Sub Keluaran Penelitian;;
19. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2952 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;

20. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6994 Tahun 2018 tentang Agenda Riset Keagamaan Nasional (ARKAN) 2018 – 2028;
21. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 702 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOPTN Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
22. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 728 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Portal Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LITAPDIMAS) Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
23. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4239 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2023;
24. Keputusan Rektor Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Kelola dan Pelaksanaan Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
25. Keputusan Rektor Nomor 42 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2023;
26. Keputusan Rektor Nomor 43 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG PELAKSANA/PENERIMA PEMBIAYAAN PENELITIAN BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN, PUBLIKASI ILMIAH DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TAHUN ANGGARAN 2023;
- Kesatu : Menetapkan Pelaksana dan Judul Penerima Pembiayaan Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian Kepada Masyarakat pada Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- Kedua : Kepada Pelaksana dan Judul Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2023 diberikan bantuan dengan besaran sebagaimana tercantum dalam lampiran;
- Ketiga : Jadwal pelaksanaan kegiatan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2023 mengacu kepada Surat Perjanjian Penugasan/ kontrak;
- Keempat : Dalam melaksanakan kegiatan, Pelaksana/Penerima Pembiayaan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2023 bertanggungjawab kepada Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan (Puslitpen) di bawah koordinasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;

- Kelima : Pelaksana/Penerima Pembiayaan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2023, wajib menghasilkan *output* serta *outcome* sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada masing-masing klaster pembiayaan;
- Keenam : Semua pembiayaan sebagai akibat dari Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2023.
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada tanggal 30 Januari 2023

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH



M. BURRAHMAN

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
NOMOR: 216/UN.08/R/KP.00.4/01/2023
TENTANG
PENETAPAN PELAKSANA/ PENERIMA PEMBIAYAAN PENELITIAN
BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN, PUBLIKASI ILMIAH DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PADA UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TAHUN ANGGARAN 2023

NO	ID REGISTRASI	PENELITI	JUDUL	KLASTER	JUMLAH BIAYA
1	231012010110061	Ketua T. Mulkan Safri Anggota Zuriatina/NIM. 190503347/Prodi IP/FAH	Aksesibilitas dan Hambatan Penelusuran Informasi Penyandang Disabilitas pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Banda Aceh	Penelitian Pembinaan/ Peningkatan Kapasitas	Rp. 15.000.000,-
2	231012010110037	Ketua Iyulen Pebry Zuanny, S. Psi., M. Psi., Psikolog Anggota Rahil Naila/NIM. 200901032/Fak ultas Psikologi/ Prodi Psikologi	PENGARUH PENGETAHUAN PSYCHOLOGICAL FIRST AID (PFA) TERHADAP KESIAPSIAGAAN BENCANA PADA ORMAWA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH	Penelitian Pembinaan/ Peningkatan Kapasitas	Rp. 15.000.000,-
3	231012010110023	Ketua Karjuniwati, S.Psi., M.Psi., Psikolog Anggota Ahmad Maulana Kamal / NIM. 200901006 / Prodi Psikologi/ Fak. Psikologi	Pengaruh Pengetahuan Konseling Sebaya Terhadap Motivasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Pada Siswa SMA 6 Banda Aceh	Penelitian Pembinaan/ Peningkatan Kapasitas	Rp. 15.000.000,-
4	231012010110051	Ketua EVI ZUHARA., M.Pd. Anggota Mila Mardewi Ubat/ NIM. 180213033/ Prodi.BK/ Fak FTK	Penerapan Media Permainan Tradisional Bakiak Panjang Untuk Mengurangi Perilaku Agresif Siswa Di SMPS Babul Maghfirah Aceh Besar	Penelitian Pembinaan/ Peningkatan Kapasitas	Rp. 15.000.000,-

5	231012010110018	Ketua Raihan Islamadina, S.T., M.T. Anggota Muhammad Irwandi/ NIM. 200212019/ Prodi PTI/ FTK	Pengenalan Tingkat Rasa Sakit (Pain) pada Wajah Pasien dengan Kendala Komunikasi Berbasis Deep Learning	Penelitian Pembinaan/ Peningkatan Kapasitas	Rp. 15.000.000,-
6	231012010110058	Ketua Azka Amalia Jihad, S.HI., M.E.I. Anggota 1. Dian Veronanda/ 180102014/ Prodi HES/ FSH 2. Khairul Arifin/ 180102020/ Prodi HES/ FSH	PENGARUH KEBERADAAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH SEBAGAI UPAYA PERCEPATAN KONVERSI KOPERASI SYARIAH PASCA PEMBERLAKUAN QANUN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DI PROVINSI ACEH	Penelitian Pembinaan/ Peningkatan Kapasitas	Rp. 15.000.000,-
7	231012010110071	Ketua Khusnul Safrina, M.Pd. Anggota Urwatul Usqa / NIM. 200205059 / Prodi PMA / Fak. FTK	Pengembangan E- Modul Matematika untuk Pembelajaran Remedial pada Peserta Didik Tingkat SMP/MTs	Penelitian Pembinaan/ Peningkatan Kapasitas	Rp. 15.000.000,-
8	231012010110064	Ketua Juniar Afrida, M. Pd Anggota Trirahma Novalia Putri Arfa/NIM. 190204007/Prod i. PFS/Fak. FTK	PENGEMBANGAN MODUL DIGITAL PADA MATA KULIAH IPA TERPADU BERBASIS LITERASI SAINS UNTUK MAHASISWA PENDIDIKAN FISIKA DI UINAR	Penelitian Pembinaan/ Peningkatan Kapasitas	Rp. 15.000.000,-

9	231012010110054	Ketua Isnaliana, S.HI., MA Anggota 1. Nanda Safitri/ NIM. 190603046/ Prodi. Perbankan Syariah/ Fak. FEBI 2. Nur Ismiati/ NIM.2206020 32/ Prodi. Ekonomi Syariah/ Fak. FEBI 3. Istia Fazalika/ NIM. 200604004/ Prodi. Ilmu Ekonomi/ Fak. FEBI	KONTRIBUSI BANK SYARIAH DALAM MENDUKUNG PENGEMBANGAN SEKTOR USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI BANDA ACEH PASCA LAHIRNYA QANUN NO. 11 TAHUN 2018	Penelitian Pembinaan/ Peningkatan Kapasitas	Rp. 15.000.000,-
10	231012010110062	Ketua Muslem, S.Si., M.Sc. Anggota Hayatun Nufus/NIM. 200704004/Prod i. Kimia/Fak. FST	Konversi Plastik PVC Menjadi Hydrochars Dengan Metode Hidrotermal Sebagai Penjerap Ion Logam Berat Kobalt	Penelitian Pembinaan/ Peningkatan Kapasitas	Rp. 15.000.000,-
11	231012010110045	Ketua Lina Amelia, M.Pd Anggota	Pengembangan Bahan Ajar Sains Bermotif Tauhid Untuk Anak Usia Dini Sebagai Bentuk Pendidikan Transformatif Sains di PAUD	Penelitian Pembinaan/ Peningkatan Kapasitas	Rp. 15.000.000,-
12	231012010110050	Ketua Zahriah, M.Pd Anggota Mujibul Rijal / 200204003 / Prodi PFS / FTK	Analisis Kemampuan Multirepresentasi Peserta Didik dalam Memecahkan Masalah Fisika di MAN 1 Bener Meriah	Penelitian Pembinaan/ Peningkatan Kapasitas	Rp. 15.000.000,-

13	231012010110046	Ketua Hijrah Saputra, S. Fil. I., M. Sos. Anggota Teuku Radja Furqan/ NIM. 210405007/ Prodi. Kesos/ Fak. FDK	Efektivitas Penerapan 12 Langkah Pemulihan Islami Terhadap Klien Ketergantungan Narkoba Di Yayasan Pintu Hijrah Banda Aceh	Penelitian Pembinaan/ Peningkatan Kapasitas	Rp. 15.000.000,-
14	231012010110048	Ketua Faizatul Faridy. MPd Anggota Karmila Anggraini/NIM:1 90209026/ Prodi PIAUD/Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan	ANALISIS PERAN IBU DALAM MENUMBUHKAN GREEN BEHAVIOUR PADA ANAK (STUDI KASUS DI TAKENGON)	Penelitian Pembinaan/ Peningkatan Kapasitas	Rp. 15.000.000,-
15	231012010110049	Ketua Aulil Amri, M.H Anggota Mahyul Muna/ NIM: 190101071/ Prodi HK/ FSH	IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 DAN PROBLEMATIKANY A DALAM PERTIMBANGAN HAKIM DI MAHKAMAH SYARTYAH TAKENGON	Penelitian Pembinaan/ Peningkatan Kapasitas	Rp. 15.000.000,-
16	231012010110022	Ketua Muhammad Ikhsan, M.T. Anggota 1. Zufrizal / NIM. 180211002 / Prodi PTE / FTK 2. Taufik / NIM. 180211002 / Prodi PTE / FTK 3. Alfi Fauzan Amsal / NIM. 200211015 / Prodi PTE / FTK	Analisis Defisit Daya Pada Susunan Pembangkit Listrik Tenaga Hidrokinetik di Aliran Irigasi	Penelitian Pembinaan/ Peningkatan Kapasitas	Rp. 15.000.000,-



REKTOR UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

MUJIBURRAHMAN

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
 BANDA ACEH
 NOMOR: 216/UN.08/R/KP.00.4/01/2023
 TENTANG
 PENETAPAN PELAKSANA/ PENERIMA PEMBIAYAAN PENELITIAN
 BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN, PUBLIKASI ILMIAH DAN
 PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PADA UNIVERSITAS ISLAM
 NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TAHUN ANGGARAN 2023

NO	ID REGISTRASI	PENELITI	JUDUL	KLASTER	JUMLAH BIAYA
1	231022010110028	Ketua Mukhlis, M. Pd Anggota 1. Arusman, M. Pd/ NIDN. 2125058503/ Prodi. PFS/ Fak. FTK 2. Rezki Fahmi/ NIM. 210208040/ Prodi. PKM/ Fak. FTK 3. Juraini/ NIM. 220208017/ Prodi. PKM/ Fak. FTK 4. Fitri Yani/ NIM. 180204056/ Prodi. PFS/ Fak. FTK 5. Yuliana H/ NIM. 180204057/ Prodi. PFS/ Fak. FTK	Pengembangan Modul Pembelajaran Dasar-Dasar Konversi Satuan Dan Energi Berbasis Literasi Sains Pada Tingkat Sma/Ma	Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi	Rp. 25.000.000,-
2	231022010110029	Ketua Nuzliah, M. Pd Anggota 1. Muslima, M. Ed/NIDN 2020127202/Prodi. BK/Fak.FTK 2. Alisya Zahara Saadiya/NIM. 200213005/Prodi. BK/Fak. FTK 3. Ulfa Fitria/NIM.200213018/Prodi. BK/Fak. FTK	Pengaruh Solution Focus Brief Counseling (Sfbc) Dalam Meningkatkan Rasa Percaya Diri Siswa Korban Cyberbullying Di Smpn 1 Kota Janthoe (Pt)	Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi	Rp. 25.000.000,-

3	231022010110006	Ketua Rafidhah Hanum, M. Pd Anggota Irwandi, S.Pd.I., MA/ NIDN. 2023097305 /Prodi PGMI/Fak. FTK	Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Madrasah Ibtidaiyah Negeri (Min) Kota Banda Aceh Melalui Pengembangan Media Pembelajaran Komik Islami	Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi	Rp. 25.000.000,-
4	231022010110025	Ketua Sabarni, M.Pd Anggota 1. Dr. Mujakir, M.Pd.Si/ NIDN. 2005037701/ Prodi PKM/ Fak. FTK 2. Safrijal, M.Pd/ NIDN. 2004038801/ Prodi PKM/ Fak.FTK 3. M. EDO ARDIANSYAH/ NIM. 190208027/ Prodi PKM/ Fak.FTK	Desain Instrumen untuk Menilai Kegiatan Pelaksanaan Kuliah Praktikum Mahasiswa Kimia	Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi	Rp. 25.000.000,-
5	231022010110012	Ketua Cut Zamharira, S.IP., M.AP Anggota 1. Zakki Fuad Khalil, S.IP., M.Si / NIDN. 2019119001 / Prodi. Ilmu Administrasi Negara / Fak. FISIP 2. Hayatun Nufus/ NIM. 210802112 / Prodi. Ilmu Administrasi Negara/ Fak. FISIP 3. Ade Faried / NIM. 210802126 / Prodi. Ilmu Administrasi Negara / Fak. FISIP 4. Rahmad Muhayat Syah / NIM. 190802069 / Prodi. Ilmu Administrasi Negara / Fak. FISIP	Sinergisitas Pembangunan Berkelanjutan dalam Mendorong Kebijakan Pengentasan Kemiskinan di Aceh	Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi	Rp. 25.000.000,-

6	231022010110017	Ketua Muhammad Nasir, M.Si Anggota 1. Sri Mawaddah, S.Pd.I, M.A./ NIDN. 2023097903 / PAI / FTK 2. Rian Afkar / NIM. 190204019 / Pendidikan Fisika / FTK	Pengembangan Modul Fisika Matematika I Berorientasi Kemandirian Belajar dan Nilai-Nilai Islami	Penelitian Dasar Pengemba ngan Program Studi	Rp. 25.000.000,-
7	231022010110027	Ketua Dr. Irwansyah, M.Ag., M.H Anggota 1. Dr. Faisal, M. Th/INDN. 2013078201 2. Dr. Sulfanwandi, M. Ag/ INDN 2005086901 3. Aghyar/ Nim. 210104074	Kapabilitas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Satpol PP dan WH Dalam Penanganan Tindak Jinayat di Aceh	Penelitian Dasar Pengemba ngan Program Studi	Rp. 25.000.000,-
8	231022010110016	Ketua Zikra Hayati Anggota 1. Nida Jarmita/ NIDN.202302 8401/ Prodi PGMI/ Fak.FTK 2. Mardiani/ NIM. 180210035/ Prodi PIAUD/ Fak. FTK	PENGEMBANG AN MEDIA BUSY BOOK NUMBERING DARI BAHAN BEKAS UNTUK PENGENALAN MATEMATIKA PADA ANAK USIA 5-6 TAHUN DI TK HAFIZUL ILMI	Penelitian Dasar Pengemba ngan Program Studi	Rp. 25.000.000,-



REKTOR UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

M. BURRAHMAN

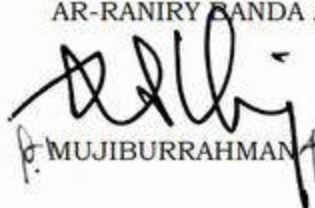
LAMPIRAN III
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
NOMOR: 216/UN.08/R/KP.00.4/01/2023
TENTANG
PENETAPAN PELAKSANA/ PENERIMA PEMBIAYAAN PENELITIAN
BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN, PUBLIKASI ILMIAH DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PADA UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TAHUN ANGGARAN 2023

NO	ID REGISTRASI	PENELITI	JUDUL	KLASTER	JUMLAH BIAYA
1	231032010110036	Ketua Mursyidin, M.T Anggota 1. Sabaruddin, M.Pd/NIDN.20 24118703/Pro di. Pendidikan Fisika/FTK 2. MISBAH ANUARI, 200211045/Pr odi. PTE/FTK 3. Miftahul Jannah, 190211040/Pr odi. PTE/FTK 4. HERMAN ARAMIKO, 200211030/Pr odi. PTE/FTK 5. MILDA YANTI, 200211038/Pr odi. PTE/FTK	Sistem Informasi Zona Potensi Penangkapan Ikan Berbasis Web Untuk Wilayah Aceh	Penelitian Dasar Interdisipliner	Rp. 40.000.000,-
2	231032010110018	Ketua Dr. Masbur, S.Ag., M.Ag Anggota 1. Dr. Muzakir, S.Ag. M.Ag/ NIDN. 2009067506/ Prodi. PAI/ Fak. FTK 2. Safira Khairun Nisa/ NIM. 210213042/ Prodi. BK/ Fak. FTK) 3. Muhammad Devri Siregar/ NIM. 210213040/ Prodi. BK/ Fak. FTK)	Penerapan Model COBa3CC Berbasis Pendekatan Pedagogik Spiritual pada Sekolah Menengah Atas Negeri kabupaten Pidie	Penelitian Dasar Interdisipliner	Rp. 40.000.000,-

3	231032010110016	Ketua Syarifah Rahmatillah. MH Anggota 1. Nurwahyuni/2015049501/BI/Fak. FTK 2. Mawaddatun Nisa/ NIM:190104072 / Prodi. HPI/Fak. FSH	Urgensi Lembaga Pembinaan Khusus Anak dalam Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Wilayah Pantai Barat –Selatan	Penelitian Dasar Interdisipliner	Rp. 40.000.000,-
4	231032010110055	Ketua Prof. Dr. Khairuddin, M.Ag Anggota 1. Gamal Achyar/NIDN. 2022128401/ Prodi.HK/FSH 2. Muhammad Aldi/NIM.200101031/Prodi HK/ FSH	Model Perkawinan Dalam Masyarakat Gayo dan Pengaruhnya Terhadap Sistem Kewarisan	Penelitian Dasar Interdisipliner	Rp. 40.000.000,-
5	231032010110049	Ketua Nurhayati, S.Si., M.Si. Anggota 1. Bhayu Gita Bhernama, S.Si, M.Si / NIDN. 2023018901 / Prodi. Kimia / Fak. FST 2. Anjar Purba Asmara, M.Sc / NIDN. 2009099501 / Prodi. Kimia / Fak. FST 3. Hadi Kurniawan, S.Si, M.Si / NIDN. 2004038501 / Prodi. Teknik Fisika / Fak. FST 4. Santi Bellia / NIM. 220714004 / Prodi. Teknik Fisika / Fak. FST 5. Farhan Abad / NIM. 190704024 / Prodi. Kimia / Fak. FST	Studi Proses Produksi Pupuk Cair Sargassum Dengan Dekomposter Termomodifikasi Sifon	Penelitian Dasar Interdisipliner	Rp. 40.000.000,-

6	231032010110008	Ketua Dr. M. Chalis, S. Ag., M. Ag Anggota: 1. Drs. Suhaimi, M. Ag/NIDN: 2006086401/Pr odi. PBA/Fak. FTK 2. Anggi khairani/NIM. 210201052/Pro di. PAI/Fak.FTK	Implementasi Moderasi Beragama Dalam Proses Pembelajaran Al-Qur'an Dan Hadits Pada Madrasah Aliyah Di Provinsi Aceh	Penelitian Dasar Interdisipliner	Rp. 40.000.000,-
7	231032010110041	Ketua Dra. Tasnim Idris, M. Ag Anggota 1. Dr. Nurbayani, M. Ag/NIDN.20091 07302/Prodi. PAI/FTK 2. Jarah Mutia/NIM.210 209209/Prodi.P GMI/FTK	IMPLEMENT ASI PENDIDIKAN HUMANISTIK DALAM SISTEM PENGAJARA N DAYAH DI ACEH	Penelitian Dasar Interdisipliner	Rp. 40.000.000,-
8	231032010110033	Ketua Dr. Nashriyah, M.A. Anggota 1. Dr. Khairiah Syahabuddin, M.H.Sc. ESL., M. TESOL., ph.D./ NIDN. 230106901/ Prodi. PBI/ Fak. FTK 2. Tya Dwi Juli Hermawan/ NIDN. (Belum ada)/ Alumni Prodi. BKI/ Fak. FDK) 3. Oca Nurjannah/ NIM. 180203074/ Prodi. PBI/ Fak. FTK	LAYANAN PERLINDUN GAN HAK PEREMPUAN DAN ANAK (Analisis terhadap Program Lembaga Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat Kabupaten/K ota di Provinsi Aceh)	Penelitian Dasar Interdisipliner	Rp. 40.000.000,-

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
AR-RANIRY BANDA ACEH


P. MUJIBURRAHMAN

LAMPIRAN IV
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
 BANDA ACEH
 NOMOR: 216/UN.08/R/KP.00.4/01/2023
 TENTANG
 PENETAPAN PELAKSANA/ PENERIMA PEMBIAYAAN PENELITIAN
 BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN, PUBLIKASI ILMIAH DAN
 PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PADA UNIVERSITAS ISLAM
 NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TAHUN ANGGARAN 2023

NO	ID REGISTRASI	PENELITI	JUDUL	KLASTER	JUMLAH BIAYA
1	231092010110017	Ketua Dr. Syahrul Riza, S. Ag., MA. Anggota 1. Muhammad Yusuf, M. Ag/ NIDN. 2015057002/ Prodi. PAI/ Fak. FTK 2. Muhammad Syarif, S.Pd.I., MA./ NIDN. 1329078501/ PAI/ FAI Universitas Serambi Mekkah 3. Ayu Riska Sukma/ NIM. 180202083/ Prodi. PBA/ Fak. FTK	Pola Manajemen Pengembangan Kompetensi Dosen pada PTKIN	Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi	Rp. 25.000.000,-
2	231092010110005	Ketua Dr. Silahuddin, M. Ag Anggota 1. Dr. Saiful, S.Ag., M.Ag / NIDN. 2006097205/ Prodi PAI / Fak. FTK 2. Alifia Zarrazir / NIM. 210206010 / Prodi PAI / Fak. FTK 3. Pramulya Utama / NIM. 221003029 / Prodi S2 PAI	KONSEP PENDIDIKAN KEWIRAUSAHAAN DALAM MENUMBUHKAN JIWA ENTREPRENEURSHIP MAHASISWA FAKULTAS TARBIYAH DI PTKIN ACEH	Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi	Rp. 25.000.000,-

3	231092010110012	Ketua Misbahul Jannah, M.Pd., Ph.D Anggota 1. Wati Oviana/NIDN.20 18108101/Prodi. PGMI/Fak.FTK 2. Cut Rizki Mustika/NIDN.2 004069301/ Prodi. PFS/ Fak. FTK 3. Istikomah/NIM. 180209084/Prod i. PGMI/ Fak. FTK	PENGEMBAN GAN MODUL BERBASIS ETNO- ISLAMIC STEM UNTUK MENINGKAT KAN TPACK MAHASISWA CALON GURU IPA DI ACEH DALAM MENDUKUN G PEMBANGU NAN BERKELANJ UTAN (SDGS) 2030	Penelitian Pengembang an Pendidikan Tinggi	Rp. 25.000.000,-
4	231092010110011	Ketua Dr. Buhori Muslim, M.Ag Anggota 1. Dr. Jailani, M.Ag/20100472 04/Prodi PAI/FTK 2. Nurullaah, MA/2018048102 /Prodi IAT/Fak. Ushuluddin dan Filsafat 3. Lisa Yana/NIM: 190202067/Prod i PBA/FTK	Menakar Kesiapan Program Studi Kependidika n Di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Terhadap Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidika n (LAMDIK); Persepsi, Implementasi dan Tantangan	Penelitian Pengembang an Pendidikan Tinggi	Rp. 25.000.000,-
5	231092010110014	Ketua Lailatussaadah Anggota 1. Salma Hayati/NIDN.20 13037503/Prodi. PBA/Fak.FTK 2. Herlisa Ariani Sukma/NIM.190 206033/Prodi.M PI/Fak.FTK 3. Jihan Fahira/NIM.190 202002/Prodi.P BA/fak.FTK	ANALISIS PELAKSANA AN INTRAKURIK ULER ENTREPREN EURSHIP DI UIN AR-RANIRY BANDA ACEH: Need Assesment of The Model Learning	Penelitian Pengembang an Pendidikan Tinggi	Rp. 25.000.000,-

6	231092010110002	Ketua Hari Anna Lastya, MT Anggota 1. Sadrina/ NIDN.20270983 01/Prodi. PTE/ Fak. FTK 2. Muhammad Fauzan Arrayan/ NIM.180211050/ Prodi. PTE/ Fak. FTK 3. Zarkawi/ NIM.180211057/ Prodi. PTE/ Fak. FTK 4. Ario Wisata/ NIM.190211007/ Prodi. PTE/ Fak. FTK 5. Suheru Maulidin/ NIM.190211048/ Prodi. PTE/ Fak. FTK	PERANCANG AN TEKNOLOGI DIGITAL TWIN UNTUK PRAKTIKUM JARAK JAUH PADA MATA KULIAH PRAKTIKUM DASAR ENERGI LISTRIK	Penelitian Pengembang an Pendidikan Tinggi	Rp. 25.000.000,-
7	231092010110001	Ketua Dr. Abd. Razak, Lc.,M.A Anggota 1. Nuraini/201607 6301/Prodi SKI/Fak. Adab dan Humaniora 2. Rahmad Syah Putra/19100202 8/Prodi PAI/Pascasarjan a 3. Ikram Mudzakki/2101 02032/Prodi HES/Fak. Syariah dan Hukum	CULTS AND SEXUAL HARASSMEN T : STUDY OF SOCIAL PHENOMEN A IN ISLAMIC EDUCATION AL INSTITUTION S IN ACEH	Penelitian Pengembang an Pendidikan Tinggi	Rp. 25.000.000,-

8	231092010110004	Ketua Dr. Safriadi, M.Pd Anggota 1. Syafruddin, S.Ag, <u>M.Ag/</u> NIDN. 2016067301/ Prodi MPI FAK. FTK 2. Desi Yoga/ NIM. 190206078/ Prodi MPI FAK. FTK 3. Rauzatul Jannah/ NIM 220206036/ Prodi MPI FAK. FTK	Manajemen Peningkatan Mutu Dosen Melalui Pendekatan Learning Organization pada Universitas Islam Negeri di Indonesia	Penelitian Pengembang an Pendidikan Tinggi	Rp. 25.000.000,-
---	-----------------	---	--	--	------------------



REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
AR-RANIRY BANDA ACEH

MURRAHMAN

LAMPIRAN V
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
 BANDA ACEH
 NOMOR: 216/UN.08/R/KP.00.4/01/2023
 TENTANG
 PENETAPAN PELAKSANA/ PENERIMA PEMBIAYAAN PENELITIAN
 BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN, PUBLIKASI ILMIAH DAN
 PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PADA UNIVERSITAS ISLAM
 NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TAHUN ANGGARAN 2023

NO	ID REGISTRASI	PENELITI	JUDUL	KLASTER	JUMLAH BIAYA
1	231052010110046	Ketua Prof. Dr. Saifullah, M.Ag. Anggota 1. Ramzi Murziqin, M.A./ NIDN. 2013058601/ Prodi. Ilmu Politik/ Fak. Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan 2. Reza Riskuna/ NIM. 221003018/ Prodi. PAI/ Pascasarjana	Strategi Pengembangan Kurikulum MBKM Berbasis Individual Differences pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam	Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional	Rp. 75.000.000,-
2	231052010110017	Ketua Amrullah. LL.M Anggota 1. Syarifuddin Hasyim/NIDN.20 05037003/Prodi. TBA/Fak. FTK 2. Ali Atim/180104087 /Prodi. HPI/Fak. FSH	Pengarusutan aan Perlindungan Anak Berhadapan Dengan Hukum di Daerah Kepulauan Indonesia	Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional	Rp. 75.000.000,-
3	231052010110010	Ketua Prof. Dr. Muhammad AR, M. Ed Anggota 1. Drs. Nurdin AR, M. Hum/NIDN: 2025085802 /Prodi.Bahasa dan Sastra Arab/Fak. Fakultas Adab dan Humaniora 2. Alisa Auliah/NIM.170 203117/Prodi. PBI/Fak. FTK	STRATEGI MEMBANGUN BUDAYA ANTI KORUPSI TERHADAP SANTRI DAYAH DI PROVINSI ACEH	Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional	Rp. 75.000.000,-

		3. Salva Maqhfirah Hadisti/NIM.170 203066/PBI/Fak . FTK			
4	231052010110040	Ketua Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag. Anggota 1. Samsul Kamal/ 2016058004/ Prodi PBL/ FTK 2. AM. Riska Musfirah/ NIM: 221003033/Pro di S2 PAI/ Pascasarjana 3. Zahratul Intan 4. Munirah Mulyati	KEBIJAKAN DAN INOVASI PENDIDIKAN USAID PRIORITAS DALAM PEMBERDAYA AN GURU DAN DOSEN DI INDONESIA	Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional	Rp. 75.000.000,-
5	231052010110036	Ketua Prof. Dr. Nazaruddin A Wahid, MA Anggota 1. Cut Dian Fitri, SE., M.Si., Ak., CA/NIDN: 2009078302/ Prodi. Ilmu Ekonomi/ Fak. FEBI 2. Dara Amanatillah, M.ScFinn/ NIDN: 2022028705/ Prodi. Ekonomi Syariah/ Fak. FEBI 3. Khairuddin/ NIM: 200604072/ Prodi. Ilmu Ekonomi/ Fak. FEBI 4. Muhammad Rizki/ NIM: 200604005/ Prodi. Ilmu Ekonomi/ Fak. FEBI 5. Mulia Sarina/ NIM: 200602001/ Prodi. Ekonomi Syariah/ Fak. FEBI	Zakat Pengurang Pajak Penghasilan di Aceh "Kajian Teoritis"	Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional	Rp. 75.000.000,-

6	231052010110031	Ketua Dr. Muhammad Yasir Yusuf, S.Ag., M.A Anggota 1. Hafizh Maulana, S.P., S.HI., M.E./ NIDN. 2006019002/ Prodi. ES/ Fak.FEBI 2. Muhammad Haikal, S.E./ NIM. 191008013/ Prodi. Magister Ekonomi Syariah/ Pascasarjana 3. Haris Sidqi/ NIM. 170604015/ Prodi. Ilmu Ekonomi/ Fak. FEBI	Pengembangan Produk Keuangan Pembiayaan Syariah Berbasis Sektor Pertanian pada Bank Daerah di Indonesia	Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional	Rp. 75.000.000,-
7	231052010110016	Ketua Dr. Abd Mujahid Hamdan, M.Sc Anggota 1. Syafrina Sari Lubis, M.Si/ 2025048003/ Biologi/ Fak.FST 2. Nisah, M.Si/ 2016027902/ Kimia/ Fak.FST 3. Muhammad Fawzi Aceh/ 220714017/ Teknik Fisika/ Fak.FST 4. Raihan Syafira Azzahra/ 190703016/ Biologi/ Fak.FST 5. Asrul Waldiansyah Abda/ 190702055/ Teknik Lingkungan/ Fak. FST	Limbah Mikro-Nano Plastik di Pesisir Banda Aceh: Kajian Ancaman dan Pengembangan Teknologi Bioremediasinya	Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional	Rp. 75.000.000,-



REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
AR-RANIRY BANDA ACEH

M. MURTAZAH

LAMPIRAN VI
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
NOMOR: 216/UN.08/R/KP.00.4/01/2023
TENTANG
PENETAPAN PELAKSANA/ PENERIMA PEMBIAYAAN PENELITIAN
BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN, PUBLIKASI ILMIAH DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PADA UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TAHUN ANGGARAN 2023

NO	ID REGISTRASI	PENELITI	JUDUL	KLASTER	JUMLAH BIAYA
1	231072010110009	Ketua Prof. Habiburrahim, S.Ag., M.Com., MS., Ph.D Anggota 1. Saiful Akmal 2. Muhammad Akbar Rasyid UIN Makassar 3. Humam Asrawi NIM: 200203059 Prodi PBI/FTK	Revitalizing Moral Education in Islamic Higher Education EFL Curriculum	Penelitian Kolaborasi AntarPerguru an Tinggi	Rp. 100.000.000,-
2	231072010110011	Ketua Yusran, S.Pd., M.Pd. Anggota 1. Nafisah Hanim/20190186 01/Prodi PBL/FTK 2. Dr. Muhajir Al Fairusy/2121038 701/STAIN Teungku Di Rundeng Meulaboh 3. Yusnidar/190204 053/Prodi PFS/FTK 4. Sarina Ayu/190204056/ Prodi PTI/FTK	ANALISIS EKSISTENSI PESAN INDATU (LOCAL WISDOM) DALAM PEMAHAMAN TENTANG KEBENCANAAN DAN RENCANA MITIGASI BENCANA PADA SATUAN PENDIDIKAN SERTA MASYARAKAT SEKITARNYA DI PROVINSI ACEH	Penelitian Kolaborasi AntarPerguru an Tinggi	Rp. 100.000.000,-

3	231072010110014	Ketua Dr. Jasafat. MA Anggota 1. Rusnawati, S.Pd., M.Si/ NIDN. 2009037703 / Prodi PMI/ FDK 2. Iskandar, Ph.D/ NIDN. 2006066701/ Fakultas Ushuluddin/ IAIN Malikussaleh 3. Fatimah Azzahra/ Nim: 200401016/ Prodi KPI/ FDK 4. Akmal Rahmansyah/ NIM. 190401051/ Prodi KPI/ FDK	Peran Tarekat Sebagai Media Dakwah Dalam Penguatan Religiusitas Sebelum Dan Setelah Era New Normal	Penelitian Kolaborasi AntarPerguruan Tinggi	Rp. 100.000.000,-
4	231072010110015	Ketua Dr. Muslim.M.Si Anggota 1. Dedy Sumardi, M.Ag/ NIDN: 2001078004/Prodi Hukum Pidana Islam/ Fak. Syariah dan Hukum 2. Prof. Dr. Mukhsin Nyak Umar, MA/ NIDN: 2025036301/Prodi Hukum Pidana Islam/ Fak. Syariah dan Hukum 3. Mansari, Nim: 221001011/Fiqh Modern (Mahasiswa) 4. Anand Imam Rafsanjani, Nim: 220104117/Hukum Pidana Islam (Mahasiswa) 5. Dr. Murdan, MHI, NIDN: 2104029106/Fak. Syariah/IAI Qomarul Huda/Lomnok Tengah, NTB	Pluralisme Hukum dan Keberpihakan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan: Interrelasi Segitiga Hukum di Aceh dan Nusa Tenggara Barat	Penelitian Kolaborasi AntarPerguruan Tinggi	Rp. 100.000.000,-

5	231072010110006	Ketua Dr. Hafas Furqani, M.Ec Anggota 1. Muhammad Arifin, Ph.D / NIDN. 2015107401, IAI S2/PASCASARJANA 2. Prof. Dr. Mohamed Aslam Mohamed Haneef / International Islamic University Malaysia 3. Ahmad Hazim Fakhri / NIM. 190602139. Prodi Ekonomi Syariah S1 / FEBI 4. RAJA MUNANDAR / NIM. 220604027 Prodi Ilmu Ekonomi S1/FEBI 5. Zikra Amalia / NIM. 210603110 / Prodi Perbankan Syariah S1 / FEBI	Ethics and Economics: Axiological Discourse in the Development of Islamic Economics Discipline	Penelitian Kolaborasi AntarPerguruan Tinggi	Rp. 100.000.000,-
6	231072010110005	Ketua Dr. Samsul Bahri, M.Ag. Anggota 1. Prof. Dr. Syahrizal, MA/ NIDN.2027107002/ Prodi.Ilmuhukum/ FSH 2. Dr. Abdul Rahman Shaleh, <u>M.Si/ NIDN.2023087201/ Prodi. Psikologi/ Fak.Psikologi/ UIN Syarif Hidayatullah</u> 3. Zulihafnani, STH., MA/ NIDN. 2026098103/ Prodi. IAT/ Fak. FUF 4. Ali Abdurahman Simangunsong/ NIM.221006005/ Prodi.IAT/ PPS UIN Ar-Raniry	LIVING QURAN DALAM TRADISI KEUNDURI BLANG DI ACEH	Penelitian Kolaborasi AntarPerguruan Tinggi	Rp. 100.000.000,-

		5. Muhammad Riza Shafli/ NIM. 200303138/ Prodi IAT/ Fak. FUF			
7	231072010110013	Ketua Dr. Maizuddin, M.Ag Anggota 1. Prof. Dr. Misri A. Muchsin, MAg /NIDN 2002036302/ Prodi SKI/FAH 2. Dr. Tarmizi M. Jakfar, M.A. /NIDN 2019116001/Pro di IAI S2 3. Dr. Agusni Yahya, M.A./NIDN 2025085901/Pro di ILHA FUF 4. Dra. Sri Chalida, M.Ag./ NIDN 2023027001/Pro di ILHA Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Imam Bonjol Padang 5. M. ZULHELMI ADHA /NIM. 210306005/Prodi ILHA FUF	POTRET KAJIAN HADIS BERBASIS MASJID DALAM MASYARAKAT BERSYARIAT	Penelitian Kolaborasi AntarPerguruan Tinggi	Rp. 100.000.000,-
8	231072010110010	Ketua Dr. Muhammad Maulana, MA Anggota 1. Dr. EMK. Alidar, M.Hum/NIDN. 2026067404 /Prodi Hukum Keluarga/ Fak. Syariah dan Hukum 2. Arroyan Ramly, S.HI., M.Ek/NIDN. 1302109001/ Prodi Perbankan Syariah/STAIN Teungku dirundeng Meulaboh 3. Ayrin Sazwa Fildzia/ NIM. 220102106/ Prodi Hukum Ekonomi Syariah/Fak. Syariah dan Hukum	Persepsi Nasabah Non-Muslim Terhadap Produk Dan Jasa Perbankan Syariah (Studi Tentang Disparitas Kebijakan Publik pada Pemenuhan Jasa Keuangan Non-muslim di Aceh)	Penelitian Kolaborasi Antar Perguruan Tinggi	Rp. 100.000.000,-

9	231072010110017	Ketua Dr. Juwaini, M Ag. Anggota 1. Prof. Dr. Syamsul Rijal, M.Ag / NIDN. 2030096301 / Prodi AFI /FUF 2. Hendra Kurniawan, M.Pd.I / NIDN. 2104089201/ Prodi PAI STAI AL Hikmah Medan 3. Cut Siska Safira, SE / NIM. 211008042 / Prodi Ekonomi Syariah Pascasarjana UIN Ar-Raniry 4. Ade Irma Suryani Lubis / NIM. 180302004 / Prodi Studi Agama-Agama UIN Ar-Raniry 5. Nuur Janah / NIM. 200302002 / Prodi Studi Agama-Agama UIN Ar-Raniry	Implementasi Kebijakan Kampus Merdeka di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan dan Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang	Penelitian Kolaborasi AntarPerguruan Tinggi	Rp. 100.000.000,-
---	-----------------	---	---	---	-------------------



REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
AR-RANIRY BANDA ACEH

BURRAHMAN

LAMPIRAN VII
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
 BANDA ACEH
 NOMOR: 216/UN.08/R/KP.00.4/01/2023
 TENTANG
 PENETAPAN PELAKSANA/ PENERIMA PEMBIAYAAN PENELITIAN
 BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN, PUBLIKASI ILMIAH DAN
 PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PADA UNIVERSITAS ISLAM
 NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TAHUN ANGGARAN 2023

NO	ID REGISTRASI	PENELITI	JUDUL	KLASTER	JUMLAH BIAYA
1	231062010110002	Ketua Prof. Dr. Phil. Abdul Manan, MSc, MA Anggota 1. Rasyad/NIDN. 2003047301/P rodi.Sastra Arab Fak. FAH 2. Zulfa Tuffahati/NIM. 210503122/Pr odi Ilmu Perpustakaan/ Fak. FAH	Morality of the Political Process in Aceh after 2005 (A Case Study on the Relevance of Actions and Peace Promises)	Penelitian Terapan Pengembangan Nasional	Rp. 115.000.000,-
2	231062010110008	Ketua Dr. Azharsyah, SE.Ak., M.S.O.M. Anggota 1. Muksal, S.E.I., M.E.I / NIDN. 1302099001/ Prodi. Perbankan Syariah / Fak. FEBI/ ANGGOTA PENELITI 1 2. Eddy Gunawan/ NIDN. 0025077602/F EB Universitas Syiah Kuala 3. Muhammad Balyan/NIM. 190603034/Pr odi. Perbankan Syariah/ Fak. FEBI 4. Alex Saputra/NIM. 200604003/Pr odi. Ilmu Ekonomi/ Fak. FEBI	Model Pengemban gan Desa Wisata Halal Berbasis Kearifan Lokal di Indonesia (Kajian di Provinsi Aceh dan Nusa Tenggara Barat)	Penelitian Terapan Pengembangan Nasional	Rp. 115.000.000,-

		5. Ziaul Sarda/NIM. 200602006/Pr odi. Ekonomi Syariah/ Fak. FEBI			
3	231062010110001	Ketua P Prof. Safrul Muluk, M.A., M.Ed., Ph.D Anggota 1. Syarifah Dahliana/ NIDN : 2016047502/ PBI/ FTK 2. Zul Ikram	Investigating Students' Academic Writing Achievement and Attitude Towards a Web 2.0-Based Flipped Classroom Instruction	Penelitian Terapan Pengembangan Nasional	Rp. 115.000.000,-
4	231062010110014	Ketua Dr. Ali, M.Ag. Anggota 1. Muhammad Ridwan Harahap/NIDN : 2027118603/Pr odi. Kimia/Fak. Saintek 2. Muhammad Habibi/NIDN. - /Prodi. Perbandingan Mazhab dan Hukum/ Fak. FSH 3. Khairul Yasir/ NIM. 191009003/Pr odi. S2 IAI (Fiqh Modern)/Pasca sarjana.	PERSEPSI INTELEKTUAL MUSLIM DI INDONESIA TERHADAP INTEGRASI FIKIH DAN SAINS DALAM FATWA MUI SEPUTAR PENGGUNAAN UNSUR BABI UNTUK KEPERLUAN MEDIS	Penelitian Terapan Pengembangan Nasional	Rp. 115.000.000,-
5	231062010110006	Ketua Dr. Luthfi Auni, MA Anggota 1. Nidawati, M.Ag/NIDN: 2002017203/Pr odi PBI, Fak. FTK 2. Salwa Nabila/NIM: 200203028/Pr odi PBI/Fak.FTK	Shifting Cultural Values of Gayo Speech in the Millennial Generation (An Analytical Study of Cultural and Linguistic Symbols)	Penelitian Terapan Pengembangan Nasional	Rp. 115.000.000,-

6	231062010110017	Ketua Dr. Abdul Jalil Salam, S.Ag., M.Ag Anggota 1. Riza Afrian Mustaqim M.H./ NIDN. 2014109302/ Prodi. IH/ Fak. FSH 2. Ikramul Fauzan/ NIM. 200106071/ Prodi. IH/ Fak. FSH	ANALISIS PELAKSANAAN PRINSIP SHARIAH COMPLIANCE TERHADAP RASIO PEMBIAYAAN PERBANKAN SYARIAH DI ACEH (Pengembangan pada Pembinaan Hukum Nasional Di Indonesia)	Penelitian Terapan Pengembangan Nasional	Rp. 115.000.000,-
7	231062010110013	Ketua Dr. Kusmawati Hatta, M.Pd Anggota 1. Syaiful Indra/ NIDN. 0115129001/ Prodi. Bimbingan Konseling Islam/ Fak. FDK 2. Rofiq Duri/ NIDN. 2015069104/ Prodi. Bimbingan Konseling Islam/ Fak. FDK 3. Arief Fadillah/ NIM. 211007004/ Prodi. S2 Komunikasi Penyiaran Islam/ Pascasarjana 4. Evi Sri/ NIM. 211007001/ Prodi. S2 Komunikasi Penyiaran Islam/ Pascasarjana	URGENSI AKOMODASI KONSELING MULTIKULTURAL DALAM RESOLUSI KONFLIK DAN KERUKUNAN UMMAT BERAGAMA	Penelitian Terapan Pengembangan Nasional	Rp. 115.000.000,-

8	231062010110010	Ketua Dr. Muhibbuthabry, M. Ag Anggota 1. Saifuddin A. Rasyid/200802 6001/Prodi. Ilmu Perpustakaan/ Fak. Adab dan Humaniora 2. Taslim H.M Yasin/200612 600/Prodi. Sosiologi Agama/ Fak. Ushuluddin 3. Nauraudhah Fitria/2100302 1/Prodi. PAI/Pascasarja na	Analysis Of Community Satisfaction Index on The Implementa tion Of Islamic Sharia in Aceh	Penelitian Terapan Pengembangan Nasional	Rp. 115.000.000,-
9	231062010110009	Ketua Dr. Fakhri, S.Sos., M.A. Anggota 1. Jarnawi, S.Ag., M.Pd/ NIDN. 2021017502/ FDK 2. Fairus/ NIDN. 2004057401/ FDK 3. Arif Ramdan Sulaeman/ NIDN. 2031078001/ FDK 4. Nur Saady Ibrahim	Pengemban gan Model Moderasi Beragama Mantan Narapidana Terorisme di Indonesia	Penelitian Terapan Pengembangan Nasional	Rp. 115.000.000,-



REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
AR-RANIRY BANDA ACEH

M. BURRAHMAN

LAMPIRAN VIII
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
 BANDA ACEH
 NOMOR: 216/UN.08/R/KP.00.4/01/2023
 TENTANG
 PENETAPAN PELAKSANA/ PENERIMA PEMBIAYAAN PENELITIAN
 BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN, PUBLIKASI ILMIAH DAN
 PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PADA UNIVERSITAS ISLAM
 NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TAHUN ANGGARAN 2023

NO	ID REGISTRASI	PENELITI	JUDUL	KLASTER	JUMLAH BIAYA
1	231112010110001	Ketua Inayatillah, MA.Ek Anggota 1. Jalilah, S.HI.,M.Ag/ NIDN. 2008068803/ Prodi.IE/Fak. FEBI 2. Della Romaya/ NIM. 190603017/P rodi.PS/Fak.F EBI 3. Teuku Muhammad Reza/NIM. 190604032/P rodi.IE/Fak.F EBI 4. Alfia Azzuhra/ NIM. 200602096/ Prodi. ES/ Fak. FEBI	Pendampingan Pengurusan Izin Pagan Industri rumah Tangga (P-IRT) Produk Lokal Sebagai Perluasan Pasar Bagi UMKM di Kota Banda Aceh	Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Komunitas	Rp. 35.000.000,-
2	231112010110002	Ketua Mira Maisura, M.Sc Anggota 1. Cut Putroe Yuliana, M.IP/2007078 502/ Prodi Ilmu Perpustakaan / Fak. Adab dan Humaniora	PELATIHAN TEKNOLOGI INTERNET OF THINGS (IOT) BAGI SISWA MADRASAH KOTA BANDA ACEH SEBAGAI DUKUNGAN PENERAPAN SMART CITY (PT)	Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Komunitas	Rp. 35.000.000,-

		2. Muhammad Aziz Maulana/ NIM. 200212067 / Prodi Pendidikan Teknologi Informasi/ Fak Tarbiyah dan Keguruan 3. Muhammad Rivansyah/ NIM. 200212018 / Prodi Pendidikan Teknologi Informasi/ Fak Tarbiyah dan Keguruan 4. Safira Mustaqillah/ NIM. 200212013/ Prodi Pendidikan Teknologi Informasi/ Fak Tarbiyah dan Keguruan			
--	--	--	--	--	--



REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
AR-RANIRY BANDA ACEH

ABU BURRAHMAN

LAMPIRAN IX
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
NOMOR: 216/UN.08/R/KP.00.4/01/2023
TENTANG
PENETAPAN PELAKSANA/ PENERIMA PEMBIAYAAN PENELITIAN
BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN, PUBLIKASI ILMIAH DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PADA UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TAHUN ANGGARAN 2023

NO	ID REGISTRASI	PENELITI	JUDUL	KLASTER	JUMLAH BIAYA
1	231132010110005	Ketua Dr. Zaki Fuad, M. Ag Anggota 1. Dr. Nevi Hasnita, M. Ag 2. Ayumiati, SE.,M. Si 3. Rika Mulia, MBA 4. Cut Elfida, SHI.,M. Ag 5. Nurul Habibi/ NIM 210603007 / Prodi Perbankan Syariah 6. Tuti Wahyuni/ NIM 210603002 / Prodi Perbankan Syariah	PENINGKATAN LITERASI KEUANGAN SYARIAH DIGITAL MELALUI EDUKASI MANAJEMEN KEUANGAN ISLAMI DAN INVESTASI SYARIAH BAGI GURU DAN SANTRI DAYAH DI PROVINSI ACEH	Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Program Studi	Rp. 50.000.000,-
2	231132010110002	Ketua Syahril Furqany, S.I.Kom., M.I.Kom Anggota 1. Teuku Badlisyah, M.Pd/ 131403840 1/ Prodi Pendidikan Kimia/ FTK 2. Said Imamuddin / NIM. 200401021 / Prodi Komunikas i dan	PENDAMPINGAN PEMANFAATAN INSTAGRAM OFFICIAL PENGELOLA MASJID JAMIK SILANG RUKOH - BLANG KRUENG DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DAN KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA JAMAAH	Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Program Studi	Rp. 50.000.000,-

		3. Penyiaran Islam/ FDK Geri Hasbullah/ NIM. 210401103 / Prodi Komunikas i da Penyiaran Islam/ FDK			
--	--	--	--	--	--



REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
AR-RANIRY BANDA ACEH

[Handwritten signature]
MUJIBURRAHMAN

LAMPIRAN X
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
 BANDA ACEH
 NOMOR: 216/UN.08/R/KP.00.4/01/2023
 TENTANG
 PENETAPAN PELAKSANA/ PENERIMA PEMBIAYAAN PENELITIAN
 BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN, PUBLIKASI ILMIAH DAN
 PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PADA UNIVERSITAS ISLAM
 NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TAHUN ANGGARAN 2023

NO	ID REGISTRASI	PENELITI	JUDUL	KLASTER	JUMLAH BIAYA
1	231102010110001	Ketua Dr. Analiasyah, M.Ag Anggota 1. Junia Farma, M.Ag/1314 069201/Pr odi Ekonomi Syari'ah/F EBI 2. Fithriady, Lc. MA. Ph.D/NIDN .20120880 01 /Prodi Ekonomi Syariah/FE BI 3. Wiwiek Septiara/NI M.2106020 82/Prodi Ekonomi Syariah/FE BI	Pembinaan Masjid Baitul Jannah Tungkob Aceh Besar Sebagai Penggerak Ekonomi Masyarakat	Pemberdayaan/ Pendampingan Masyarakat Berbasis Lembaga Keagamaan	Rp. 35.000.000,-
2	231102010110002	Ketua Dr. Muhammad Zulhilmi, S.Ag., MA Anggota 1. Rachmi Meutia/NI DN. 131903880 1/Prodi.Ilm u Ekonomi/F ak. FEBI. 2. Winny Dian	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Lokal Berbasis Pesantren	Pemberdayaan/ Pendampingan Masyarakat Berbasis Lembaga Keagamaan	Rp. 35.000.000,-

		Safitri/NID N. 202405900 4 / Prodi.Ilm Ekonomi/F ak. FEBI 3. Susi Afriani/NI M.2006020 24/Prodi Ekonomi Syariah/Fa k.FEBI 4. Dila Masyitah/N IM.190604 073/Prodi.I lmu ekonomi/F ak. FEBI 5. Rayhan Juliansyah /NIM.2006 04047/Pro di.Ilm ekonomi/F ak. FEBI			
--	--	--	--	--	--



REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
AR-RANIRY BANDA ACEH

MUJIBURRAHMAN

LAMPIRAN XI
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
 BANDA ACEH
 NOMOR: 216/UN.08/R/KP.00.4/01/2023
 TENTANG
 PENETAPAN PELAKSANA/ PENERIMA PEMBIAYAAN PENELITIAN
 BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN, PUBLIKASI ILMIAH DAN
 PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PADA UNIVERSITAS ISLAM
 NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TAHUN ANGGARAN 2023

NO	ID REGISTRASI	PENELITI	JUDUL	KLASTER	JUMLAH BIAYA
1	231122010110001	Hendri Ahmadian	Workshop Pendampingan Akreditasi Jurnal UIN Ar- Raniry Banda Aceh	Pendampingan Rumah Jurnal	Rp. 75.000.000,-

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 AR-RANIRY BANDA ACEH



M. IBURRAHMAN



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 585/Un.08/R/Kp.00.4/06/2021

TENTANG
PENETAPAN PELAKSANA/PENERIMA PEMBIAYAAN PENELITIAN, PUBLIKASI ILMIAH
DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PPIPKM)
PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu serta menjamin kelancaran pelaksanaan kegiatan Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat (PPIPKM) pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh, maka dinilai perlu adanya penetapan Pelaksana/Penerima Pembiayaan Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat (PPIPKM) pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa nama-nama serta judul sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini dinilai memenuhi syarat, tahapan, dan ketentuan untuk menjadi Pelaksana/Penerima Pembiayaan Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat (PPIPKM) pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh tentang Pelaksana/Penerima Pembiayaan Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat (PPIPKM) pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 21 Tahun 2015, tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2018 tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian;

13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 27 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2021;
15. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK. 05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Pada Kementerian Agama Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
17. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. Per-7/PB/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. Per-15/PB/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Sub Keluaran Penelitian;
18. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2952 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
19. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6994 Tahun 2018 tentang Agenda Riset Keagamaan Nasional (ARKAN) 2018 – 2028;
20. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 702 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOPTN Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
21. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 728 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Portal Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LITAPDIMAS) Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
22. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7322 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2021;
23. Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Kelola dan Pelaksanaan Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
24. DIPA Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG PELAKSANA/PENERIMA PEMBIAYAAN PENELITIAN, PUBLIKASI ILMIAH DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PPIPKM) PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY AR-RANIRY BANDA ACEH TAHUN ANGGARAN 2021;
- Kesatu : Menetapkan Pelaksana dan Judul Penerima Pembiayaan Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian Kepada Masyarakat pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II, dan III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- Kedua : Kepada Pelaksana dan Judul Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian Kepada Masyarakat (PPIPKM) pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran I, II, dan III poin III dan VI diberikan bantuan dengan besarnya sebagaimana tercantum dalam lampiran poin VIII dan berkewajiban mempertanggungjawabkannya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

- Ketiga : Pelaksanaan kegiatan Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat (PPIPKM) pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2021 dilaksanakan mulai 28 Juni s.d 29 Oktober 2021;
- Keempat : Dalam melaksanakan kegiatan, Pelaksana/Penerima Pembiayaan Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat (PPIPKM) pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2021 bertanggungjawab kepada Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan (Puslitpen) dibawah koordinasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Kelima : Pelaksana/Penerima Pembiayaan Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat (PPIPKM) pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2021, wajib menghasilkan *output* serta *outcome* sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada masing-masing Klaster pembiayaan;
- Keenam : Segala pembiayaan yang diakibatkan oleh surat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2021;
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh

Pada tanggal 15 Juni 2021

**REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
AR-RANIRY BANDA ACEH,**



MUHL WALIDIN AK

[Handwritten signature]

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian RI Agama di Jakarta;
4. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama RI di Jakarta;
5. Dekan-Dekan Fakultas dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
6. Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Ketua LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
8. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Banda Aceh;
9. Kepala Bagian Keuangan dan Akuntansi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan.

Lampiran I

Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Nomor: 585 /Un.08/R/Kp.00.4/06/2021 Tanggal: 15 Juni 2021

Tentang

Penetapan Pelaksana/ Penerima Pembiayaan Penelitian, Publikasi Ilmiah
Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (PPIPKM) pada Universitas Islam
Negeri Ar-Raniry Tahun 2021

Kategori Penelitian

NO	NO. REGISTRASI	PENGUSUL	FAKULTAS	PROGRAM STUDI	JUDUL USULAN	KLASTER	JUMLAH BIAYA
1	211010000044791	Mirza Fanzikri, M.Si.	Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan	Ilmu Administrasi Negara	Analisis Pengelolaan Dana Desa untuk Kegiatan Ragam Agama di Kota Banda Aceh	Penelitian Pembinaan/ Peningkatan Kapasitas	Rp 12.000.000
2	211010000045082	Abrar Amri, SE, M.Si.	Ekonomi dan Bisnis Islam	Ilmu Ekonomi	Integrasi Model Pengembangan Ekonomi Berbasis Masjid Dan Halal Tourism Di Kota Banda Aceh Dan Sabang Provinsi Aceh	Penelitian Pembinaan/ Peningkatan Kapasitas	Rp 12.000.000
3	211010000045578	Rizkika Lhera Darwin	Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan	Ilmu Politik	Gerakan Hijrah dan Relasi Sosial Kontemporer (studi Kasus: Mahasiswa pada Perguruan Tinggi Islam di Kota Langsa)	Penelitian Pembinaan/ Peningkatan Kapasitas	Rp 12.000.000
4	211010000045498	Ridwan, M.T.	Tarbiyah dan Keguruan	Pendidikan Teknik Elektro	Perancangan Sistem Aplikasi Web dan Mobile pada Monitoring dan Evaluasi Program Tahfidz Qur'an di Madrasah Ulumul Qur'an (MUQ) Kabupaten Pidie	Penelitian Pembinaan/ Peningkatan Kapasitas	Rp 12.000.000
5	211010000045596	Siti Nur Zalikha, M.Si.	Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan	Ilmu Administrasi Negara	Program Pesaniren Wilayah Perbatasan (Studi Implementasi dan Pengaruhnya Terhadap Relasi antar Umat Beragama di Kabupaten Aceh Tamiang)	Penelitian Pembinaan/ Peningkatan Kapasitas	Rp 12.000.000
6	211010000045534	Zya Dyena Meutia, MT. (Ketua) Rita Zahara (anggota) M.Ridha (Anggota)	Sains dan Teknologi	Arsitektur	Perencanaan Lanskap Alami Sebagai Mitigasi Bencana Tsunami	Penelitian Pembinaan/ Peningkatan Kapasitas	Rp 12.000.000

7	211030000044493	Drs. Anwar, M. Hum. (Ketua) Dr. Fauzi Ismail, M.Si. (Anggota)	Adab dan Humaniora	Sejarah dan Kebudayaan Islam	Rapa'i Daboh in Aceh (a Study of history, Meanings and Messages)	Penelitian Pembinaan/ Peningkatan Kapasitas	Rp. 12.000.000
8	211010000045400	Nofal Liata, M.Si (Ketua) Nivia Maisurah (Anggota)	Ushuluddin dan Filsafat	Sosiologi Agama	Merawat Multikultural Pada Masyarakat Tipologi Nelayan, Pasar dan Berbeda-beda Agama	Penelitian Pembinaan/ Peningkatan Kapasitas	Rp. 12.000.000
9	211010000045535	Falzatul Faridy, M.Pd.	Tarbiyah dan Keguruan	Pendidikan Islam Anak Usia Dini	Pengaruh Pendekatan Proyek Terhadap Pengembangan Kecerdasan Naturalis Pada Anak Usia Dini	Penelitian Pembinaan/ Peningkatan Kapasitas	Rp. 12.000.000
10	211010000044552	Fatmawati, S.Psi., B.Psych (Hons), M.Sc	Psikologi	Psikologi	Analisis Sikap terhadap Vaksin Covid-19 pada Masyarakat Kota Banda Aceh: Kaitannya dengan Tipe Kepribadian dan Conspiracy Belief	Penelitian Pembinaan/ Peningkatan Kapasitas	Rp. 12.000.000
11	211010000045536	Bustaman Usman, S.H.I, MA. (Ketua) Adib Widiyan (Anggota)	Syariah dan Hukum	Program Studi Hukum Tata Negara	Peran Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Banda Aceh dalam Mewujudkan Kota Gemilang dalam bingkai Syariah.	Penelitian Pembinaan/ Peningkatan Kapasitas	Rp. 12.000.000
12	211010000045583	Muazzinah, B.Sc., MPA.	Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan	Ilmu Administrasi Negara	Aksesibilitas Pendidikan Gratis Bagi Masyarakat Miskin pada Sekolah Swasta Islamic Boarding School di Aceh	Penelitian Pembinaan/ Peningkatan Kapasitas	Rp. 12.000.000
13	211030000045514	Dr.Nilam Sari, M.Ag. (Ketua) Azimah Dianah, S.E., M.Si, Ak (Anggota)	Ekonomi dan Bisnis Islam	Ekonomi Syariah	Pengukuran Kualitas Pelayanan Sertifikasi Halal Terhadap Kepuasan Pelaku Usaha Berdasarkan Structural Equation Modeling (SEM) di Kota Banda Aceh	Penelitian Pembinaan/ Peningkatan Kapasitas	Rp. 12.000.000
14	211010000044978	Dr. Yuni Roslaili, MA.	Syariah dan Hukum	Hukum Pidana Islam	Analisis Perkembangan Hukum Pidana Islam di Aceh (Studi Hubungan Koordinasi Antar Lembaga dengan Perkembangan Hukum Pidana Islam di Aceh)	Penelitian Pembinaan/ Peningkatan Kapasitas	Rp. 12.000.000

15	211070000045508	Dr. Kusmawati Hatta (Ketua) Muslima, S.Ag., M.Ed.	Dakwah dan Komunikasi	Bimbingan dan Konseling Islam	Sistem Rehabilitasi Pecandu Narkoba Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh dalam Merehabilitasi Pasien	Penelitian Pembinaan/ Peningkatan Kapasitas	Rp 12.000.000
16	211040000045581	Kamaruddin, MA. (Ketua) Fakhruddin (Anggota)	Dakwah dan Komunikasi	Manajemen Dakwah	Penguatan Kewirausahaan Ummat Berbasis Masjid di Masa Pandemi Covid-19	Penelitian Pembinaan/ Peningkatan Kapasitas	Rp 12.000.000
17	211010000045543	Musdawati	Ushuluddin dan Filsafat	Sosiologi Agama	Covid-19 dan Kemiskinan Perempuan di Aceh Besar	Penelitian Pembinaan/ Peningkatan Kapasitas	Rp 12.000.000
18	211010000045452	Husni, S.H., MA. (Ketua) Al Muzammil Saputra (Anggota).	Syariah dan Hukum	Hukum Tata Negara	Peran Pemerintah dalam Pembinaan Nazhir di Kota Banda Aceh	Penelitian Pembinaan/ Peningkatan Kapasitas	Rp 12.000.000
19	211010000045464	Khairul Habibi, M.Ag.	Dakwah dan Komunikasi	Manajemen Dakwah	Strategi Untuk Peningkatkan Komunikasi Sosial Unit Pelaksana Teknis Asrama Haji Embarkasi Kapada Calon Jema'ah Haji Aceh Selama Pandemi Covid-19 (studi Kementrian Agama Aceh)	Penelitian Pembinaan/ Peningkatan Kapasitas	Rp 12.000.000
20	211010000045583	Muslem, S.Ag., MH.	Syariah dan Hukum	Hukum Pidana Islam	Kelayakan Rumah Aman Bagi Korban KDRT Terhadap Perempuan dan Anak (Studi Kasus Rumah Putro Banda Aceh)	Penelitian Pembinaan/ Peningkatan Kapasitas	Rp 12.000.000
21	211010000045494	Hanifah, M.Ag.	Dakwah dan Komunikasi	Komunikasi dan Penyiaran Islam	Pola Komunikasi dan Keterampilan Keuchik Pemerintahan Gampong Soleue Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar	Penelitian Pembinaan/ Peningkatan Kapasitas	Rp 12.000.000
22	211010000045225	Fatimahsyam, SE. M.Si.	Ushuluddin dan Filsafat	Sosiologi Agama	Penyusunan Gamun Gampong Pro Gender (studi Kasus Di Gampong Meunasah Mon Cut Kabupaten Aceh Besar)	Penelitian Pembinaan/ Peningkatan Kapasitas	Rp 12.000.000

23	211010000045556	Asmanidar, S.Ag., MA.	Adab dan Humaniora	Sejarah Kebudayaan Islam	Peran Seni Dalai Khairat dalam Menolak Paham Wahabi di Aceh	Penelitian Pembinaan/ Peningkatan Kapasitas	Rp 12.000.000
24	211010000045163	Nurtalla, M.Ag.	Ushuluddin dan Filsafat	Prodi Studi Agama-Agama	Keterlibatan Pemerintah Terhadap Pengamatan Beragama di Banda Aceh	Penelitian Pembinaan/ Peningkatan Kapasitas	Rp 12.000.000
25	211030000045549	Zulkhairi, MA. (Ketua) Chairunnisa Ahsana Amalan Shaliha (Anggota)	Adab dan Humaniora	Bahasa dan Sastra Arab	Peucap Aneuk dalam Naskah Hikayat Nabi Meucuko Analisis Resepsi Sastra dan Semiotika	Penelitian Dasar Interdisipliner	Rp 30.000.000
26	211030000045119	Dr. Abd Mujahid Hamdan, M.Sc. (Ketua) Syafina Sari Lubis, M.Si. (Anggota)	Sains dan Teknologi	Teknik Lingkungan	Identifikasi Estuarine Turbidity Maxima Dengan Pendekatan Sitat Magnetik Sedimen Dan Analisis Mikrobiologi: Studi Kasus Sungai Krueg AcehKluster	Penelitian Dasar Interdisipliner	Rp 30.000.000
27	211030000045546	Dr. Buhori Muslim, M.Ag. (Ketua). Dr. Muslim Djuned, M.Ag. (Anggota)	Pascasarjana	Pendidikan Bahasa Arab	Internalisasi dan Penerapan Nilai- Nilai Moderasi Beragama dalam Buku Ajar Al- Quran Hadis Madrasah Aliyah	Penelitian Dasar Interdisipliner	Rp 30.000.000
28	211030000045476	Bhayu Gita Bhemama, S.Si, M.Si. (Ketua) Sri Nengsih, S.Si, M.Sc. (Anggota)	Sains dan Teknologi	Kimia	Pemanfaatan Senyawa Trimistin dari Minyak Biji Pala (Myristica Fragransi) Asal Aceh Selatan pada Pembuatan Sabun Padat	Penelitian Dasar Interdisipliner	Rp 30.000.000
29	211030000045572	Fitriyawaty, M. Pd. (Ketua) Dra. Ida Meutiawati, M. Pd. (Anggota)	Tarbiyah dan Keguruan	Pendidikan Fisika	Peran PTKIN dalam Mewujudkan Kerukunan Umat Beragama di Aceh	Penelitian Dasar Interdisipliner	Rp 30.000.000
30	211030000045518	Nurhayati Ali Hasan, M.LiS. (Ketua) Nazaruddin Musa, M.LiS. (Anggota)	Adab dan Humaniora	Program Studi Sarjana Ilmu Perpustakaan	Keanekaragaman Jenis Ikan di Sungai Merbau dalam Wilayah Restorasi Tenggulun Aceh Tamiang	Penelitian Dasar Interdisipliner	Rp 30.000.000
31	211070000045370	Dr. Safrisyah, S.Ag, M.Si. (Ketua) Dr. Fuad, S.Ag. M.Hum. (Anggota) Maimun Fuadi, S.Ag, M.Ag. (Anggota)	Psikologi	Psikologi	Peran PTKIN dalam Mewujudkan Kerukunan Umat Beragama di Aceh	Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi	Rp 42.000.000

32	211040000045511	Muslich Hidayat, M.Si. (Ketua) Nurfa Zahara, M.Pd. (Anggota) Siti Maulizar (anggota)	Tarbiyah dan Keguruan	Pendidikan Biologi	Keanekaragaman Jenis Ikan di Sungai Merbau dalam Wilayah Restorasi Tenggulun Aceh Tamiang	Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi	Rp 42.000.000
33	211040000045545	Lailalussadiah, M.Pd. (Ketua) Salma Hayati, M.Ed. (Anggota)	Tarbiyah dan Keguruan	Manajemen Pendidikan Islam	Framework Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK) Dosen Pengampu Mata Kuliah Berprofil Edupreneur Berbasis KKNi pada LPTK- PTKIN di Aceh	Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi	Rp 42.000.000
34	211040000045505	Dr. Maizuddin, M. Ag. (Ketua) Dedy Sumardi, M.Ag. (Anggota) Zulhafnani, S.Th, MA. (Anggota)	Ushuluddin dan Filsafat	Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir	Menakar Moderasi Beragama Di Negeri Syariat: Telaah Implementasi Kebijakan Moderasi Beragama Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) Aceh	Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi	Rp 42.000.000
35	211040000045020	Cut Pulroe Yufiana, M. IP. (Ketua) Drs. Saifuddin A. Rasyid, M. Lis. (Anggota).	Adab dan Humaniora	S-1 Ilmu Perpustakaan	Literation Evaluation of Student at MTsN 4 Rukoh Library	Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi	Rp 42.000.000
36	211030000044695	Dr. Mawardi, S.Th.I., MA. (Ketua) Dra. Suraiya IT., M.A., Ph.D. (Anggota).	Ushuluddin dan Filsafat	Studi Agama- Agama	Peran PTKIN Terhadap Penguatan Nilai Moderasi Beragama di Aceh dalam Mencegah Radikalisme	Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi	Rp 42.000.000
37	211050000045064	Dr. Muhammad Yasir Yusuf, M.A. (Ketua) Hafizh Maulana, S.P., S.HI., M.E. (Anggota)	Pascasarjana	S-2 Ekonomi Syariah	Pengembangan Kebijakan Waqf Core Principles (WCP) dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19 di Indonesia	Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional	Rp 55.000.000
38	211050000044753	Dr. Mustafa AR, M.A. (Ketua) Mukhtaruddin, M. Lis. (Anggota)	Tarbiyah dan Keguruan	Pendidikan Bahasa Inggris	Implementasi Pendidikan Anti Korupsi pada PTKIN di Aceh	Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional	Rp 55.000.000
39	211070000044619	Fithriani, S. Ag. M. Ag. (Ketua) Darmiah, S. Ag., MA. (Anggota)	Tarbiyah dan Keguruan	Pendidikan Bahasa Arab	Kompetensi Profesionalisme Guru Madrasah Aliyah Negeri dalam Menyongsong Era Revolusi Industri 4.0 di Aceh	Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional	Rp 55.000.000

40	211070000045688	Dr. A. Rani Usman, M.Si (Ketua) Azman, M.I.Kom (Anggota)	Pascasarjana	S2-Komunikasi dan Penyiaran Islam	Moderasi Beragama (Studi Terhadap Komunikasi Budaya Pemie di Aceh)	Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional	Rp 55.000.000
41	211060000045540	Raihan, S.Sos.I., MA. (Ketua) Dr. Muhammad Ihsan Thaib, S. Pd.I, M. Ag. (Anggota).	Dakwah dan Komunikasi	Manajemen Dakwah	Pemahaman Perempuan Milenial Terhadap Jihad dan Respon Bom Bunuh Diri di Sibolga (Studi Mahasiswa Perguruan Tinggi di Aceh)	Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional	Rp 55.000.000
42	211060000044701	Drs. Nurdin AR, M. Hum. (Ketua) Siti Yusnani, MA. (Anggota)	Adab dan Humaniora	Bahasa dan Sastra Arab	Kerukunan Antar Umat Beragama (Analisis Fenomenologis Kehammonisan dan Toleransi di Provinsi Aceh)	Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional	Rp 55.000.000
43	211060000045590	Dr. Mujakir, M.Pd.Si. (Ketua) Sahrijal, M.Pd. (Anggota) Dr. Yenni Kurniawati, S.Si., M.Si. (Anggota)	Tarbiyah dan Keguruan	Pendidikan Kimia	Desain Strategi Pembelajaran Non Rutin Pada Pembelajaran Kimia	Penelitian Kolaborasi Antarperguruan Tinggi	Rp 80.000.000
44	211060000045541	Dr. Anton Widyanto, M.Ag (Ketua)Moch. Fajarul Falah (Anggota)Alnu Zumudiana (Anggota)	Pascasarjana	S3 Fiqh Modern	Sinkronisasi Program BKKBN, BP4 dan Lembaga Adat dalam Upaya Pencegahan Kasus Perceraian di Aceh	Penelitian Kolaborasi Antarperguruan Tinggi	Rp 80.000.000
45	211060000045431	Dr. Zainal Abidin, M. Pd. (Ketua) Aiyub, M. Pd (Anggota) Khairatul Ulya, M. Ed. (Anggota)	Tarbiyah dan Keguruan	Pendidikan Matematika	Kemampuan Metakognisi Mahasiswa Pendidikan Matematika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri dan Perguruan Tinggi Umum Negeri	Penelitian Kolaborasi Antarperguruan Tinggi	Rp 80.000.000
46	211060000045338	Prof. Dr. M. Hasbi Aminuddin, MA. (Ketua) Munawiah (Anggota)	Tarbiyah dan Keguruan	Dirasah Islamiah	Studi Toleransi dan Multikultural Menuju Moderasi Beragama dalam Perspektif Akademis di Perguruan Tinggi (Analisis Komparatif UIN Ar-Raniry dan UIN Antasari)	Penelitian Kolaborasi Antarperguruan Tinggi	Rp 80.000.000
47	211060000045628	Dr. Nurdin Bakry, MA. (Ketua) Dr. Tarmizi M. Jakfar, MA. (Anggota).	Syariah dan Hukum	Perbandingan Mazhab dan Hukum	Pergulatan Utama Salafi dan Ulama Pesantren : Kontroversi Pengamalan Hadits Fiqh (Studi Kasus Propinsi Aceh dan Sumatera Utara Medan)	Penelitian Kolaborasi Antarperguruan Tinggi	Rp 80.000.000

48	211070000044677	Prof. Dr. T. Zulfikar, S. Ag., M. Ed. (Ketua) Emawati, MA. (Anggota)	Pascasarjana	S3-Pendidikan Agama Islam	EFL Lecturers' Professional Development and Shifts of Identity: Strategies, Constraints and Prospects (a Case Study in Islamic Higher Education Institutions)	Penelitian Terapan Pengembangan Nasional	Rp 105.000.000
49	211070000044630	Jarjani Usmah, M.Sc., M.S., Ph.D. (Ketua) Drs. Lukman Ibrahim, M.Pd. (Anggota)	Tarbiyah dan Keguruan	Pendidikan Bahasa Inggris	The Perceived Quality of Curriculum 2013 in Learning 21st Century Skills and Deradicalization in Indonesia	Penelitian Terapan Pengembangan Nasional	Rp 105.000.000
50	211070000044573	Dr. Mizaj, Lc., LL.M. (Ketua) Dr. EMK Alidar, S.Ag., M.Hum. (Anggota)	Pascasarjana	Ilmu Agama Islam	Progresifitas Pemberian Amnesti di Indonesia (Studi Pemberian Amnesti Kepada Baiq Nuri Maknun)	Penelitian Terapan Pengembangan Nasional	Rp 105.000.000
51	211070000045355	Dr. Drs. H. Gunawan Adnan, M.A. Ph.D. (Ketua) T. Murdani (Anggota) Cut Zaenab (Anggota)	Tarbiyah dan Keguruan	Pendidikan Agama Islam	Resistensi Local Wisdom Aceh dan Bali dalam Menghadapi Gempuran Westernisasi di Era 4.0	Penelitian Terapan Pengembangan Nasional	Rp 105.000.000
52	211070000045184	Dr. Hafas Furqani, M.Ec. (Ketua) Dr. Zaki Fuad, M.Ag. (Anggota)	Ekonomi dan Bisnis Islam	S2-Ekonomi Syariah	Hutang dan Implikasinya Pada Perekonomian Indonesia: Perspektif Ekonomi Islam	Penelitian Terapan Pengembangan Nasional	Rp 105.000.000



**REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
AR-RANIRY BANDA ACEH,**

WALIDIN AK

Lampiran II

Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Nomor: 585 /Un.08/R/Kp.00.4/06/2021 Tanggal: 15 Juni 2021

Tentang

Penetapan Pelaksana/ Penerima Pembiayaan Penelitian, Publikasi Ilmiah Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (PPIPKM) pada Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Tahun 2021

Kategori Publikasi Ilmiah

NO	NO. REGISTRASI	PENGUSUL	FAKULTAS	PROGRAM STUDI	JUDUL USULAN	KLASTER	JUMLAH BIAYA
1	2	3	4	5	6	7	8
1	214030000045550	Muhajir, M.Ag.	Tarbiyah dan Keguruan	Pendidikan Agama Islam	Pembentukan Generasi Anti Narkoba Melalui Pemberdayaan Kampung Keluarga Berencana	Penerbitan Buku Ajar	Rp 20.000.000
2	214030000045888	Fairus, M.A.	Dakwah dan Komunikasi	Komunikasi dan Penyiaran Islam	Nonverbalitas Wajah Manusia: Buku Ajar Komunikasi Nonverbal Wilayah Fasiai	Penerbitan Buku Ajar	Rp 20.000.000
3	214030000044657	Fithriady, Lc. M.A.	Ekonomi dan Bisnis Islam	Ekonomi Syariah	Hadis Ahkam Mu'amalah I	Penerbitan Buku Ajar	Rp 20.000.000



REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
AR-RANIRY BANDA ACEH,

WALIDIN AK

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA
ACEH
NOMOR: 585 /UN.08/R/KP.00.4/06/2021 TANGGAL: 15 JUNI 2021
TENTANG
PENETAPAN PELAKSANA/ PENERIMA PEMBIAYAAN PENELITIAN,
PUBLIKASI ILMIAH DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
(PPIPKM) PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY TAHUN 2021

KATEGORI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

NO	NO. REGISTRASI	PENGUSUL	FAKULTAS	PROGRAM STUDI	JUDUL USULAN	KLASTER	JUMLAH BIAYA
1	213010000044820	Teuku Zulyadi, M.Kesos. (Ketua) Dr. Juhari, M.Si. (Anggota)	Dakwah dan Komunikasi	Kesejahteraan Sosial	Pengembangan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Miskin Kota Berbasis Aset Zakat di Masa Pandemi Covid-19	Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Program Studi	Rp 35.000.000
2	213010000045786	Dr. Fakhri, M. Ed (Ketua) Drs Ridwan Daud, M. Ed. (Anggota)	Tarbiyah dan Keguruan	Bimbingan dan Konseling	Pendekatan Multicultural Counseling untuk Pemberdayaan Relasi Sosial pada Masyarakat Multi Etnik di Gampong Wonosari, Kecamatan Bender, Kabupaten Bener Meriah	Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Program Studi	Rp 35.000.000
3	211070000045484	Dr. Hendra Syahputra., M.M. (Ketua) Anita, S.Ag., M.Hum. (Anggota).	Dakwah dan Komunikasi	Manajemen Dakwah	Urgensitas Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Masjid pada Masa Covid-19 di Aceh	Pemberdayaan/ Pendampingan Masyarakat Berbasis Lembaga Keagamaan	Rp 35.361.000

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
AR-RANIRY BANDA ACEH,



WARUL WALIDIN AK



KEMENTERIAN AGAMA R.I.
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh 23111
Telp 0651-7552921, 7551857 Situs: www.ar-raniry.ac.id e-mail: puslit@ar-raniry.ac.id

**SURAT PERJANJIAN PENUGASAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN
PENELITIAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TINGGI
TAHUN ANGGARAN 2022
Nomor: 450/PPK-UIN/PUSLIT/III/2022**

Pada hari ini **Senin** Tanggal **Tujuh** Bulan **Maret** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua (07-03-2022)**, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : **Yashier Arafhat Z.A, S.HI.**
NIP : 198411252006041002
Pangkat/Golongan : Perencana Ahli Madya (III/d)
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada UIN Ar-Raniry, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh, yang selanjutnya dalam Surat Perjanjian Penugasan ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
Alamat : Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Nama : **Muhammad Ridwan Harahap, M.Si.**
NIP : 198611272014031003
NIDN : 2027118603
NIPN (ID Peneliti) : 202711860310074
Pangkat/Golongan : Lektor (III/d)
Jabatan : Dosen/ Peneliti pada Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dalam hal ini bertindak sebagai Pengusul dan Ketua Pelaksana Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi pada Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.
Alamat : Program Studi Kimia, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Penugasan dalam rangka pelaksanaan Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi pada Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2022 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

1. Penyelenggara penelitian adalah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh yang selanjutnya disingkat UIN Ar-Raniry yang tanggungjawab pelaksanaannya oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang selanjutnya disingkat LP2M dengan pendelegasian kewenangan kepada Pusat Penelitian dan Penerbitan yang selanjutnya disingkat Puslitpen;
2. Pelaksana atau Pelaksana Kegiatan adalah individu/kumpulan individu meliputi Dosen PNS dan atau Dosen Tetap Bukan PNS dalam lingkungan UIN Ar-Raniry yang usulan proposalnya diterima dan telah ditetapkan sebagai penerima bantuan melalui Keputusan Rektor.

Pasal 2

1. **PIHAK PERTAMA** memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut untuk melaksanakan penugasan pelaksanaan kegiatan dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan fungsi, tanggung jawab dan etika dalam klaster **Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi** pada UIN Ar-Raniry Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan Nomor Registrasi: **221220000056814** dan dengan judul:
“Optimalisasi Konsentrasi Bakteri Acetobater Aceti dan Waktu Fermentasi Terhadap Rumput Laut Gracillaria Sp. pada Proses Pembuatan Asam Karboksilat dengan Metode Green Chemistry”;
2. Pekerjaan tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, harus sesuai dengan jenis barang dan perlengkapan lainnya serta dijamin oleh **PIHAK KEDUA** dan pekerjaan tersebut dapat dilaksanakan;
3. Waktu penugasan pelaksanaan Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi dilaksanakan selama 7 (Tujuh) bulan, terhitung mulai **Tanggal 07 Maret s.d 31 Oktober 2022**;
4. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berkewajiban menyerahkan *output* dan *outcome* hasil pelaksanaan kegiatan sebagaimana yang telah di atur dalam Petunjuk Teknis dan Pedoman Pelaksanaan Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat pada LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 3

1. Penugasan pelaksanaan Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2022 untuk judul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) sepenuhnya di dana dari DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor: 025.04.2.423925/2022, tanggal 23 November 2021 berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor 177/Un.08/R/Kp.00.4/01/2022 Tanggal 26 Januari 2022 tentang Penetapan Pelaksana/Penerima Pembiayaan Penelitian Berbasis Biaya Keluaran pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2022.
2. Besaran dana bantuan Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebesar **Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah)**;
3. Besaran dana bantuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) di atas berdasarkan rekomendasi dari Tim Komite Penilaian/*Reviewer* Nasional Proposal, dan selanjutnya ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor Nomor 177/Un.08/R/Kp.00.4/01/2022 Tanggal 26 Januari 2022 tentang Penetapan Pelaksana/Penerima Pembiayaan Penelitian Berbasis Biaya Keluaran pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2022;
4. Penggunaan dana bantuan sebagaimana disebutkan pada ayat (2) berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

1. Dana penugasan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara langsung (LS) melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Banda Aceh dalam 1 (satu)

tahap sekaligus (**100%**) dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Total bantuan dana yang telah dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** hanya dapat dicairkan oleh **PIHAK KEDUA** pada **Tahap Pertama** sebagai uang muka kerja sebesar 60% dari total bantuan dana kegiatan, yaitu **60% x Rp. 50.000.000,- = Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah)**, setelah peneliti menandatangani Surat Perjanjian Penugasan dalam rangka pelaksanaan Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi. Sedangkan sisa 40% dari total bantuan dana akan dilakukan pemblokiran sementara;
- b. Pembukaan pemblokiran selanjutnya sebagai bagian pencairan **Tahap Kedua** sebesar 40% sisa dari total bantuan dana yaitu **40% x Rp. 50.000.000,- = Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah)** dilakukan setelah penerima bantuan atau **PIHAK KEDUA** dinyatakan oleh *reviewer* Nasional Keluaran mampu melaksanakan penelitian dengan baik dan dinyatakan tidak wanprestasi, selain itu juga dengan ketentuan telah menyelesaikan seluruh tahapan kegiatan, dan telah mengunggah *output* keluaran hasil pelaksanaan kegiatan ke sistem Litapdimas serta telah menyerahkan *hard copy output* keluaran hasil kepada **PIHAK PERTAMA** sebagaimana ketentuan yang berlaku;
2. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban membayar kepada **PIHAK KEDUA** dengan jumlah anggaran sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 ayat (2) dan dengan tata cara pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) poin (a) dan (b) di atas;
3. **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab mutlak dalam pembelanjaan dan penggunaan dana sesuai dengan usulan proposal kegiatan yang telah disetujui sebagaimana tersebut pada pasal 2 ayat (1).

Pasal 5

1. Dana Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA** melalui rekening yang diajukan dan atas nama **PIHAK KEDUA** yaitu melalui Rekening:
Nama Bank : **Bank Aceh**
Nomor Rekening : **61002200200861**
Atas Nama : **Muhammad Ridwan Harahap**
Nomor NPWP : **35.052.129.0-113.000**
2. **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggungjawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) yang disebabkan karena kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam mengisi data pelaksana/ketua pelaksana, nama bank, nomor rekening, NPWP, alamat, dan persyaratan lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan;
3. Semua jenis pajak, materai, dan hal-hal lain yang terkait dengan administrasi dan pelaksanaan serta keluaran hasil sepenuhnya ditanggung oleh **PIHAK KEDUA**.

Pasal 6

1. **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab atas keaslian dan originalitas judul sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Surat Perjanjian Penugasan ini;
2. **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa judul serta *output* keluaran hasil yang akan dicapai sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) di atas terbebas dari plagiasi, duplikasi, dan *redundancy*, serta terbebas dari pemalsuan data (*falsification*);

3. **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa kegiatan Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi dengan judul sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) di atas bebas dari ikatan dengan pihak lain atau tidak sedang didanai oleh pihak lain;
4. **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa kegiatan dengan judul sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) di atas **BUKAN** merupakan kegiatan yang **SEDANG ATAU SUDAH** selesai dikerjakan, baik didanai oleh pihak lain maupun secara mandiri;
5. **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggungjawab terhadap tindakan pelanggaran hukum serta pelanggaran etika yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**;
6. Apabila di kemudian hari diketahui ketidakbenaran pernyataan sebagaimana tersebut dalam ayat (1), (2), (3), dan (4), maka Surat Perjanjian Penugasan ini **DINYATAKAN BATAL**, dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana yang telah diterimanya ke Kas Negara, serta **PIHAK KEDUA** tidak dapat mengakses dan mengajukan permohonan bantuan selama 5 (lima) tahun berturut-turut terhitung mulai tahun berikutnya beserta sanksi lainnya sebagaimana ketentuan yang berlaku;
7. Bukti pengembalian dana sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 7

Untuk memberikan pengawalan materi dalam rangka menjaga mutu (*quality control*) selama proses pelaksanaan kegiatan serta sesuai dengan masukan atau rekomendasi dari tim *Reviewer* Nasional Proposal pada saat seminar proposal, maka **PIHAK PERTAMA** berhak untuk:

1. Melakukan pemantauan dan pengawasan administrasi, monitoring, serta evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan;
2. Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka menjaga mutu (*quality control*) kegiatan Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi agar sesuai dengan desain operasional sekaligus memenuhi standar mutu pelaksanaan kegiatan;
3. Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengawalan proses dan materi selama pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan sejak ditandatanganinya Surat Perjanjian Penugasan hingga berakhirnya masa pelaksanaan kegiatan;
4. Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penilaian dan uji kelayakan keluaran hasil kegiatan;
5. Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui:
 - a. Seminar Laporan Antara (*interim report*);
 - b. Seminar Akhir Hasil Keluaran atau Ekspose Hasil (*final report*).
6. Seminar Laporan Antara (*interim report*) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) poin (a) di atas dilakukan evaluasi dan uji kelayakan oleh Tim *Reviewer* Nasional yang terdaftar pada sistem Litapdimas dan telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor;
7. Seminar Akhir Hasil Keluaran atau Ekspose Hasil (*Final Report*) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) poin (b) di atas dilakukan oleh para penerima bantuan di depan publik dengan melibatkan Narasumber, Pembahas, *Reviewer* Nasional Keluaran dan/ atau *Expert* yang terdaftar pada sistem Litapdimas, serta

memiliki kapabilitas dan kredibilitas dalam menilai dan menguji kelayakan hasil kegiatan dan telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor.

8. **PIHAK PERTAMA** dapat meminta **PIHAK KEDUA** untuk mempresentasikan hasil yang telah dilaksanakan untuk proses penilaian dan uji kelayakan;
9. Memberikan sanksi jika dalam pelaksanaan kegiatan terjadi pelanggaran terhadap isi perjanjian oleh pelaksana dan disesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan;
10. Pemantauan pelaksanaan kegiatan dijadwalkan dan dilaksanakan sejak ditandatanganinya Surat Perjanjian Penugasan hingga berakhirnya masa pelaksanaan kegiatan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (3) di atas;
11. Transportasi, akomodasi, serta pembiayaan terkait lainnya dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

Pasal 8

1. **PIHAK KEDUA** wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada **PIHAK PERTAMA**;
2. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Laporan Antara (*Interim Report*);
 - b. Laporan Akhir (*Final Report*).
3. Laporan Antara (*Interim Report*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) poin (a) merupakan aktivitas pemaparan dan penyampaian kemajuan pelaksanaan dan perkembangan perolehan hasil sementara dari pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**;
4. Laporan Akhir (*Final Report*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) poin (b) merupakan aktivitas pemaparan dan penyampaian hasil pelaksanaan dan keluaran hasil akhir dari pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**.

Pasal 9

1. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menindaklanjuti dan mengupayakan **keluaran (*output*)** berupa Laporan Lengkap, Draf Artikel Publikasi, dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atas Laporan sebagai keluaran wajib serta **outcome** berupa Publikasi Ilmiah yang dipersyaratkan dalam klaster Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi yang telah diatur dalam Petunjuk Teknis dan Pedoman Pelaksanaan Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat pada LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
2. **PIHAK KEDUA** dapat juga mengupayakan luaran lain selain yang tersebut pada ayat (1) sebagai luaran tambahan yang sesuai dengan klaster Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. **PIHAK KEDUA** berkewajiban melaporkan perkembangan hasil pelaksanaan kegiatan serta perkembangan pencapaian hasil keluaran kepada **PIHAK PERTAMA**;
4. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan luaran wajib sebagaimana disebutkan pada ayat (1) kepada **PIHAK PERTAMA** beserta dengan luaran tambahan yang telah dijanjikan sebagaimana disebutkan pada ayat (2) serta menyelesaikan *outcome* keluaran hasil sesuai dengan jadwal dan batas waktu yang telah ditentukan;
5. Perolehan hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dimanfaatkan

sebesar-besarnya untuk pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pasal 10

1. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyampaikan kemajuan pelaksanaan dan perkembangan perolehan hasil atau Laporan Antara (*interim report*) kepada **PIHAK PERTAMA** berupa catatan kemajuan (*logbook*), luaran hasil sementara serta lainnya yang di persyaratkan dalam klaster Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi, selambat-lambatnya pada tanggal **27 Juli 2022**;
2. **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengunggah laporan kemajuan pelaksanaan dan perkembangan perolehan hasil kegiatan atau Laporan Antara (*interim report*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam sistem Litapdimas Kemenag RI dan atau media setara lainnya yang telah ditentukan oleh Penyelenggara selambat-lambatnya pada tanggal **29 Juli 2022**;
3. Jika **PIHAK KEDUA** belum dapat menyampaikan serta mengunggah laporan kemajuan pelaksanaan dan perkembangan perolehan hasil kegiatan atau Laporan Antara (*interim report*) sebagaimana disebutkan pada ayat (1) dan (2), maka **PIHAK KEDUA** tidak dibenarkan untuk mengikuti Seminar Laporan Antara (*interim report*) dan atau tahapan selanjutnya.

Pasal 11

1. Laporan kemajuan pelaksanaan dan perkembangan perolehan hasil kegiatan atau Laporan Antara (*interim report*) serta pencapaian keluaran hasil berupa *output* dilakukan evaluasi dan uji kelayakan oleh Tim *Reviewer* Nasional yang terdaftar pada sistem Litapdimas, dan telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor;
2. **PIHAK PERTAMA** melakukan monitoring dan evaluasi internal terhadap laporan kemajuan pelaksanaan dan perkembangan perolehan hasil kegiatan atau Laporan Antara (*interim report*) berdasarkan hasil dan rekomendasi yang disampaikan oleh Tim *Reviewer* Nasional;
3. Pembiayaan atas pelaksanaan Laporan Antara (*interim report*) dibebankan kepada **PIHAK KEDUA** sebesar **2% (dua persen)** dari total bantuan yang diterima;
4. Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atas diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA** melalui Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh setelah dilakukan pencairan Tahap Pertama (60%);
5. Pengelolaan keuangan pembiayaan atas pelaksanaan Laporan Antara (*interim report*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atas dikelola sepenuhnya oleh **PIHAK PERTAMA** melalui Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh dengan pola subsidi silang serta dengan sistem anggaran berimbang dan anggaran struktural, yang diperuntukkan untuk persiapan, pelaksanaan, evaluasi dan uji kelayakan oleh Tim *Reviewer* Nasional serta hal-hal terkait lainnya dengan pelaksanaan kegiatan.

Pasal 12

1. Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi pelaksanaan dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan secara tertulis dari **PIHAK PERTAMA** yang dikoordinasikan melalui Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

2. Apabila **PIHAK KEDUA** selaku Pelaksana/Ketua Pelaksana sewaktu-waktu tidak dapat melakukan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengusulkan pengganti yang merupakan salah satu anggota tim yang mempunyai NIPN pada litapdimas kepada **PIHAK PERTAMA** sebagaimana dijelaskan pada ayat (1) di atas;
3. Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana yang sudah diterimanya ke Kas Negara dan bukti pengembalian dana bantuan diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 13

1. **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengunggah secara lengkap keluaran hasil (*output*) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 ke dalam sistem Litapdimas Kemenag RI dan atau media setara lainnya yang telah ditentukan oleh Penyelenggara sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk dilakukan penilaian akhir keluaran hasil oleh Tim *Reviewer* Nasional paling lambat tanggal **23 September 2022**;
2. Jika **PIHAK KEDUA** belum dapat melaporkan serta mengunggah secara lengkap keluaran hasil (*output*) sebagaimana disebutkan dalam ayat (1), maka **PIHAK KEDUA** tidak dibenarkan untuk mengikuti Seminar Akhir Keluaran Hasil;
3. **PIHAK KEDUA** berkewajiban melakukan revisi keluaran hasil (*output*), jika ada perbaikan setelah dilakukan penilaian akhir sebagaimana saran dan rekomendasi dari Tim *Reviewer* Nasional dalam Seminar Akhir Keluaran Hasil;
3. **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengunggah ulang kembali secara lengkap keluaran hasil (*output*) sebagaimana disebutkan pada Pasal 8 yang telah direvisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atas ke dalam sistem Litapdimas Kemenag RI dan atau media setara lainnya yang telah ditentukan oleh Penyelenggara sesuai dengan ketentuan yang berlaku paling lambat tanggal **20 Oktober 2022**;
4. Hard copy keluaran hasil (*output*) sebagaimana dimaksud Pasal 8 diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA** paling lambat tanggal **27 Oktober 2022** beserta dengan berkas dan persyaratan administrasi lainnya sebagaimana yang telah di atur dalam Petunjuk Teknis dan Pedoman Pelaksanaan Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat pada LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
5. Jika **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaporkan dan menyerahkan keluaran hasil (*output*) pelaksanaan kegiatan sampai batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana disebutkan pada ayat (3) dan (4), maka **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana bantuan yang diterima ke kas Negara, serta **PIHAK KEDUA** tidak dapat mengakses bantuan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut terhitung mulai tahun berikutnya;
6. Bukti pengembalian dana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 14

1. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menindaklanjuti dan menyelesaikan **outcome** keluaran hasil berupa Publikasi Ilmiah beserta dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atas *outcome* Publikasi Ilmiah sebagaimana yang dipersyaratkan dalam klaster Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi sesuai dengan jadwal dan batas waktu yang telah ditentukan;

2. **PIHAK KEDUA** berkewajiban melaporkan *outcome* keluaran hasil berupa Publikasi Ilmiah beserta dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atas *outcome* Publikasi Ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada **PIHAK PERTAMA** melalui sistem Litapdimas Kemenag RI dan atau media setara lainnya yang telah ditentukan oleh Penyelenggara sesuai dengan jadwal dan batas waktu yang telah ditentukan;
3. Jika target *outcome* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi sampai batas waktu yang telah ditentukan, maka **PIHAK KEDUA** tidak dapat mengajukan permohonan bantuan selama belum menyelesaikan tagihan *outcome* tersebut selambat-lambatnya 5 (lima) tahun berturut-turut sejak berakhirnya batas waktu yang telah ditentukan.

Pasal 15

1. Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dan Pasal 8 diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
2. Pemegang Hak Cipta atas Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipegang oleh Penyelenggara melalui LP2M UIN Ar-Raniry dengan tidak mengurangi hak Pencipta dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
3. Pendaftaran dan pencatatan Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didaftarkan melalui Sentra HKI UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
4. Peralatan dan/atau alat yang dibeli untuk pelaksanaan kegiatan adalah milik Negara yang dapat dihibahkan kepada institusi/ lembaga/ masyarakat melalui Surat Keterangan Hibah.

Pasal 16

1. **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengikuti dan menyelesaikan semua tahapan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan oleh Penyelenggara;
2. Jika **PIHAK KEDUA** tidak dapat mengikuti dan menyelesaikan salah satu tahapan pelaksanaan kegiatan, maka **PIHAK KEDUA** tidak dibenarkan untuk mengikuti tahapan berikutnya selama belum menyelesaikan tahapan sebelumnya;
3. Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan, **PIHAK KEDUA** belum juga dapat mengikuti dan menyelesaikan salah satu tahapan pelaksanaan kegiatan, maka Surat Perjanjian Penugasan ini **DINYATAKAN BATAL** dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana yang telah diterimanya ke Kas Negara serta bukti pengembalian dana disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**.
4. Apabila **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atas, maka **PIHAK KEDUA** tidak dapat mengakses dan mengajukan permohonan bantuan selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun berikutnya beserta sanksi lainnya sebagaimana ketentuan yang berlaku;
5. Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), (3) dan (4) di atas berdasarkan rekomendasi Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Nasional.

Pasal 17

1. Apabila terjadi **“Force Majeur”** (antara lain: gempa bumi, banjir, angin topan, petir, kebakaran, sabotase, huru hara, tsunami, wabah/ pandemi/ penyakit yang



KEMENTERIAN AGAMA R.I.
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh 23111
Telp 0651-7552921, 7551857 Situs: www.ar-raniry.ac.id e-mail: puslit@ar-raniry.ac.id

**SURAT PERJANJIAN PENUGASAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN
PENELITIAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TINGGI
TAHUN ANGGARAN 2022
Nomor: 450/PPK-UIN/PUSLIT/III/2022**

Pada hari ini **Senin** Tanggal **Tujuh** Bulan **Maret** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua (07-03-2022)**, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : **Yashier Arafhat Z.A, S.HI.**
NIP : 198411252006041002
Pangkat/Golongan : Perencana Ahli Madya (III/d)
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada UIN Ar-Raniry, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh, yang selanjutnya dalam Surat Perjanjian Penugasan ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
Alamat : Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Nama : **Muhammad Ridwan Harahap, M.Si.**
NIP : 198611272014031003
NIDN : 2027118603
NIPN (ID Peneliti) : 202711860310074
Pangkat/Golongan : Lektor (III/d)
Jabatan : Dosen/ Peneliti pada Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dalam hal ini bertindak sebagai Pengusul dan Ketua Pelaksana Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi pada Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.
Alamat : Program Studi Kimia, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Penugasan dalam rangka pelaksanaan Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi pada Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2022 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

1. Penyelenggara penelitian adalah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh yang selanjutnya disingkat UIN Ar-Raniry yang tanggungjawab pelaksanaannya oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang selanjutnya disingkat LP2M dengan pendelegasian kewenangan kepada Pusat Penelitian dan Penerbitan yang selanjutnya disingkat Puslitpen;
2. Pelaksana atau Pelaksana Kegiatan adalah individu/kumpulan individu meliputi Dosen PNS dan atau Dosen Tetap Bukan PNS dalam lingkungan UIN Ar-Raniry yang usulan proposalnya diterima dan telah ditetapkan sebagai penerima bantuan melalui Keputusan Rektor.

Pasal 2

1. **PIHAK PERTAMA** memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut untuk melaksanakan penugasan pelaksanaan kegiatan dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan fungsi, tanggung jawab dan etika dalam klaster **Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi** pada UIN Ar-Raniry Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan Nomor Registrasi: **221220000056814** dan dengan judul:
“Optimalisasi Konsentrasi Bakteri Acetobater Aceti dan Waktu Fermentasi Terhadap Rumput Laut Gracillaria Sp. pada Proses Pembuatan Asam Karboksilat dengan Metode Green Chemistry”;
2. Pekerjaan tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, harus sesuai dengan jenis barang dan perlengkapan lainnya serta dijamin oleh **PIHAK KEDUA** dan pekerjaan tersebut dapat dilaksanakan;
3. Waktu penugasan pelaksanaan Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi dilaksanakan selama 7 (Tujuh) bulan, terhitung mulai **Tanggal 07 Maret s.d 31 Oktober 2022**;
4. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berkewajiban menyerahkan *output* dan *outcome* hasil pelaksanaan kegiatan sebagaimana yang telah di atur dalam Petunjuk Teknis dan Pedoman Pelaksanaan Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat pada LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 3

1. Penugasan pelaksanaan Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2022 untuk judul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) sepenuhnya di dana dari DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor: 025.04.2.423925/2022, tanggal 23 November 2021 berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor 177/Un.08/R/Kp.00.4/01/2022 Tanggal 26 Januari 2022 tentang Penetapan Pelaksana/Penerima Pembiayaan Penelitian Berbasis Biaya Keluaran pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2022.
2. Besaran dana bantuan Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebesar **Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah)**;
3. Besaran dana bantuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) di atas berdasarkan rekomendasi dari Tim Komite Penilaian/*Reviewer* Nasional Proposal, dan selanjutnya ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor Nomor 177/Un.08/R/Kp.00.4/01/2022 Tanggal 26 Januari 2022 tentang Penetapan Pelaksana/Penerima Pembiayaan Penelitian Berbasis Biaya Keluaran pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2022;
4. Penggunaan dana bantuan sebagaimana disebutkan pada ayat (2) berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

1. Dana penugasan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara langsung (LS) melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Banda Aceh dalam 1 (satu)

tahap sekaligus (**100%**) dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Total bantuan dana yang telah dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** hanya dapat dicairkan oleh **PIHAK KEDUA** pada **Tahap Pertama** sebagai uang muka kerja sebesar 60% dari total bantuan dana kegiatan, yaitu **60% x Rp. 50.000.000,- = Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah)**, setelah peneliti menandatangani Surat Perjanjian Penugasan dalam rangka pelaksanaan Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi. Sedangkan sisa 40% dari total bantuan dana akan dilakukan pemblokiran sementara;
- b. Pembukaan pemblokiran selanjutnya sebagai bagian pencairan **Tahap Kedua** sebesar 40% sisa dari total bantuan dana yaitu **40% x Rp. 50.000.000,- = Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah)** dilakukan setelah penerima bantuan atau **PIHAK KEDUA** dinyatakan oleh *reviewer* Nasional Keluaran mampu melaksanakan penelitian dengan baik dan dinyatakan tidak wanprestasi, selain itu juga dengan ketentuan telah menyelesaikan seluruh tahapan kegiatan, dan telah mengunggah *output* keluaran hasil pelaksanaan kegiatan ke sistem Litapdimas serta telah menyerahkan *hard copy output* keluaran hasil kepada **PIHAK PERTAMA** sebagaimana ketentuan yang berlaku;
2. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban membayar kepada **PIHAK KEDUA** dengan jumlah anggaran sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 ayat (2) dan dengan tata cara pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) poin (a) dan (b) di atas;
3. **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab mutlak dalam pembelanjaan dan penggunaan dana sesuai dengan usulan proposal kegiatan yang telah disetujui sebagaimana tersebut pada pasal 2 ayat (1).

Pasal 5

1. Dana Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA** melalui rekening yang diajukan dan atas nama **PIHAK KEDUA** yaitu melalui Rekening:
Nama Bank : **Bank Aceh**
Nomor Rekening : **61002200200861**
Atas Nama : **Muhammad Ridwan Harahap**
Nomor NPWP : **35.052.129.0-113.000**
2. **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggungjawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) yang disebabkan karena kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam mengisi data pelaksana/ketua pelaksana, nama bank, nomor rekening, NPWP, alamat, dan persyaratan lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan;
3. Semua jenis pajak, materai, dan hal-hal lain yang terkait dengan administrasi dan pelaksanaan serta keluaran hasil sepenuhnya ditanggung oleh **PIHAK KEDUA**.

Pasal 6

1. **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab atas keaslian dan originalitas judul sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Surat Perjanjian Penugasan ini;
2. **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa judul serta *output* keluaran hasil yang akan dicapai sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) di atas terbebas dari plagiasi, duplikasi, dan *redundancy*, serta terbebas dari pemalsuan data (*falsification*);

3. **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa kegiatan Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi dengan judul sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) di atas bebas dari ikatan dengan pihak lain atau tidak sedang didanai oleh pihak lain;
4. **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa kegiatan dengan judul sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) di atas **BUKAN** merupakan kegiatan yang **SEDANG ATAU SUDAH** selesai dikerjakan, baik didanai oleh pihak lain maupun secara mandiri;
5. **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggungjawab terhadap tindakan pelanggaran hukum serta pelanggaran etika yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**;
6. Apabila di kemudian hari diketahui ketidakbenaran pernyataan sebagaimana tersebut dalam ayat (1), (2), (3), dan (4), maka Surat Perjanjian Penugasan ini **DINYATAKAN BATAL**, dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana yang telah diterimanya ke Kas Negara, serta **PIHAK KEDUA** tidak dapat mengakses dan mengajukan permohonan bantuan selama 5 (lima) tahun berturut-turut terhitung mulai tahun berikutnya beserta sanksi lainnya sebagaimana ketentuan yang berlaku;
7. Bukti pengembalian dana sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 7

Untuk memberikan pengawalan materi dalam rangka menjaga mutu (*quality control*) selama proses pelaksanaan kegiatan serta sesuai dengan masukan atau rekomendasi dari tim *Reviewer* Nasional Proposal pada saat seminar proposal, maka **PIHAK PERTAMA** berhak untuk:

1. Melakukan pemantauan dan pengawasan administrasi, monitoring, serta evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan;
2. Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka menjaga mutu (*quality control*) kegiatan Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi agar sesuai dengan desain operasional sekaligus memenuhi standar mutu pelaksanaan kegiatan;
3. Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengawalan proses dan materi selama pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan sejak ditandatanganinya Surat Perjanjian Penugasan hingga berakhirnya masa pelaksanaan kegiatan;
4. Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penilaian dan uji kelayakan keluaran hasil kegiatan;
5. Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui:
 - a. Seminar Laporan Antara (*interim report*);
 - b. Seminar Akhir Hasil Keluaran atau Ekspose Hasil (*final report*).
6. Seminar Laporan Antara (*interim report*) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) poin (a) di atas dilakukan evaluasi dan uji kelayakan oleh Tim *Reviewer* Nasional yang terdaftar pada sistem Litapdimas dan telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor;
7. Seminar Akhir Hasil Keluaran atau Ekspose Hasil (*Final Report*) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) poin (b) di atas dilakukan oleh para penerima bantuan di depan publik dengan melibatkan Narasumber, Pembahas, *Reviewer* Nasional Keluaran dan/ atau *Expert* yang terdaftar pada sistem Litapdimas, serta

memiliki kapabilitas dan kredibilitas dalam menilai dan menguji kelayakan hasil kegiatan dan telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor.

8. **PIHAK PERTAMA** dapat meminta **PIHAK KEDUA** untuk mempresentasikan hasil yang telah dilaksanakan untuk proses penilaian dan uji kelayakan;
9. Memberikan sanksi jika dalam pelaksanaan kegiatan terjadi pelanggaran terhadap isi perjanjian oleh pelaksana dan disesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan;
10. Pemantauan pelaksanaan kegiatan dijadwalkan dan dilaksanakan sejak ditandatanganinya Surat Perjanjian Penugasan hingga berakhirnya masa pelaksanaan kegiatan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (3) di atas;
11. Transportasi, akomodasi, serta pembiayaan terkait lainnya dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

Pasal 8

1. **PIHAK KEDUA** wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada **PIHAK PERTAMA**;
2. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Laporan Antara (*Interim Report*);
 - b. Laporan Akhir (*Final Report*).
3. Laporan Antara (*Interim Report*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) poin (a) merupakan aktivitas pemaparan dan penyampaian kemajuan pelaksanaan dan perkembangan perolehan hasil sementara dari pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**;
4. Laporan Akhir (*Final Report*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) poin (b) merupakan aktivitas pemaparan dan penyampaian hasil pelaksanaan dan keluaran hasil akhir dari pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**.

Pasal 9

1. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menindaklanjuti dan mengupayakan **keluaran (*output*)** berupa Laporan Lengkap, Draf Artikel Publikasi, dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atas Laporan sebagai keluaran wajib serta **outcome** berupa Publikasi Ilmiah yang dipersyaratkan dalam klaster Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi yang telah diatur dalam Petunjuk Teknis dan Pedoman Pelaksanaan Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat pada LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
2. **PIHAK KEDUA** dapat juga mengupayakan luaran lain selain yang tersebut pada ayat (1) sebagai luaran tambahan yang sesuai dengan klaster Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. **PIHAK KEDUA** berkewajiban melaporkan perkembangan hasil pelaksanaan kegiatan serta perkembangan pencapaian hasil keluaran kepada **PIHAK PERTAMA**;
4. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan luaran wajib sebagaimana disebutkan pada ayat (1) kepada **PIHAK PERTAMA** beserta dengan luaran tambahan yang telah dijanjikan sebagaimana disebutkan pada ayat (2) serta menyelesaikan *outcome* keluaran hasil sesuai dengan jadwal dan batas waktu yang telah ditentukan;
5. Perolehan hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dimanfaatkan

sebesar-besarnya untuk pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pasal 10

1. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyampaikan kemajuan pelaksanaan dan perkembangan perolehan hasil atau Laporan Antara (*interim report*) kepada **PIHAK PERTAMA** berupa catatan kemajuan (*logbook*), luaran hasil sementara serta lainnya yang di persyaratkan dalam klaster Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi, selambat-lambatnya pada tanggal **27 Juli 2022**;
2. **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengunggah laporan kemajuan pelaksanaan dan perkembangan perolehan hasil kegiatan atau Laporan Antara (*interim report*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam sistem Litapdimas Kemenag RI dan atau media setara lainnya yang telah ditentukan oleh Penyelenggara selambat-lambatnya pada tanggal **29 Juli 2022**;
3. Jika **PIHAK KEDUA** belum dapat menyampaikan serta mengunggah laporan kemajuan pelaksanaan dan perkembangan perolehan hasil kegiatan atau Laporan Antara (*interim report*) sebagaimana disebutkan pada ayat (1) dan (2), maka **PIHAK KEDUA** tidak dibenarkan untuk mengikuti Seminar Laporan Antara (*interim report*) dan atau tahapan selanjutnya.

Pasal 11

1. Laporan kemajuan pelaksanaan dan perkembangan perolehan hasil kegiatan atau Laporan Antara (*interim report*) serta pencapaian keluaran hasil berupa *output* dilakukan evaluasi dan uji kelayakan oleh Tim *Reviewer* Nasional yang terdaftar pada sistem Litapdimas, dan telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor;
2. **PIHAK PERTAMA** melakukan monitoring dan evaluasi internal terhadap laporan kemajuan pelaksanaan dan perkembangan perolehan hasil kegiatan atau Laporan Antara (*interim report*) berdasarkan hasil dan rekomendasi yang disampaikan oleh Tim *Reviewer* Nasional;
3. Pembiayaan atas pelaksanaan Laporan Antara (*interim report*) dibebankan kepada **PIHAK KEDUA** sebesar **2% (dua persen)** dari total bantuan yang diterima;
4. Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atas diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA** melalui Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh setelah dilakukan pencairan Tahap Pertama (60%);
5. Pengelolaan keuangan pembiayaan atas pelaksanaan Laporan Antara (*interim report*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atas dikelola sepenuhnya oleh **PIHAK PERTAMA** melalui Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh dengan pola subsidi silang serta dengan sistem anggaran berimbang dan anggaran struktural, yang diperuntukkan untuk persiapan, pelaksanaan, evaluasi dan uji kelayakan oleh Tim *Reviewer* Nasional serta hal-hal terkait lainnya dengan pelaksanaan kegiatan.

Pasal 12

1. Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi pelaksanaan dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan secara tertulis dari **PIHAK PERTAMA** yang dikoordinasikan melalui Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

2. Apabila **PIHAK KEDUA** selaku Pelaksana/Ketua Pelaksana sewaktu-waktu tidak dapat melakukan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengusulkan pengganti yang merupakan salah satu anggota tim yang mempunyai NIPN pada litapdimas kepada **PIHAK PERTAMA** sebagaimana dijelaskan pada ayat (1) di atas;
3. Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana yang sudah diterimanya ke Kas Negara dan bukti pengembalian dana bantuan diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 13

1. **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengunggah secara lengkap keluaran hasil (*output*) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 ke dalam sistem Litapdimas Kemenag RI dan atau media setara lainnya yang telah ditentukan oleh Penyelenggara sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk dilakukan penilaian akhir keluaran hasil oleh Tim *Reviewer* Nasional paling lambat tanggal **23 September 2022**;
2. Jika **PIHAK KEDUA** belum dapat melaporkan serta mengunggah secara lengkap keluaran hasil (*output*) sebagaimana disebutkan dalam ayat (1), maka **PIHAK KEDUA** tidak dibenarkan untuk mengikuti Seminar Akhir Keluaran Hasil;
3. **PIHAK KEDUA** berkewajiban melakukan revisi keluaran hasil (*output*), jika ada perbaikan setelah dilakukan penilaian akhir sebagaimana saran dan rekomendasi dari Tim *Reviewer* Nasional dalam Seminar Akhir Keluaran Hasil;
3. **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengunggah ulang kembali secara lengkap keluaran hasil (*output*) sebagaimana disebutkan pada Pasal 8 yang telah direvisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atas ke dalam sistem Litapdimas Kemenag RI dan atau media setara lainnya yang telah ditentukan oleh Penyelenggara sesuai dengan ketentuan yang berlaku paling lambat tanggal **20 Oktober 2022**;
4. Hard copy keluaran hasil (*output*) sebagaimana dimaksud Pasal 8 diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA** paling lambat tanggal **27 Oktober 2022** beserta dengan berkas dan persyaratan administrasi lainnya sebagaimana yang telah di atur dalam Petunjuk Teknis dan Pedoman Pelaksanaan Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat pada LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
5. Jika **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaporkan dan menyerahkan keluaran hasil (*output*) pelaksanaan kegiatan sampai batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana disebutkan pada ayat (3) dan (4), maka **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana bantuan yang diterima ke kas Negara, serta **PIHAK KEDUA** tidak dapat mengakses bantuan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut terhitung mulai tahun berikutnya;
6. Bukti pengembalian dana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 14

1. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menindaklanjuti dan menyelesaikan **outcome** keluaran hasil berupa Publikasi Ilmiah beserta dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atas *outcome* Publikasi Ilmiah sebagaimana yang dipersyaratkan dalam klaster Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi sesuai dengan jadwal dan batas waktu yang telah ditentukan;

2. **PIHAK KEDUA** berkewajiban melaporkan *outcome* keluaran hasil berupa Publikasi Ilmiah beserta dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atas *outcome* Publikasi Ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada **PIHAK PERTAMA** melalui sistem Litapdimas Kemenag RI dan atau media setara lainnya yang telah ditentukan oleh Penyelenggara sesuai dengan jadwal dan batas waktu yang telah ditentukan;
3. Jika target *outcome* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi sampai batas waktu yang telah ditentukan, maka **PIHAK KEDUA** tidak dapat mengajukan permohonan bantuan selama belum menyelesaikan tagihan *outcome* tersebut selambat-lambatnya 5 (lima) tahun berturut-turut sejak berakhirnya batas waktu yang telah ditentukan.

Pasal 15

1. Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dan Pasal 8 diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
2. Pemegang Hak Cipta atas Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipegang oleh Penyelenggara melalui LP2M UIN Ar-Raniry dengan tidak mengurangi hak Pencipta dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
3. Pendaftaran dan pencatatan Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didaftarkan melalui Sentra HKI UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
4. Peralatan dan/atau alat yang dibeli untuk pelaksanaan kegiatan adalah milik Negara yang dapat dihibahkan kepada institusi/ lembaga/ masyarakat melalui Surat Keterangan Hibah.

Pasal 16

1. **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengikuti dan menyelesaikan semua tahapan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan oleh Penyelenggara;
2. Jika **PIHAK KEDUA** tidak dapat mengikuti dan menyelesaikan salah satu tahapan pelaksanaan kegiatan, maka **PIHAK KEDUA** tidak dibenarkan untuk mengikuti tahapan berikutnya selama belum menyelesaikan tahapan sebelumnya;
3. Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan, **PIHAK KEDUA** belum juga dapat mengikuti dan menyelesaikan salah satu tahapan pelaksanaan kegiatan, maka Surat Perjanjian Penugasan ini **DINYATAKAN BATAL** dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana yang telah diterimanya ke Kas Negara serta bukti pengembalian dana disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**.
4. Apabila **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atas, maka **PIHAK KEDUA** tidak dapat mengakses dan mengajukan permohonan bantuan selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun berikutnya beserta sanksi lainnya sebagaimana ketentuan yang berlaku;
5. Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), (3) dan (4) di atas berdasarkan rekomendasi Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Nasional.

Pasal 17

1. Apabila terjadi **“Force Majeur”** (antara lain: gempa bumi, banjir, angin topan, petir, kebakaran, sabotase, huru hara, tsunami, wabah/ pandemi/ penyakit yang

mendunia atau bencana alam lainnya), maka **PIHAK KEDUA** wajib melaporkan secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** dalam waktu paling lambat 3 x 24 JAM;

2. Apabila dalam batas waktu 3 x 24 JAM **PIHAK PERTAMA** tidak memberikan jawaban, maka usulan "*Force Majeur*" tersebut dianggap batal.

Pasal 18

1. Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan perjanjian penugasan ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat;
2. Apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas, maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum.

Pasal 19

1. Surat Perjanjian Penugasan dalam rangka Pelaksanaan Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi ini dibuat rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Perjanjian ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.
3. Hal-hal yang belum tercantum dalam perjanjian ini akan diatur dan ditentukan kemudian.

PIHAK PERTAMA,



Yashier Arafhat Z.A, S.HI.
NIP. 198411252006041002

PIHAK KEDUA,

Muhammad Ridwan Harahap, M.Si.
NIDN. 2027118603

mendunia atau bencana alam lainnya), maka **PIHAK KEDUA** wajib melaporkan secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** dalam waktu paling lambat 3 x 24 JAM;

2. Apabila dalam batas waktu 3 x 24 JAM **PIHAK PERTAMA** tidak memberikan jawaban, maka usulan "*Force Majeur*" tersebut dianggap batal.

Pasal 18

1. Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan perjanjian penugasan ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat;
2. Apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas, maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum.

Pasal 19

1. Surat Perjanjian Penugasan dalam rangka Pelaksanaan Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi ini dibuat rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Perjanjian ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.
3. Hal-hal yang belum tercantum dalam perjanjian ini akan diatur dan ditentukan kemudian.

PIHAK PERTAMA,



Yashier Arafhat Z.A, S.HI.
NIP. 198411252006041002

PIHAK KEDUA,



Muhammad Ridwan Harahap, M.Si.
NIDN. 2027118603

BERITA ACARA PERMOHONAN PEMBAYARAN (BAPP)
Nomor: 553/PPK-UIN/PUSLIT/BAPP/III/2022

Pekerjaan : Pelaksanaan Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi pada Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2022 dengan judul: **Optimalisasi Konsentrasi Bakteri Acetobater Aceti dan Waktu Fermentasi Terhadap Rumput Laut Gracillaria Sp. pada Proses Pembuatan Asam Karboksilat dengan Metode Green Chemistry.**

Berdasarkan Surat Perjanjian Penugasan (SPP) No: 450/PPK-UIN/PUSLIT/III/2022, Tanggal 07 Maret 2022

Jumlah Biaya : **Rp. 50.000.000,-**
Terbilang : **Lima Puluh Juta Rupiah**

Nilai Kontrak	Persentase yang Dimintakan Pembayaran	Jumlah diminta untuk pembayaran nilai kontrak
Rp. 50.000.000,-	100% dari Nilai Kontrak	Rp. 50.000.000,-

Keterangan:

Jumlah Biaya : **Rp. 50.000.000,-**
Akan dimintakan dalam 1 (satu) tahap sekaligus
sebesar 100% x Rp. 50.000.000,- : **Rp. 50.000.000,-**

Diberikan kepada: **Muhammad Ridwan Harahap, M.Si.** sebagai Ketua Pelaksana dan juga selaku penanggung jawab pekerjaan pelaksanaan kegiatan yang teregistrasi dengan nomor **221220000056814** dalam klaster **Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi** pada Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2022 dengan Judul:

Optimalisasi Konsentrasi Bakteri Acetobater Aceti dan Waktu Fermentasi Terhadap Rumput Laut Gracillaria Sp. pada Proses Pembuatan Asam Karboksilat dengan Metode Green Chemistry

100% x **Rp. 50.000.000,-** = **Rp. 50.000.000,-**
Terbilang : **Lima Puluh Juta Rupiah**

Mengetahui,
An. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen,



Yashier Arafhat Z.A, S.HI.
NIP. 198411252006041002

Banda Aceh, 9 Maret 2022
Peneliti,



Muhammad Ridwan Harahap, M.Si.
NIDN. 2027118603

BERITA ACARA PEMBAYARAN (BAP)
Nomor: 656/PPK-UIN/PUSLIT/BAP/III/2022

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Sepuluh** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua (10-03-2022)** yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Yashier Arafhat Z.A, S.HI.**
NIP : 198411252006041002
Pangkat/Gol : Perencana Ahli Madya (III/d)
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
Selanjutnya disebut: **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : **Muhammad Ridwan Harahap, M.Si.**
NIP : 198611272014031003
NIDN : 2027118603
NIPN : 202711860310074
Pangkat/Gol : Lektor (III/d)
Jabatan : Dosen/Ketua Peneliti/ Pelaksana Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi pada Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
Selanjutnya disebut: **PIHAK KEDUA**

Bersama-sama telah menandatangani Surat Perjanjian Pelaksanaan Penugasan dalam Rangka Pelaksanaan **Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi** pada Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada tanggal 07 Maret 2022, Nomor: 450/PPK-UIN/PUSLIT/III/2022 dengan Nomor Registrasi: **221220000056814** dan dengan judul **Optimalisasi Konsentrasi Bakteri Acetobater Aceti dan Waktu Fermentasi Terhadap Rumput Laut Gracillaria Sp. pada Proses Pembuatan Asam Karboksilat dengan Metode Green Chemistry**. Berdasarkan pasal 3 ayat (2) **PIHAK KEDUA** berhak menerima pembayaran sebesar **Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah)** yang dibayarkan dalam 1 (satu) tahap sekaligus seperti yang tercantum dalam pasal 4 ayat (1) sebagai dana bantuan kerja pelaksanaan Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi dengan judul sebagaimana tersebut di atas.

Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari ini dan tanggal tersebut di atas, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA,



Yashier Arafhat Z.A, S.HI.
NIP. 198411252006041002

PIHAK KEDUA,



Muhammad Ridwan Harahap, M.Si.
NIDN. 2027118603

KUITANSI UANG PERSEDIAAN

Tahun Anggaran : 2022
 Nomor Bukti : 71
 Kode Akun : 2132.BEI 003.004.MA
 521219

KUITANSI/ BUKTI PEMBAYARAN

Sudah terima dari : Pejabat Pembuat Komitmen UIN AR-RANIRY BANDA ACEH,
 Jumlah uang : Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah)
 Untuk : Pembayaran Belanja Barang pelaksanaan Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi
 Sesuai dengan SK. Nomor:177/Un.08/R/Kp.00.04/01/2022, tanggal, 26 Januari 2022

KOTA BANDA ACEH, 14 Maret 2022



Muhammad Ridwan Harahap, M.Si
 NIP. 19861127 201403 1 003

Setuju dibayar,
 A.N. Kuasa Pengguna Anggaran
 Pejabat Pembuat Komitmen

Lunas dibayar tanggal 14-03-2022
 Bendahara Pengeluaran

Yashier Arafhat Z.A, S.HI
 NIP. 19841125 200604 1 002

Abrar, ST
 NIP. 19861202 200910 1 001

Barang/ pekerjaan tersebut telah diterima/
 diselesaikan dengan lengkap dan baik
 Pejabat yang bertanggungjawab

Pelaksana Program dan Kegiatan

Dr. Anton Widyanto, M.Ag
 NIP. 19761009 200212 1 002

NIP.



KEMENTERIAN AGAMA R.I.
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Durussalam Banda Aceh 23111
Telp 0651-7552921, 7551857 Situs: www.ar-raniry.ac.id e-mail: puslit@ar-raniry.ac.id

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Muhammad Ridwan Harahap, M.Si.**
2. NIDN : 2027118603
3. Pangkat/Gol : Lektor (III/d)
4. Jabatan : Dosen/ Ketua Peneliti/ Pelaksana Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi pada Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
5. Alamat : Program Studi Kimia, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor: 177/Un.08/R/Kp.00.4/01/2022 Tanggal 26 Januari Tahun 2022 dan Surat Perjanjian Penugasan Nomor: 450/PPK-UIN/PUSLIT/III/2022 Tanggal 07 Maret Tahun 2022 mendapatkan dana bantuan penelitian yang bersumber dari DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2022 pada klaster **Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi** dengan Nomor Registrasi: **221220000056814**, dan dengan judul **"Optimalisasi Konsentrasi Bakteri Acetobater Aceti dan Waktu Fermentasi Terhadap Rumput Laut Gracillaria Sp. pada Proses Pembuatan Asam Karboksilat dengan Metode Green Chemistry"** sebesar **Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).**

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Telah menerima pembayaran untuk biaya kegiatan penelitian meliputi:

No.	Uraian	Jumlah
1.	Persiapan dan Pelaksanaan Kegiatan Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi, dengan judul "Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi" .	Rp. 50.000.000,-
Jumlah		Rp. 50.000.000,-

2. Jumlah uang sebagaimana tersebut pada angka 1 (satu) di atas, dipergunakan untuk pelaksanaan kegiatan penelitian sebagaimana tersebut di atas.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Banda Aceh, 14 Maret 2022
Bantuan,



Muhammad Ridwan Harahap,
M.Si.
NIDN. 2027118603

**PERNYATAAN KESANGGUPAN PELAKSANAAN PENELITIAN
PADA PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN LP2M
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH TAHUN 2022**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Muhammad Ridwan Harahap, M.Si.**
2. NIDN : 2027118603
3. Pangkat/Gol : Lektor (III/d)
4. Jabatan : Dosen/ Ketua Peneliti/ Pelaksana pada Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
5. Alamat : Program Studi Kimia, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Sehubungan dengan pembayaran uang yang diterima dari Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh sebesar **Rp. 50.000.000,-** (*Lima Puluh Juta Rupiah*), berdasarkan Surat Perjanjian Penugasan/ kontrak penelitian:

Tanggal : 07 Maret 2022
Nomor : 450/PPK-UIN/PUSLIT/III/2022
Klaster : Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi
Judul Penelitian : Optimalisasi Konsentrasi Bakteri Acetobacter Aceti dan Waktu Fermentasi Terhadap Rumput Laut Gracillaria Sp. pada Proses Pembuatan Asam Karboksilat dengan Metode Green Chemistry
Nilai Kontrak : Rp. 50.000.000,- (*Lima Puluh Juta Rupiah*).
Sumber Dana : DIPA UIN Ar-Raniry Tahun Anggaran 2022

Dengan ini menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh untuk menyelesaikan prestasi pekerjaan sebagaimana diatur dalam Surat Perjanjian Penugasan/ Kontrak Penelitian di atas.

Apabila sampai masa penyelesaian pekerjaan sebagaimana diatur dalam Kontrak penelitian tersebut di atas saya lalai/ cidera janji/ wanprestasi dan/atau terjadi pemutusan Kontrak Penelitian, saya bersedia mengembalikan/ menyetorkan kembali uang ke kas negara sebesar nilai sisa pekerjaan yang belum ada prestasinya.

Banda Aceh, 8 Maret 2022
Antuan,

3F200AJX187451288

**Muhammad Ridwan Harahap,
M.Si.
NIDN. 2027118603**



KEPUTUSAN REKTOR UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 177/Un.08/R/Kp.00.4/01/2022

TENTANG

PENETAPAN PELAKSANA/ PENERIMA PEMBIAYAAN
PENELITIAN BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN
PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu serta menjamin kelancaran pelaksanaan kegiatan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh, maka dinilai perlu adanya penetapan Pelaksana/Penerima Pembiayaan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2022;

b. bahwa nama-nama serta judul sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini dinilai memenuhi syarat, tahapan, dan ketentuan untuk menjadi Pelaksana/Penerima Pembiayaan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2022;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh tentang Pelaksana/Penerima Pembiayaan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2022.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

8. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;

9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2020, tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;

10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2018 tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah;

12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian;

13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 27 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya

Keluaran;

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2021;
15. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK. 05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar Raniry Darussalam Banda Aceh Pada Kementerian Agama Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
17. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. Per-7/PB/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. Per-15/PB/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Sub Keluaran Penelitian;
18. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2952 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
19. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6994 Tahun 2018 tentang Agenda Riset Keagamaan Nasional (ARKAN) 2018 – 2028;
20. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 702 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOPTN Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
21. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 728 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Portal Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LITAPDIMAS) Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
22. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4743 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2022;
23. Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Kelola dan Pelaksanaan Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UIN AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG PELAKSANA/PENERIMA PEMBIAYAAN PENELITIAN BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN PADA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH TAHUN ANGGARAN 2022;
- Kesatu : Menetapkan Pelaksana dan Judul Penerima Pembiayaan Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian Kepada Masyarakat pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- Kedua : Kepada Pelaksana dan Judul Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2022 diberikan bantuan dengan besaran sebagaimana tercantum dalam lampiran;
- Ketiga : Jadwal pelaksanaan kegiatan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2022 mengacu kepada Surat Perjanjian Penugasan/ kontrak;
- Keempat : Dalam melaksanakan kegiatan, Pelaksana/Penerima Pembiayaan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2022 bertanggungjawab kepada Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan (Puslitpen) di bawah koordinasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Kelima : Pelaksana/Penerima Pembiayaan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2022, wajib menghasilkan *output* serta *outcome* sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada masing-

- masing Klaster pembiayaan;
- Keenam : Semua pembiayaan sebagai akibat dari Keputusan ini dibebankan kepada DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2022.
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada tanggal 26 Januari 2022



WALIDIN AK

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
4. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama RI di Jakarta;
5. Dekan-Dekan Fakultas dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
6. Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Ketua LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
8. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Banda Aceh;
9. Kepala Bagian Keuangan dan Akuntansi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan.

Lampiran 1
Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Nomor: 177/Un.08/R/Kp.00.4/01/2022
Tentang
Penetapan Pelaksana/ Penerima Pembiayaan Penelitian Berbasis
Standar Biaya Keluaran pada Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda
Aceh Tahun Anggaran 2022

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	JUDUL	KLASTER	JUMLAH BIAYA
1	221140000056701	Putri Rahmi (KETUA)	Pengembangan Ape Balok Multifungsi Untuk Menstimulasi Motorik Halus Anak Usia 4-5 Tahun	Klaster Penelitian Pembinaan / Kapasitas	Rp. 15.000.000,-
2	221140000056982	Yenny Sri Wahyuni (KETUA)	Optimalisasi Pengelolaan Hutan Adat Untuk Perlindungan Kepada Masyarakat Hukum Adat dan Kawasan Hutan Adat (Studi Kasus di Aceh Besar)	Klaster Penelitian Pembinaan / Kapasitas	Rp. 15.000.000,-
3	221140000056770	Aulia Rohendi (KETUA)	Kesediaan Berpartisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Limbah Cair di Aceh	Klaster Penelitian Pembinaan / Kapasitas	Rp. 15.000.000,-
4	221140000056893	Khairul Habibi (KETUA)	Sinergitas Stakeholder Terhadap Pemberda- yaan Ekonomi Ummat Berbasis Masjid di Kota Banda Aceh di Masa Pandemi Covid-19	Klaster Penelitian Pembinaan / Kapasitas	Rp. 15.000.000,-
5	221140000056939	Musdawati (KETUA)	Gender dan Kemiskinan : Situasi Analisis Terhadap Perempuan Kepala Keluarga dan Pemberdayaan di Aceh Besar	Klaster Penelitian Pembinaan / Kapasitas	Rp. 15.000.000,-
6	221140000056809	Muhammad Nasir (KETUA)	Analisis Kemampuan Mahasiswa Calon Guru Fisika dalam Menyelesaikan Soal-soal Hots (<i>High Order Thinking Skills</i>) Mata Kuliah Fisika Dasar I	Klaster Penelitian Pembinaan / Kapasitas	Rp. 15.000.000,-
7	221140000048089	Rizky Ahadi (KETUA)	Analisis Pemanfaatan Ekosistem Mangrove Kota Banda Aceh Sebagai Kawasan Riset Ornithologi	Klaster Penelitian Pembinaan / Kapasitas	Rp. 15.000.000,-
8	221140000056981	Evi Zuhara (KETUA)	Penggunaan Media Permainan Tradisional Engklek dalam Meningkatkan Kemampuan Membaca Siswa di SD Negeri Langga Kabupaten Pidie	Klaster Penelitian Pembinaan / Kapasitas	Rp. 15.000.000,-
9	221140000056812	Sadrina, M.Sc (KETUA)	Pengetahuan dan Kemampuan Terhadap Kecerdasan Buatan (<i>artificial intelligence</i>)	Klaster Penelitian Pembinaan / Kapasitas	Rp. 15.000.000,-

			pada Kalangan Mahasiswa Teknik Elektro di Aceh		
10	221140000055075	Basidin Mizal (KETUA)	Kepemimpinan Kepala Madrasah dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran Selama Pandemi Covid-19 di Kabupaten Aceh Tengah	Klaster Penelitian Pembinaan / Kapasitas	Rp. 15.000.000,-
11	221140000056813	Chusnur Rahmi (KETUA)	Upaya Menumbuhkembangkan Model Mental Kimia Mahasiswa Melalui Pengembangan Modul Berbasis Multiple Representasi pada Perkuliahan Stoikiometri	Klaster Penelitian Pembinaan / Kapasitas	Rp. 15.000.000,-
12	221140000056821	Adean Mayasri (KETUA)	Identifikasi Miskonsepsi Peserta didik Berbasis <i>Certainty of Response Index</i> pada Materi Kesetimbangan Kimia	Klaster Penelitian Pembinaan / Kapasitas	Rp. 15.000.000,-
13	221140000056956	Jalilah (KETUA)	Optimalisasi Peran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam Mendukung Wisata Halal di Aceh	Klaster Penelitian Pembinaan / Kapasitas	Rp. 15.000.000,-
14	221140000057005	Ainul Mardhiah S.Ag. MA.Pd (KETUA)	Integrasi Nilai-nilai Pendidikan Damai dalam Pembelajaran Aqidah Akhlak di MAN Pidie	Klaster Penelitian Pembinaan / Kapasitas	Rp. 15.000.000,-
15	221140000049942	Azhari (KETUA)	Implementasi Bimbingan dan Konseling Kelompok Berbasis Puasa dalam Mereduksi Prilaku Penyalahgunaan Napza (Studi Deskriptif pada Residen Yayasan Pintu Hijrah (sirah) Kota Banda Aceh)	Klaster Penelitian Pembinaan / Kapasitas	Rp. 15.000.000,-
16	221140000056962	Juniar Afrida (KETUA)	Analisis Kemampuan Literasi Sains Mahasiswa Calon Guru Fisika pada Mata Kuliah IPA Terpadu di UIN Ar-Raniry Banda Aceh	Klaster Penelitian Pembinaan / Kapasitas	Rp. 15.000.000,-
17	221140000056828	Ida Fitria (KETUA)	Dinamika Resiliensi dan <i>Marital Happiness</i> pada Suami/istri di Wilayah Berbasis Syariah Islam: Analisa Perspektif Psikologi Indigenous	Klaster Penelitian Pembinaan / Kapasitas	Rp. 15.000.000,-
18	221140000056769	Cut Zamharira (KETUA)	Menumbuhkan <i>Public Trust</i> Kepada Pemerintah Terhadap Pentingnya Penyuntikan Vaksin Covid-19 di Aceh	Klaster Penelitian Pembinaan / Kapasitas	Rp. 15.000.000,-
19	221140000056860	Riza Afrian Mustaqim (KETUA)	Metode Penentuan Awal Bulan Kamariah (kajian Fenomenologi dan Sains Terhadap Tarekat	Klaster Penelitian Pembinaan / Kapasitas	Rp. 15.000.000,-

			Syattariyah dan Naqsyabandiyah di Indonesia)		
20	221140000050919	Lina Amelia (KETUA)	Pengembangan Desain Program Parenting Sebagai Pendidikan Transformatif Kearifan Lokal Berupa Etnoparenting Nilai Positif Adat Alam Minangkabau Untuk Character Build Anak Usia dini di Era Digital	Klaster Penelitian Pembinaan / Kapasitas	Rp. 15.000.000,-
21	221140000056750	Husni, S.HI.,MA (KETUA)	Kapabilitas Nazhir dan Kaitannya dengan Optimalisasi Pengelolaan dan Pengembangan Harta Wakaf di Kota Banda Aceh	Klaster Penelitian Pembinaan / Kapasitas	Rp. 15.000.000,-
22	221140000056776	Raihan (KETUA)	Moderasi Beragama di Perguruan Tinggi Aceh	Klaster Penelitian Pembinaan / Kapasitas	Rp. 15.000.000,-
23	221140000056908	Hijriati, M.Pd.I (KETUA)	Pengaruh Metode Jarimatika Do'a Harian Terhadap Kecerdasan Spiritual Anak Usia 5-6 Tahun di TK Malahayati Labuhan Haji Barat Aceh Selatan	Klaster Penelitian Pembinaan / Kapasitas	Rp. 15.000.000,-
24	221140000056847	Ida Friatna, M.Ag (KETUA)	Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah (studi Kasus di Mahkamah Syar' iyah dalam Wilayah Provinsi Aceh)	Klaster Penelitian Pembinaan / Kapasitas	Rp. 15.000.000,-
25	221140000056940	Muhammad Yusuf (KETUA)	Peran Da' i dalam Membangun Harmonisasi dan Moderasi Beragama di Pantai Barat Selatan Aceh	Klaster Penelitian Pembinaan / Kapasitas	Rp. 15.000.000,-
26	221140000053907	Silvia Sandi Wisuda Lubis (KETUA)	Strategi Peningkatan Penguasaan Kosakata Bahasa Indonesia dengan Pemanfaatan KBBI Daring Mahasiswa PGMI UIN Ar-Raniry Banda Aceh	Klaster Penelitian Pembinaan / Kapasitas	Rp. 15.000.000,-
27	221140000051156	Syaiful Indra (KETUA)	Pengembangan Modul dalam Memperkuat Resiliensi Keluarga pada Masa Pandemi Covid-19 Untuk Mewujudkan Pernikahan yang Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah	Klaster Penelitian Pembinaan / Kapasitas	Rp. 15.000.000,-
28	221140000056735	Asmanidar, S.Ag, MA. (KETUA)	Tradisi Internalisasi Nilai Tarekat Santri Dayah: Kajian Teori Tindakan Sosial Max Weber (Studi Dayah Darul Aman Aceh Besar dan Dayah Budi	Klaster Penelitian Pembinaan / Kapasitas	Rp. 15.000.000,-

			Mesja Lamno Jaya)		
29	221140000056788	Faizatul Faridy (KETUA)	Analisis Penggunaan Bahasa Daerah Sebagai Bahasa Ibu pada Anak Usia dini	Klaster Penelitian Pembinaan / Kapasitas	Rp. 15.000.000,-
30	221140000056934	Reza Idria (KETUA)	Tradisi Meujalateh pada Masyarakat Woyla Aceh Barat (tradisi Lisan dan Respon Lokal Terhadap Pandemi)	Klaster Penelitian Pembinaan / Kapasitas	Rp. 15.000.000,-
31	221140000057058	Aulil Amri, S.HI., MH (KETUA)	Polarisasi Putusan Hakim dalam Penyelesaian Hak Waris Saudara Kandung (studi Kasus Putusan Nomor: 193/ptd.g/2020/ms.bna dan 21/ptd.g/2021/ms.aceh)	Klaster Penelitian Pembinaan / Kapasitas	Rp. 15.000.000,-
32	221140000056944	Hasanuddin Yusuf Adan (KETUA)	Masyumi dan Penyebab Kegagalan Missinya dalam Konstituante	Klaster Penelitian Pembinaan / Kapasitas	Rp. 15.000.000,-

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM
BANDARA AR-RANIRY BANDA ACEH



WARU WALIDIN AK *f*

Lampiran II
Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Nomor: 177/Un.08/R/Kp.00.4/01/2022
Tentang
Penetapan Pelaksana/ Penerima Pembiayaan Penelitian Berbasis
Standar Biaya Keluaran pada Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda
Aceh Tahun Anggaran 2022

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	JUDUL	KLASTER	JUMLAH BIAYA
1	21150000057096	Nuzliah (KETUA) Sri Mawaddah (ANGGOTA)	Pengembangan pembelajaran Mata Kuliah Praktikum Konseling Individual dalam Penggunaan LMS (<i>Learning Management System</i>) Berbasis <i>Google Classroom</i> pada Prodi Bimbingan dan Konseling di UIN Ar-Raniry dan IAIN Lhoksema	Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi	Rp. 20.000.000,-
2	21150000056713	Fakhri (KETUA) Drs. Ridwan M. Daud, M.ed (ANGGOTA)	Peningkatan Keterampilan Mengajar Melalui Penggunaan Media Audio-visual pada Guru IPA Sekolah Menengah Pertama di Daerah Terpencil	Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi	Rp. 20.000.000,-
3	21150000056721	Bustami (KETUA) Ima Dwitawati (ANGGOTA)	Perancangan dan Pembuatan Kamus Bahasa Aceh Atraktif Berbasis <i>Website</i>	Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi	Rp. 20.000.000,-
4	21150000056979	Arusman (KETUA) Mukhlis (ANGGOTA)	Analisis Pelaksanaan Praktikum Secara Virtual Melalui Phet Simulation dalam Mengembangkan Keterampilan Proses Sain Mahasiswa FTK UIN Ar-raniry Banda Aceh	Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi	Rp. 20.000.000,-
5	21150000056900	Mira Maisura (KETUA) Muazzinah, B.Sc.,MPA (ANGGOTA)	Development of Muallaf Help App As Medium of Data Storage in Term of Assistance and Economic Welfare of The Convert (Case Study in Subussalam)	Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi	Rp. 20.000.000,-
6	21150000056954	Khairan AR (KETUA) Fransisca Tassia (ANGGOTA)	Evaluasi Layanan Kenaikan Jabatan Fungsional Dosen di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Kementerian Agama (Studi Kasus UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan STAIN Tengku	Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi	Rp. 20.000.000,-

			Dirundeng Meulaboh)		
7	21150000056936	Muslima (KETUA) Abdul Haris Hasmar (ANGGOTA)	Penerapan Konseling Trait and Faktor Untuk Meningkatkan <i>Self Confidence</i> pada Siswa di MTsN 4 Pidie	Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi	Rp. 20.000.000,-
8	21150000057002	Yuni Setia Ningsih (KETUA) Mulia, S.Pd.I., M.Ed (ANGGOTA)	Pengembangan Buku Cerita Bergambar Berbasis Pendekatan Teo-antropo-eko Sentris Untuk Meningkatkan Karakter Siswa Madrasah Ibtidaiyah di Kota Sabang	Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi	Rp. 20.000.000,-
9	21150000054612	Susanti (KETUA) Khusnul Safrina (ANGGOTA)	Pengembangan Perangkat Pembelajaran Matematika Berbasis Tpack Untuk Meningkatkan Kemampuan <i>Higher Order Thinking/hots</i>	Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi	Rp. 20.000.000,-
10	21150000049233	Dr. Safriadi, M.Pd (KETUA) Syafuruddin, S.Ag, M.Ag (ANGGOTA)	Manajemen Pembiayaan Pendidikan Berbasis Masyarakat (Studi Implementatif pada Pondok Pesantren di Kabupaten Aceh Besar)	Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi	Rp. 20.000.000,-
11	21150000056991	Samsul Kamal (KETUA) Mulyadi (ANGGOTA)	Deteorasi Habitat dan distribusi Burung Julang Emas (<i>aceros Undulatus</i>) di Tahura Pocut Meurah intan	Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi	Rp. 20.000.000,-
12	21150000051963	Nurul Fakriah (KETUA) Maysarah Binti Bakri (ANGGOTA)	Tipologi Masjid di Aceh	Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi	Rp. 20.000.000,-
13	221150000056958	Hendri Ahmadian (KETUA) Syahril Furqany (ANGGOTA)	Pembekalan Skill Desain Grafis Melalui Aplikasi Coreldraw Kepada Mahasiswa Komunikasi Penyiaran Islam Uin Ar-raniry	Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi	Rp. 20.000.000,-
14	21150000053658	Mumtazinur (KETUA) Rispalman (ANGGOTA)	Gagasan Keamanan Manusia (<i>Human Security</i>) dalam Fiqh Berlalu Lintas di Aceh	Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi	Rp. 20.000.000,-
15	21150000056743	Arifin Abdullah (KETUA) Riadhus Sholihin (ANGGOTA)	Polarisasi Pertimbangan Hakim dalam Penyelesaian Sengketa Perwakafan pada Mahkamah Syariah di Aceh (analisis Posisi Nazhir dalam Sengketa	Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi	Rp. 20.000.000,-

			Gugatan Perwakafan)		
--	--	--	---------------------	--	--

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM
 Negeri Ar-Raniry Banda Aceh



WALIDIN AK

Lampiran III

Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Nomor: 177/Un.08/R/Kp.00.4/01/2022

Tentang

Penetapan Pelaksana/ Penerima Pembiayaan Penelitian Berbasis

Standar Biaya Keluaran pada Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda

Aceh Tahun Anggaran 2022

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	JUDUL	KLASTER	JUMLAH BIAYA
1	21160000051729	M. Chalis, S. Ag., M. Ag (KETUA) Muthmainnah (ANGGOTA)	Implementasi Pendekatan Scientific pada Pembelajaran Al-qur' an Hadis Untuk Meningkatkan Keterampilan Berpikir Kritis dan Sikap Ilmiah Siswa Madrasah Aliyah Negeri di Provinsi Aceh	Penelitian Dasar Interdisipliner	Rp. 30.000.000,-
2	21160000056838	M. Yusuf (KETUA) Dr. A. Mufakhir, M.A (ANGGOTA)	Peran Pengajian Rutin Mingguan dan Manfaatnya dalam Pemahaman Keagamaan Bagi Masyarakat di Kabupaten Aceh Barat dan Kabupaten Aceh Besar	Penelitian Dasar Interdisipliner	Rp. 30.000.000,-
3	21160000056744	Rafidhah Hanum (KETUA) Tgk Lina Rahmalia (ANGGOTA)	Pengetahuan Moderasi Beragama Guru Madrasah Aliyah Negeri Banda Aceh dan Aceh Besar	Penelitian Dasar Interdisipliner	Rp. 30.000.000,-
4	21160000054368	Dr. Hasan Basri, MA (KETUA) Muhammad Ihsan Thaib, S.Pd. I, MAg (ANGGOTA)	Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Kearifan Lokal di Aceh Melalui Sistem Mawah	Penelitian Dasar Interdisipliner	Rp. 30.000.000,-
5	21160000056824	Syarifah Rahmatillah (KETUA) Nurwahyuni (ANGGOTA)	Pemenuhan Unsur Efek Jera Untuk Pencegahan Peningkatan Kejahatan pada Hukuman Cambuk dan Denda Emas Bagi Pelaku Pemerkosaan dan Pelecehan Seksual Terhadap Anak di Aceh	Penelitian Dasar Interdisipliner	Rp. 30.000.000,-

			(Analisis Pemahaman dan Pertimbangan Hakim dalam Membuat Putusan)		
6	21160000056652	Hafizh Maulana (KETUA) Abrar Amri (ANGGOTA)	Rekombinasi Model Pembiayaan Syariah Berbasis Sistem Agribisnis di Provinsi Aceh	Penelitian Dasar Interdisipliner	Rp. 30.000.000,-
7	21160000056935	Drs. Baharuddin, Ar, M.Si (KETUA) Aulia Rahmi (ANGGOTA) Nurul Husna (ANGGOTA)	Strategi Komunikasi Masyarakat dalam Mengatasi Wabah Pandemi Covid-19 di Kota Lhoksema	Penelitian Dasar Interdisipliner	Rp. 30.000.000,-
8	21160000056892	Farid Fathony Ashal (KETUA) Azwir, MMLS (ANGGOTA)	Desentralisasi Blockchain dan Resistensi Masyarakat Terhadap <i>Cryptocurrency</i> Serta Tinjauannya dalam Pandangan Islam	Penelitian Dasar Interdisipliner	Rp. 30.000.000,-
9	21160000056983	Ayumiati, SE., M. Si (KETUA) EVRIYENNI (ANGGOTA)	Model Pengelolaan Anggaran Belanja Aceh Bidang Kesehatan dengan Pendekatan <i>Maqasid Syariah</i>	Penelitian Dasar Interdisipliner	Rp. 30.000.000,-
10	21160000056891	Eriawati (KETUA) Nafisah Hanim (ANGGOTA)	Efektifitas Penggunaan Bahan Ajar Biologi Berbasis Nilai Al Quran Oleh Guru Biologi Alumni Prodi Pendidikan Biologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh	Penelitian Dasar Interdisipliner	Rp. 30.000.000,-
11	21160000049422	Khairul Amri (KETUA) Evy Iskandar (ANGGOTA)	Margin Rate dan Risiko Pembiayaan Mudharabah: Peran Pandemi Covid-19 Sebagai Pemoderasi	Penelitian Dasar Interdisipliner	Rp. 30.000.000,-
12	21160000056720	Drs. Taslim HM. Yasin, M.Si (KETUA) ABD MAJID (ANGGOTA)	Perlakuan diskriminatif Terhadap Kelompok Minoritas dalam Wilayah Syariat (Studi tentang Pengikut Parmalim di Kabupaten Aceh Singkil)	Penelitian Dasar Interdisipliner	Rp. 30.000.000,-
13	21160000056942	Pitriyawany (KETUA) Dra. Ida Meutiawati, M.Pd	Pengembangan E-modul Pembelajaran IPA Berbasis Tpack dan Phet Simulation	Penelitian Dasar Interdisipliner	Rp. 30.000.000,-

		(ANGGOTA)	Sebagai Alternatif Bahan Ajar Masa Pandemi Covid-19		
14	21160000056881	Bhayu Gita Bhernama (KETUA) Nurhayati (ANGGOTA)	Pemanfaatan Limbah Cangkang Biji Pala (myristica Fragransi) Sebagai Membran Selulosa Asetat	Penelitian Dasar Interdisipliner	Rp. 30.000.000,-
15	21160000056960	Fadhilah (KETUA) Azizah, S.Ag. M.Pd (ANGGOTA)	Kreativitas dan Kemampuan Guru Mi dalam Merancang Lkpd Bahasa Arab di Kabupaten Bireuen	Penelitian Dasar Interdisipliner	Rp. 30.000.000,-
16	21160000056946	Dr. Teuku Zulkhairi, S.Pd.I, MA (KETUA) Fakhruddin, SE, MM (ANGGOTA)	Implementasi Pendidikan Islam Wasathiyah pada institusi Dayah di Aceh : Upaya Membendung Sikap Radikal dalam Beragama	Penelitian Dasar Interdisipliner	Rp. 30.000.000,-



REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
AR-RANIRY Banda Aceh

WARUK WALIDIN AK

Lampiran IV
Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Nomor: 177/Un.08/R/Kp.00.4/01/2022
Tentang
Penetapan Pelaksana/ Pencrma Pembiayaan Penelitian Berbasis
Standar Biaya Keluaran pada Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda
Aceh Tahun Anggaran 2022

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	JUDUL	KLASTER	JUMLAH BIAYA
1	21220000056851	Syarifuddin Hasyim (KETUA) Nurainiah (ANGGOTA)	Peran Lembaga Pendidikan Agama Islam dalam Mencegah Anak Menjadi Nakal dan Melakukan Tindakan Pidana (Studi di Kota Banda Aceh, Kabupaten Aceh Barat dan Aceh Tengah)	Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi	Rp. 50.000.000,-
2	221220000055115	Imran, M. Ag (KETUA) Ainal Mardhiah (ANGGOTA)	Kompetensi Profesionalisme Dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan dalam Menyongsong Era Revolusi industri 4.0 pada PTKIN di Aceh	Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi	Rp. 50.000.000,-
3	221220000056835	Silahuddin (KETUA) Masrizal (ANGGOTA)	Moderasi Beragama dalam Interaksi Antar Etnik Mahasiswa Perguruan Tinggi di Aceh	Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi	Rp. 50.000.000,-
4	221220000056875	Dr. Muhammad Maulana, S. Ag., M. Ag. (KETUA) Azka Amalia Jihad, S.HI., M.EI. (ANGGOTA)	Kinerja Pelayanan Bank Syariah di Aceh Pasca Penutupan Bank Konvensional (Kajian Implementasi Qanun Lks No. 11 Tahun 2018 dan Pengaruhnya Terhadap Kepuasan Nasabah Bank Syariah)	Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi	Rp. 50.000.000,-
5	221220000056950	Dr. Yusra Jamali, M. Pd (KETUA) Dr. Hazrullah, S. Pd.I., M. Pd (ANGGOTA)	Pengembangan Aplikasi interaktif Berbasis Literasi Digital Sebagai Media Pembelajaran Moderasi Beragama pada PTKIN di Aceh	Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi	Rp. 50.000.000,-
6	221220000056667	Tasnim Idris (KETUA) Irwandi (ANGGOTA)	Penguatan Islam Moderat Mahasiswa PTKIN Aceh Melalui Pembelajaran PAI Berbasis Multikultural	Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi	Rp. 50.000.000,-

7	221220000056814	Muhammad Ridwan Harahap (KETUA) Reni Silvia Nasution (ANGGOTA)	Optimalisasi Konsentrasi Bakteri Acetobater Aceti dan Waktu Fermentasi Terhadap Rumput Laut Gracillaria Sp. pada Proses Pembuatan Asam Karboksilat dengan Metode Green Chemistry	Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi	Rp. 50.000.000,-
8	221220000056985	Mawardi (KETUA) Mashuri, S. Ag, MA (ANGGOTA)	Sikap Moderasi Beragama Terhadap Cyber-religion (study pada Mahasiswa Uin Ar-raniry Banda Aceh dan Stai Aceh Tamiang)	Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi	Rp. 50.000.000,-
9	221220000056905	Dr. Azhar, M. Pd (KETUA) Fakhrul Azmi (ANGGOTA)	inovasi Kurikulum Ptkin dalam Peningkatan Kompetensi Lulusan di Aceh	Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi	Rp. 50.000.000,-
10	212200000056897	Zulfatmi, S. Ag, M.Ag (KETUA) Realita (ANGGOTA)	Model Pembelajaran Nilai Moderasi Beragama Berbasis Value Clarification Technique (vct) di Madrasah Aliyah Aceh	Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi	Rp. 50.000.000,-



REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
AR-RANIRY BANDA ACEH

WALIDIN AK

Lampiran V
Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Nomor: 177/Un.08/R/Kp.00.4/01/2022
Tentang
Penetapan Pelaksana/ Penerima Pembiayaan Penelitian Berbasis
Standar Biaya Keluaran pada Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda
Aceh Tahun Anggaran 2022

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	JUDUL	KLASTER	JUMLAH BIAYA
1	21180000056969	Budi Azhari, M.Pd. (KETUA) M. Faisi Ikhwal (ANGGOTA)	Pendekatan Model Matematika Cohort- component Population Projection dan Hydrological Model Untuk Analisis Kebutuhan dan Ketersediaan Sumber Daya Air	Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional	Rp. 70.000.000,-
2	21180000048289	Dr. Muhammad AR, M. Ed (KETUA) SUHAIMI (ANGGOTA)	Strategi Edukasi Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Terhadap Pencegahan Kekerasan Anak di Indonesia	Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional	Rp. 70.000.000,-
3	21180000056854	Nur Chalis (KETUA) Suraiya, S.S., M.A. (ANGGOTA)	Sastra dan Politik dalam Hikayat Prang Sabi Analisis Sosiologi Sastra	Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional	Rp. 70.000.000,-
4	21180000056871	Ade Irma (KETUA) Aklima (ANGGOTA)	Analisis Pengaruhutamaan Gender dalam Pelayanan Vaksinasi Covid-19 di Aceh Tahun 2021	Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional	Rp. 70.000.000,-
5	21180000056760	Dr. Hafas Furqani, M.Ec (KETUA) Zaki Fuad (ANGGOTA)	Masyarakat Sejahtera: Kajian Strategis Potensi, Kebijakan dan Model Pengembangan Sistem Keterjaminan Sosial Berbasis Wakaf di Indonesia	Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional	Rp. 70.000.000,-
6	21180000056989	Dr. Drs. H. Gunawan Adnan, M.A. Ph.D (KETUA) Dr. Maskur, MA (ANGGOTA)	Depresiasi Etika dalam Berkomunikasi antara Siswa dan Guru di Era Disrupsi (Studi Kasus di Aceh dan Sumatera Utara)	Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional	Rp. 70.000.000,-

7	21180000056801	Nilam Sari (KETUA) Azimah Dianah (ANGGOTA)	Pengukuran Ketercapaian Pembangunan Daerah Melalui Index Pembangunan Syariah (IPA) di Provinsi Aceh pada Periode Tahun 2016-2021	Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional	Rp. 70.000.000,-
8	21180000056820	Amrullah. LL.M (KETUA) Musradinur (ANGGOTA)	Urgensi Pembentukan Perwakilan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) di Aceh dalam Upaya Memberi Perlindungan Cepat pada Saksi dan Korban	Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional	Rp. 70.000.000,-
9	21180000056056	Dr. Zainal Abidin, M.Pd. (KETUA) Aiyub, M. Pd (ANGGOTA) Nida Jarmita, S.Pd.I., M.Pd. (ANGGOTA)	Prestasi Belajar Matematika dan Kesadaran Metakognitif Siswa SMA/MA Indonesia	Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional	Rp. 70.000.000,-
10	21180000056724	Syahminan, M. Ag (KETUA) Tarmizi Ninoersy (ANGGOTA) Dr. Mulia Rahman, S. Pd. I., MA (ANGGOTA)	Pembentukan Sikap Moderasi Beragama Melalui Pendidikan Islam pada Generasi Millenial Berbasis Masjid di Nusantara	Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional	Rp. 70.000.000,-
11	221180000056732	Ismail Muhammad (KETUA) Safrina Ariani (ANGGOTA)	Adaptasi dan Langkah Kongkrit Pesantren Nahdhatul Ulama dalam Menghadapi Perubahan Sosial (Kajian pada Pesantren NU Tebuireng, Jombang, Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta dan Pesantren Darussalam Martapura, Kalimantan	Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional	Rp. 70.000.000,-

			Selatan).		
--	--	--	-----------	--	--

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
AR-RANIRY BANDA ACEH



WARUS WALIDIN AK

[Handwritten signature]

Lampiran VI

Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Nomor: 177/Un.08/R/Kp.00.4/01/2022

Tentang

Penetapan Pelaksana/ Penerima Pembiayaan Penelitian Berbasis

Standar Biaya Keluaran pada Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2022

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	JUDUL	KLASTER	JUMLAH BIAYA
1	21200000055882	Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag (KETUA) Husnul Khatimah (ANGGOTA) Dr. SABIRIN, S.Sos.I., M.Si (ANGGOTA)	Perspektif Akademik dalam Merespon Translasi Pendidikan Era Covid-19 di UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan UIN Suska Riau	Penelitian Kolaborasi AntarPerguruan Tinggi	Rp. 80.000.000,-
2	21200000057147	Dr. Hayati, M. Ag. (KETUA) Rahmati (ANGGOTA) Drs. Zulkarnaini, M.Si (ANGGOTA)	Internalisasi Nilai Moderasi Beragama pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri	Penelitian Kolaborasi AntarPerguruan Tinggi	Rp. 80.000.000,-
3	21200000056993	Muhammad Faisal, S. Ag., M. Ag. (KETUA) Qurrita A'yuna, M.Pd. Kona. (ANGGOTA) Tabrani. ZA (ANGGOTA)	Pengembangan Kurikulum KKN Berbasis Karakter dan Berwawasan Kebangsaan pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri	Penelitian Kolaborasi AntarPerguruan Tinggi	Rp. 80.000.000,-
4	21200000056914	Yusran, S.Pd. M.Pd. (KETUA) Imam Munandar, MTESOL (ANGGOTA)	Survey dan Analisis Faktor-faktor Esensial Kesiapsiagaan Bencana pada SMP/MTs Negeri Terdampak Langsung Tsunami 2004 Se Kabupaten Aceh Besar	Penelitian Kolaborasi AntarPerguruan Tinggi	Rp. 80.000.000,-
5	21200000051239	Dr. Muhammad Adnan, SE., M.Si (KETUA) Marwiyati, SE, MM (ANGGOTA) Dr. Zurriyani, Sp.PD (ANGGOTA)	Preferensi Gender dan Implikasinya Terhadap Stunting, Wasting dan Capaian Pendidikan pada Anak-anak di Indonesia	Penelitian Kolaborasi AntarPerguruan Tinggi	Rp. 80.000.000,-

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
AR-RANIRY BANDA ACEH

KARUL WALIDIN AK

Lampiran VII

Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Nomor: 177/Un.08/R/Kp.00.4/01/2022

Tentang

Penetapan Pelaksana/ Penerima Pembiayaan Penelitian Berbasis

Standar Biaya Keluaran pada Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2022

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	JUDUL	KLASTER	JUMLAH BIAYA
1	1170000056671	Dr. Nur Aida (KETUA) Nazaruddin Ahmad (ANGGOTA)	Investigation and Characterization of Rare Earth Elements in Granitic Rocks	Penelitian Terapan Global/ Internasional	Rp. 90.000.000,-

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
AR-RANIRY BANDA ACEH



WALIDIN AK 7

Lampiran VIII
Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Nomor: 177/Un.08/R/Kp.00.4/01/2022
Tentang
Penetapan Pelaksana/ Penerima Pembiayaan Penelitian Berbasis
Standar Biaya Keluaran pada Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda
Aceh Tahun Anggaran 2022

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	JUDUL	KLASTER	JUMLAH BIAYA
1	21190000052513	Prof. Dr. Warul Walidin AK, MA (KETUA) Fajriah (ANGGOTA)	Implementasi Pendidikan Karakter Masa Pandemi Covid- 19 pada Madrasah Aliyah Negeri di Indonesia	Penelitian Terapan Pengembangan Nasional	Rp. 80.000.000,-
2	21190000056930	Dr. Mukhlisah (KETUA) Dr. Moch. Fajarul Falah (ANGGOTA)	Model Pendidikan Karakter Islami Bagi Mahasiswa di Masa Pandemi (Studi Multi- kasus pada Ma'had Al-Jami' ah UIN Ar- Raniry, UIN Maulana Malik Ibrahim, dan UIN Sunan Gunung Djati)	Penelitian Terapan Pengembangan Nasional	Rp. 80.000.000,-
3	21190000051390	Dr. Anton Widyanto, M.Ag. (KETUA) Marzuki (ANGGOTA) Mumtazul Pikri (ANGGOTA)	Aksesibilitas Pendidikan Siswa Minoritas Muslim pada Sekolah Ramah Anak (SRA) di Kota Toleran (Studi Kasus di Kota Manado, Kupang dan Ambon)	Penelitian Terapan Pengembangan Nasional	Rp. 80.000.000,-
4	21190000056870	Dr. Saifullah, M.Ag. (KETUA) RAMZI MURZIQIN (ANGGOTA)	Internalisasi Nilai Karakter Religius dalam Pengembangan Kurikulum pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri	Penelitian Terapan Pengembangan Nasional	Rp. 80.000.000,-
5	21190000056903	Dr. Azharsyah, SE.Ak., M.S.O.M. (KETUA) Ana Fitria (ANGGOTA)	Integrasi Wakaf dalam Produk Asuransi Syariah di Indonesia: Analisis Prospektif dengan Metode SWOT	Penelitian Terapan Pengembangan Nasional	Rp. 80.000.000,-

6	21190000056689	Prof. Dr. Syabuddin, M. Ag (KETUA) Muhammad (ANGGOTA) SAKDIAH (ANGGOTA)	Model Pembinaan Moderasi Beragama Santri di Indonesia	Penelitian Terapan Pengembangan Nasional	Rp. 80.000.000,-
7	21190000050774	Prof. Dr. T. Zulfikar, S. Ag., M. Ed (KETUA) Emawati (ANGGOTA) Amiruddin (ANGGOTA)	EFL Research Trends in Islamic Tertiary Education: Towards Designing Handbooks On Efl Research Methodologies For Students	Penelitian Terapan Pengembangan Nasional	Rp. 80.000.000,-
8	21190000056992	Jarjani Usman, PhD (KETUA) Drs. Baihaqi, M.Ag (ANGGOTA)	Route To Scholar Identity: An Analysis of Doctoral Students' Community of Practice	Penelitian Terapan Pengembangan Nasional	Rp. 80.000.000,-



REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
AR-RANIRY BANDA ACEH

WALIDIN AK

7



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Lt. 7, Jakarta Pusat
Telepon. (021) 3853449, 3812344, 3519734 Faks. 021- 34833981
Website: <http://diktis.kemenag.go.id>

PERJANJIAN TENTANG PELAKSANAAN BANTUAN PENELITIAN TERAPAN BERKORELASI DUNIA USAHA DAN INDUSTRI (DUDI) TAHUN ANGGARAN 2023

NOMOR B-4735.1/Dt.I.III/HM.02.1/10/2023

Perjanjian ini berikut semua lampirannya yang selanjutnya disebut Kontrak dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari Rabu tanggal Empat bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh tiga antara:

1. AHMAD ZAINUL HAMDI, Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, berkedudukan di Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Kota Jakarta Pusat DKI Jakarta, selanjutnya disebut PIHAK KESATU
2. KHAIRUN NISAH, Ketua Peneliti, Penerima Bantuan Penelitian Terapan Berkorelasi Dunia Usaha Dan Industri (DUDI) Tahun Anggaran 2023, berkedudukan di Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

bersepakat untuk mengadakan Perjanjian dalam rangka Pelaksanaan Bantuan Penelitian Terapan Berkorelasi Dunia Usaha Dan Industri (DUDI) Tahun Anggaran 2023, yang diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 PENDAHULUAN

- (1) Bantuan Penelitian Terapan Berkorelasi Dunia Usaha Dan Industri (1) adalah bantuan berupa pendanaan yang diberikan dalam rangka bagian dari pelaksanaan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2023
- (2) Petunjuk Teknis Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2023 yang selanjutnya disebut Petunjuk Teknis merupakan acuan dalam rangka menjamin efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pemberian bantuan untuk menjamin penyaluran bantuan tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat jumlah.
- (3) Yang dimaksud Perjanjian adalah di mana PIHAK KESATU mengikat PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA telah sepakat untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini dengan mengacu pada Petunjuk Teknis.
- (4) Perjanjian ini ditandatangani berdasarkan kesepakatan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA tanpa ada unsur paksaan.

Pasal 2 LINGKUP PERJANJIAN

Lingkup Perjanjian dalam rangka pelaksanaan bantuan meliputi hak dan kewajiban kedua belah pihak, jumlah bantuan yang diberikan, tata cara dan syarat penyaluran, pernyataan kesanggupan penerima bantuan untuk menggunakan sesuai rencana yang telah disepakati, sanksi, serta penyampaian laporan pertanggungjawaban setelah pekerjaan selesai atau akhir Tahun Anggaran.

Pasal 3
PELAKSANAAN PERJANJIAN

- (1) Hak dan Kewajiban PIHAK KESATU:
 - a. melaksanakan penyaluran dan pencairan dana bantuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. melakukan pengawasan pelaksanaan bantuan; dan
 - c. meminta laporan pertanggungjawaban;
- (2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA:
 - a. menerima dana bantuan sejumlah Rp.70.000.000,- (Tujuh Puluh Juta Rupiah) melalui Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Nomor 5374
 - b. memenuhi tagihan *output* dan *outcome* bantuan sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan; dan
 - c. mempertanggungjawabkan secara mutlak penggunaan anggaran bantuan yang diterima sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah bantuan yang diberikan termasuk di dalamnya biaya pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyaluran dana bantuan dilakukan melalui pembayaran langsung (LS) dari Rekening Kas Umum Negara dengan mekanisme penyaluran bantuan melalui bank/ pos penyalur sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) PIHAK KEDUA wajib menggunakan bantuan sesuai ketentuan dalam Petunjuk Teknis, dan dilaksanakan dimulai sejak ditandatanganinya Perjanjian dan/atau ketentuan lain yang relevan.
- (6) PIHAK KEDUA menyimpan bukti penerimaan bantuan, bukti penggunaan bantuan, dan dokumen lain yang dianggap perlu sebagai untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional, serta menjamin bukti-bukti penggunaan bantuan merupakan bukti yang sah yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Ketentuan Sanksi:
 - a. apabila di kemudian hari, atas penggunaan dana bantuan mengakibatkan kerugian Negara maka PIHAK KEDUA bersedia dituntut penggantian kerugian negara dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. PIHAK KESATU dibebaskan atas segala kemungkinan tuntutan hukum dari penggunaan dana bantuan oleh PIHAK KEDUA atas segala akibat yang ditimbulkannya.
- (8) PIHAK KEDUA wajib menyusun laporan kegiatan setelah pekerjaan selesai atau akhir Tahun Anggaran sesuai dengan ketentuan dalam Petunjuk Teknis.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Bantuan dialokasikan dalam DIPA Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2023.

Pasal 5
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini terjadi perselisihan, maka PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikan secara Musyawarah untuk Mufakat.

Pasal 6
LAIN-LAIN

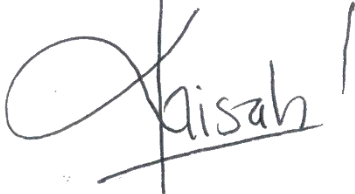
- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, yang secara keseluruhan ada hubungan langsung dengan Perjanjian, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan Perjanjian dan/atau pembatalan dengan persetujuan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah:
 - a. bencana non-alam, seperti pandemi covid-19 dan SAR-CoV-2;

- b. bencana alam, termasuk di dalamnya gempa bumi, tanah longsor dan banjir;
 - c. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan/atau
 - d. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan, termasuk di dalamnya kebakaran, perang, huru-hara, pemogokkan, pemberontakan, dan epidemi.
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap Perjanjian ini sebagai akibat dari *force majeure* akan diatur bersama kemudian oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

Pasal 7
PENUTUP

- (1) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Perjanjian ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.
- (3) Hal-hal yang belum tercantum di dalam Perjanjian ini akan ditentukan kemudian.

PIHAK KEDUA,
Penerima Bantuan



KHAIRUN NISAH



PIHAK KESATU,
Direktorat Pendidikan Tinggi
Keagamaan Islam
Pejabat Pembuat Komitmen

IMAD ZAINUL HAMDI

**SURAT PERNYATAAN
KESANGGUPAN PELAKSANAAN BANTUAN PENELITIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : KHAIRUN NISAH

Alamat : Jl. Malahayati, komplek Pola kemala, no 118 blok F, Khaju,
Baitussalam, Aceh Besar

Sehubungan dengan pembayaran uang yang diterima dari Kuasa Pengguna Anggaran/ Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama sebesar Rp. 70.000.000,- (Tujuh Puluh Juta Rupiah) berdasarkan Perjanjian/Kontrak Penelitian:

Tanggal : 04 Oktober 2023

Nomor : B-4735.1/Dt.I.III/HM.02.1/10/2023

Judul Penelitian : Pengembangan Elektroda Selektif Ion (ESI) Logam Pb^{2+} Dengan Membran *Polyurethane* Menggunakan Zat Aktif Di-(2-Ethyl Hexyl) *Phosphoric Acid* (D2EHPA)

Nilai kontrak : Rp. 70.000.000,- (Tujuh Puluh Juta Rupiah)

Dengan ini menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh untuk menyelesaikan prestasi pekerjaan sebagaimana diatur dalam Kontrak Penelitian di atas.

Apabila sampai masa penyelesaian pekerjaan sebagaimana diatur dalam Kontrak Penelitian tersebut di atas saya lalai/ cidera janji/ wanprestasi dan/atau terjadi pemutusan Kontrak Penelitian, saya bersedia mengembalikan/ menyetorkan kembali uang ke kas negara sebesar nilai sisa pekerjaan yang belum ada prestasinya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.



Banda Aceh, 04 Oktober 2023
Penerima Bantuan

KHAIRUN NISAH



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Lt. 7, Jakarta Pusat
Telepon. (021) 3853449, 3812344, 3519734 Faks. 021- 34833981
Website: <http://diktis.kemenag.go.id>

BERITA ACARA PEMBAYARAN BANTUAN PENELITIAN

Pada hari ini Kamis tanggal Lima bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh tiga antara yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : AHMAD ZAINUL HAMDI
NIP : 197205182000031001
Jabatan : PPK Satuan Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Islam
Kementerian Agama
Alamat : Jl. Lapangan Banteng Barat, No. 3-4 Pasar Baru Kec. Sawah
Besar Kota Jakarta Pusat, DKI. Jakarta 10710

yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU

2. Nama : KHAIRUN NISAH
NIP/NIDN : 197902162014032001/ 2016027902
Jabatan : Ketua Peneliti
Alamat : Jl. Malahayati, komplek Pola kemala, no 118 blok F, Khaju,
Baitussalam, Aceh Besar

yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA
dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU telah melakukan pembayaran Bantuan Penelitian Terapan Berkorelasi Dunia Usaha Dan Industri (DUDI) Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Nomor 5374 Tahun 2023 dan Perjanjian/Kontrak Nomor B-4735.1/Dt.I.III/HM.02.1/10/2023.
2. PIHAK KEDUA telah menerima dana bantuan dari PIHAK KESATU, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Judul penelitian Pengembangan Elektroda Selektif Ion (ESI) Logam Pb^{2+} Dengan Membran *Polyurethane* Menggunakan Zat Aktif Di-(2-Ethyl Hexyl) *Phosphoric Acid* (D2EHPA)
 - b. Jumlah total dana yang telah diterima Rp. 70.000.000,- (Tujuh Puluh Juta Rupiah)

Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari ini dan tanggal tersebut di atas, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU,
Direktorat Pendidikan Tinggi
Keagamaan Islam
Pejabat Pembuat Komitmen

AHMAD ZAINUL HAMDI

Jakarta, 05 Oktober 2023
PIHAK KEDUA,

Penerima Bantuan



KHAIRUN NISAH

KUITANSI BUKTI PENERIMAAN UANG

Nomor : B-4821.1/Dt.I.III/KU.05/10/2023
Sudah Terima dari : Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI
Banyaknya Uang : Rp. 70.000.000,-
: (Tujuh Puluh juta Rupiah)
Untuk Pembayaran : Bantuan Penelitian Terapan Berkorelasi Dunia Usaha Dan Industri (DUDI)
Judul Penelitian : Pengembangan Elektroda Selektif Ion (ESI) Logam Pb²⁺ Dengan Membran *Polyurethane* Menggunakan Zat Aktif Di-(2-Ethyl Hexyl) Phosphoric Acid (D2EHPA)

Disahkan Oleh,
Pejabat Pembuat Komitmen
Direktorat Pendidikan Tinggi
Keagamaan Islam

Jakarta, 05 Oktober 2023

AHMAD ZAINUL HAMDI



Penerima Bantuan

KHAIRUN NISAH

**SURAT PERNYATAAN
TANGGUNG JAWAB BELANJA (SPTJB)**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : KHAIRUN NISAH

Alamat : Jl. Malahayati, komplek Pola kemala, no 118 blok F, Khaju,
Baitussalam, Aceh Besar

Berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Nomor 5374 Tahun 2023 tentang Penerima Bantuan Penelitian Terapan Berkorelasi Dunia Usaha Dan Industri (DUDI) Tahun Anggaran 2023 dan Surat Perjanjian/Kontrak tentang Pelaksanaan Bantuan Penelitian Terapan Berkorelasi Dunia Usaha Dan Industri (DUDI) Tahun Anggaran 2023 Nomor B-4735.1/Dt.I.III/HM.02.1/10/2023 mendapatkan anggaran penelitian sebesar Rp. 70.000.000,- (Tujuh Puluh juta Rupiah)

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami telah menerima pembayaran untuk biaya kegiatan penelitian meliputi:

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Pengembangan Elektroda Selektif Ion (ESI) Logam Pb^{2+} Dengan Membran <i>Polyurethane</i> Menggunakan Zat Aktif Di-(2-Ethyl Hexyl) <i>Phosphoric Acid</i> (D2EHPA)	Rp. 70.000.000,-
JUMLAH		Rp. 70.000.000,-

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 (satu), dipergunakan untuk pelaksanaan kegiatan penelitian sebagaimana tersebut di atas.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.



Banda Aceh, 29 Desember 2023
Penerima Bantuan

Nisah
KHAIRUN NISAH



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Lt. 7, Jakarta Pusat
Telepon. (021) 3853449, 3812344, 3519734 Faks. 021- 34833981
Website: <http://diktis.kemenag.go.id>

BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN PENELITIAN

Pada hari ini Jumat tanggal Dua Sembilan bulan Desember tahun dua ribu dua puluh tiga antara yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : KHAIRUN NISAH
NIP/NIDN : 197902162014032001/ 2016027902
Jabatan : Ketua Peneliti
Alamat : Jl. Malahayati, komplek Pola kemala, no 118 blok F, Khaju, Baitussalam, Aceh Besar
yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU
2. Nama : AHMAD ZAINUL HAMDI
NIP : 197205182000031001
Jabatan : PPK Satuan Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama
Alamat : Jl. Lapangan Banteng Barat, No. 3-4 Pasar Baru Kec. Sawah Besar Kota Jakarta Pusat, DKI. Jakarta 10710
yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU telah menyelesaikan pelaksanaan Bantuan Penelitian Terapan Berkorelasi Dunia Usaha Dan Industri (DUDI) Tahun Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Nomor 5374 Tahun 2023 dan Perjanjian/ Kontrak Nomor B-4735.1/Dt.I.III/HM.02.1/10/2023.
2. PIHAK KESATU telah menerima dana bantuan dari PIHAK KEDUA dan telah dipergunakan untuk keperluan pelaksanaan sesuai dengan Perjanjian/ Kontrak, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Jumlah Total Dana Yang Telah Diterima :Rp. 70.000.000,- (Tujuh Puluh juta Rupiah)
 - b. Jumlah Total Dana Yang Dipergunakan : Rp. 70.000.000,- (Tujuh Puluh juta Rupiah)
3. PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima dari PIHAK KESATU berupa Laporan Pertanggungjawaban Penerima Bantuan, serta telah diverifikasi sesuai dengan Perjanjian/ Kontrak.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari ini dan tanggal tersebut di atas, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,
Direktorat Pendidikan Tinggi
Keagamaan Islam
Pejabat Pembuat Komitmen

Jakarta, 29 Desember 2023
PIHAK KESATU,

Penerima Bantuan

AHMAD ZAINUL HAMDI



KHAIRUN NISAH

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK SEDANG MENERIMA BANTUAN PIHAK LAIN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : KHAIRUN NISAH
Tempat/Tanggal Lahir : Tebing-Tinggi / 16 Febuari 1979
NIP/NIDN : 197902162014032001/ 2016027902
Unit Kerja/Instansi : Program Studi Kimia, Fakultas Sains dan Teknologi/ UIN Ar-Raniry
Alamat Kantor : Jl. Syeikh Abdul Rauf Darussalam Banda Aceh, 23111
Nomor HP/WA : 081376655235

Dengan ini menyatakan bahwa saya tidak sedang menerima bantuan dana BOPTN/BLU Penelitian di PTKIN Tahun Anggaran 2023, Beasiswa Indonesia Bangkit (BIB), Beasiswa 5000 Doktor atau bantuan lainnya dari Kementerian Agama RI yang dicairkan pada tahun 2023.

Apabila terbukti sedang menerima dari pihak lain sebagaimana yang disebutkan di atas, saya bersedia mengembalikan/ menyetorkan kembali uang ke kas negara sebesar nilai bantuan yang diterima.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun serta akan dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya.



Banda Aceh, 05 Oktober 2023
Penerima Bantuan

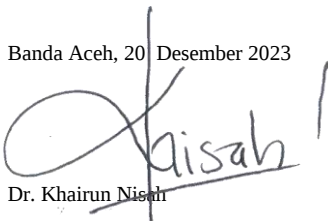
KHAIRUN NISAH

Justifikasi Anggaran Biaya Penelitian ESI Pb²⁺

Pra Penelitian

Bahan Habis Pakai				
Material	Justifikasi Pemakaian	Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Biaya (Rp)
Biji Jarak	Bahan baku PU	30 Kg	100.000	500000
TDI	Pereaksi	2 L	1.200.000	2.400.000
Aseton	Pereaksi	3 L	1.100.000	3.300.000
Aquades	Pelarut	100 L	7.000	700.000
Minyak Jarak	Zat aditif	1 L	350.000	350.000
D2EHPA	Zat aditif	100 g	34.000	3.400.000
KCl	Pereaksi	5 mL	33.000	165.000
Agar	Pereaksi	5 mL	1.000	5.000
Timbal Nitrat	Ion analit	10 L	35.000	350.000
Kawat Platina	Pereaksi	5 g	24.000	120.000
Besi klorida	Pereaksi	50 mL	850	42.500
Perekat china	Perekat	3 mL	11.000	33.000
Perekat UHU	Perekat	3 g	7.000	21.000
Kawat Tembaga	Elektroda	1 m	20.000	20.000
Pipet Tip / Blue	Perekat	1 paket	350.000	350.000
Pipa kapiler (plastik)	wadah elektrodad	1 m	10.000	10.000
Perekat Pipa	Perekat	3 pcs	12.000	36.000
SUB TOTAL				11.302.500
2. Proses Pelaksanaan				
Material	Justifikasi Pemakaian	Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Biaya per Tahun (Rp)
Peralatan gelas	Peralatan penelitian	1 paket	400.000	400.000
Hotplat	Proses polimerisasi	1 paket	500.000	500.000
Timbangan analitik	Proses penimbangan sampel	1 paket	500.000	500.000
Oven	Proses curing	1 paket	500.000	500.000
Potensiometer Orion model 710 A	Instrumen pengukuran	1 paket	23.000.000	23.000.000
Elektroda kalomel jenuh	Analisa kerja	1 paket	400.000	400.000
Stop watch	Analisa termal	2 paket	400.000	800.000
ATK dan alat penunjang lain	Penunjang	1 paket	1.000.000	1.000.000
SUB TOTAL				27.100.000
3. Pasca Penelitian				
Material	Justifikasi Pemakaian	Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Biaya per Tahun (Rp)
Laporan	Penyusunan laporan	2 paket	1.000.000	2.000.000
Administrasi	Biaya administrasi	3 paket	1.500.000	4.500.000
FGD	Diskusi kelompok	6 paket	550.000	3.300.000
Sampling	Pengambilan sampel	3 paket	1.500.000	4.500.000
HAKI	Pengajuan paten	1 paten	1.000.000	1.000.000
SUB TOTAL				15.300.000
TOTAL ANGGARAN YANG DIPERLUKAN (Rp)				53.702.500

Banda Aceh, 20 Desember 2023


Dr. Khairun Nisah

#

#REF!



KEMENTERIAN AGAMA R.I.
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh 23111
Telp 0651-7552921, 7551857 Situs: www.ar-raniry.ac.id e-mail: puslit@ar-raniry.ac.id

**SURAT PERJANJIAN PENUGASAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN
PENELITIAN PEMBINAAN/ KAPASITAS
TAHUN ANGGARAN 2023
Nomor: 398/PPK-UIN/PUSLIT/II/2023**

Pada hari ini **Kamis** Tanggal **Satu** Bulan **Februari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga (01-02-2023)**, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : **Yashier Arafhat Z.A, S.HI.**
NIP : 198411252006041002
Pangkat/Golongan : Perencana Ahli Madya (III/d)
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada UIN Ar-Raniry, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh, yang selanjutnya dalam Surat Perjanjian Penugasan ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
Alamat : Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Nama : **Muslem, S.Si., M.Sc.**
NIP : 199006062020121011
NIDN : 2006069004
NIPN (ID Peneliti) : 20101123180941
Pangkat/Golongan : Asisten Ahli (III/b)
Jabatan : Dosen/ Peneliti pada Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dalam hal ini bertindak sebagai Pengusul dan Ketua Pelaksana Penelitian Pembinaan/ Peningkatan Kapasitas pada Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.
Alamat : Program Studi Kimia, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Penugasan dalam rangka pelaksanaan Penelitian Pembinaan/ Peningkatan Kapasitas pada Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2023 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

1. Penyelenggara penelitian adalah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh yang selanjutnya disingkat UIN Ar-Raniry yang tanggungjawab pelaksanaannya oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang selanjutnya disingkat LP2M dengan pendelegasian kewenangan kepada Pusat Penelitian dan Penerbitan yang selanjutnya disingkat Puslitpen;
2. Pelaksana atau Pelaksana Kegiatan adalah individu/kumpulan individu meliputi Dosen PNS dan atau Dosen Tetap Bukan PNS dalam lingkungan UIN Ar-Raniry yang usulan proposalnya diterima dan telah ditetapkan sebagai penerima bantuan melalui Keputusan Rektor Nomor 216/Un.08/R/Kp.00.4/01/2023 Tanggal 30

Januari 2023 tentang Penetapan Pelaksana/Penerima Pembiayaan Penelitian Berbasis Biaya Keluaran, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian Kepada Masyarakat pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2023.

Pasal 2

1. **PIHAK PERTAMA** memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut untuk melaksanakan penugasan pelaksanaan kegiatan dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan fungsi, tanggung jawab dan etika dalam klaster **Penelitian Pembinaan/ Peningkatan Kapasitas** pada UIN Ar-Raniry Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan Nomor Registrasi: **231012010110062** dan dengan judul:
"Konversi Plastik PVC Menjadi Hydrochars Dengan Metode Hidrotermal Sebagai Penjerap Ion Logam Berat Kobalt";
2. Pekerjaan tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, harus sesuai dengan jenis barang dan perlengkapan lainnya serta dijamin oleh **PIHAK KEDUA** dan pekerjaan tersebut dapat dilaksanakan;
3. Waktu penugasan pelaksanaan Penelitian Pembinaan/ Peningkatan Kapasitas dilaksanakan selama 7 (Tujuh) bulan, terhitung mulai **Tanggal 01 Februari s.d 31 Agustus 2023;**
4. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berkewajiban menyerahkan *output* dan *outcome* hasil pelaksanaan kegiatan sebagaimana yang telah di atur dalam Petunjuk Teknis dan Pedoman Pelaksanaan Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat pada LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 3

1. Penugasan pelaksanaan Penelitian Pembinaan/ Peningkatan Kapasitas pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2023 untuk judul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) di atas sepenuhnya di danai dari DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor: 025.04.2.423925/2023, Tanggal 30 November 2022;
2. Besaran dana bantuan untuk pembiayaan Penelitian Pembinaan/ Peningkatan Kapasitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebesar **Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah);**
3. Besaran dana bantuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) di atas berdasarkan rekomendasi dari Tim Komite Penilaian/*Reviewer* Nasional Proposal, dan selanjutnya ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor Nomor 216/Un.08/R/Kp.00.4/01/2023 Tanggal 30 Januari 2023 tentang Penetapan Pelaksana/Penerima Pembiayaan Penelitian Berbasis Biaya Keluaran, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian Kepada Masyarakat pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2023;
4. Penggunaan dana bantuan sebagaimana disebutkan pada ayat (2) berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

1. Dana penugasan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara langsung (LS) melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Banda Aceh dalam 1 (satu) tahap sekaligus (100%) sebesar sebesar **Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah)**, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Total bantuan dana yang telah dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** hanya dapat dicairkan oleh **PIHAK KEDUA** pada **Tahap Pertama** sebagai uang muka kerja sebesar 70% dari total bantuan dana kegiatan, yaitu **70% x Rp. 15.000.000,- = Rp. 10.500.000,- (Sepuluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)**, setelah peneliti menandatangani Surat Perjanjian Penugasan dalam rangka pelaksanaan Penelitian Pembinaan/ Peningkatan Kapasitas. Sedangkan sisa 30% dari total bantuan dana akan dilakukan pemblokiran sementara di rekening **PIHAK KEDUA**;
 - b. Pembukaan pemblokiran selanjutnya sebagai bagian pencairan **Tahap Kedua** sebesar 30% sisa dari total bantuan dana yaitu **30% x Rp. 15.000.000,- = Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)** dilakukan setelah penerima bantuan atau **PIHAK KEDUA** dinyatakan oleh *reviewer* Nasional Keluaran mampu melaksanakan penelitian dengan baik dan dinyatakan tidak wanprestasi, selain itu juga dengan ketentuan telah menyelesaikan seluruh tahapan kegiatan, dan telah mengunggah *output* keluaran hasil pelaksanaan kegiatan ke sistem Litapdimas serta telah menyerahkan *hard copy output* keluaran hasil kepada **PIHAK PERTAMA** sebagaimana ketentuan yang berlaku;
2. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban membayar kepada **PIHAK KEDUA** dengan jumlah anggaran sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 ayat (2) dan dengan tata cara pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) poin (a) dan (b) di atas;
3. **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab mutlak dalam pembelanjaan dan penggunaan dana sesuai dengan usulan proposal kegiatan yang telah disetujui sebagaimana tersebut pada pasal 2 ayat (1).

Pasal 5

1. Dana Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA** melalui rekening yang diajukan dan atas nama **PIHAK KEDUA** yaitu melalui Rekening:

Nama Bank	: Bank Aceh
Nomor Rekening	: 61002200349753
Atas Nama	: Muslem
Nomor NPWP	: 851071704104000
2. **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggungjawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) yang disebabkan karena kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam mengisi data pelaksana/ketua pelaksana, nama bank, nomor rekening, NPWP, alamat, dan persyaratan lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan;
3. Semua jenis pajak, materai, dan hal-hal lain yang terkait dengan administrasi dan pelaksanaan serta keluaran hasil sepenuhnya ditanggung oleh **PIHAK KEDUA**.

Pasal 6

1. **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab atas keaslian dan originalitas judul sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Surat Perjanjian Penugasan ini;
2. **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa judul serta *output* keluaran hasil yang akan dicapai sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) di atas terbebas dari plagiasi, duplikasi, dan *redundancy*, serta terbebas dari pemalsuan data (*falsification*);
3. **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa kegiatan Penelitian Pembinaan/ Peningkatan Kapasitas dengan judul sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) di atas bebas dari ikatan dengan pihak lain atau tidak sedang didanai oleh pihak lain;
4. **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa kegiatan dengan judul sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) di atas **BUKAN** merupakan kegiatan yang **SEDANG ATAU SUDAH** selesai dikerjakan, baik didanai oleh pihak lain maupun secara mandiri;
5. **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggungjawab terhadap tindakan pelanggaran hukum serta pelanggaran etika yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**;
6. Apabila di kemudian hari diketahui ketidakbenaran pernyataan sebagaimana tersebut dalam ayat (1), (2), (3), dan (4), maka Surat Perjanjian Penugasan ini **DINYATAKAN BATAL**, dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana yang telah diterimanya ke Kas Negara, serta **PIHAK KEDUA** tidak dapat mengakses dan mengajukan permohonan bantuan selama 5 (lima) tahun berturut-turut terhitung mulai tahun berikutnya beserta sanksi lainnya sebagaimana ketentuan yang berlaku;
7. Bukti pengembalian dana sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 7

Untuk memberikan pengawalan materi dalam rangka menjaga mutu (*quality control*) selama proses pelaksanaan kegiatan serta sesuai dengan masukan atau rekomendasi dari tim *Reviewer* Nasional Proposal pada saat seminar proposal, maka **PIHAK PERTAMA** berhak untuk:

1. Melakukan pemantauan dan pengawasan administrasi, monitoring, serta evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan;
2. Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka menjaga mutu (*quality control*) kegiatan Penelitian Pembinaan/ Peningkatan Kapasitas agar sesuai dengan desain operasional sekaligus memenuhi standar mutu pelaksanaan kegiatan;
3. Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengawalan proses dan materi selama pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan sejak ditandatanganinya Surat Perjanjian Penugasan hingga berakhirnya masa pelaksanaan kegiatan;
4. Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penilaian dan uji kelayakan keluaran hasil kegiatan;
5. Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui:
 - a. Seminar Laporan Antara (*interim report*);
 - b. Seminar Akhir Hasil Keluaran atau Ekspose Hasil (*final report*).

6. Seminar Laporan Antara (*interim report*) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) poin (a) di atas dilakukan evaluasi dan uji kelayakan oleh Tim *Reviewer* Nasional yang terdaftar pada sistem Litapdimas dan telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor;
7. Seminar Akhir Hasil Keluaran atau Ekspose Hasil (*Final Report*) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) poin (b) di atas dilakukan oleh para penerima bantuan di depan publik dengan melibatkan Narasumber, Pembahas, *Reviewer* Nasional Keluaran dan/ atau *Expert* yang terdaftar pada sistem Litapdimas, serta memiliki kapabilitas dan kredibilitas dalam menilai dan menguji kelayakan hasil kegiatan dan telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor.
8. **PIHAK PERTAMA** dapat meminta **PIHAK KEDUA** untuk mempresentasikan hasil yang telah dilaksanakan untuk proses penilaian dan uji kelayakan;
9. **PIHAK PERTAMA** berhak memberikan sanksi jika dalam pelaksanaan kegiatan terjadi pelanggaran terhadap isi perjanjian oleh **PIHAK KEDUA** atau pelaksana dan disesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan;
10. Pemantauan pelaksanaan kegiatan dijadwalkan dan dilaksanakan sejak ditandatanganinya Surat Perjanjian Penugasan hingga berakhirnya masa pelaksanaan kegiatan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (3) di atas;
11. Transportasi, akomodasi, serta pembiayaan terkait lainnya dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

Pasal 8

1. **PIHAK KEDUA** wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan jadwal dan waktu yang telah ditentukan;
2. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Laporan Antara (*Interim Report*);
 - b. Laporan Akhir (*Final Report*).
3. Laporan Antara (*Interim Report*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) poin (a) merupakan aktivitas pemaparan dan penyampaian kemajuan pelaksanaan dan perkembangan perolehan hasil sementara dari pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**;
4. Laporan Akhir (*Final Report*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) poin (b) merupakan aktivitas pemaparan dan penyampaian hasil pelaksanaan dan keluaran hasil akhir dari pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**.

Pasal 9

1. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menindaklanjuti dan mengupayakan **keluaran (*output*)** berupa Laporan Lengkap, Draf Artikel Publikasi atau lainnya sesuai dengan tuntutan klaster, dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atas Laporan sebagai keluaran wajib serta **outcome** berupa Publikasi Ilmiah atau *outcome* lainnya yang dipersyaratkan dalam klaster Penelitian Pembinaan/ Peningkatan Kapasitas yang telah diatur dalam Petunjuk Teknis dan Pedoman Pelaksanaan Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat pada LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
2. **PIHAK KEDUA** dapat juga mengupayakan luaran lain selain yang tersebut pada ayat (1) sebagai luaran tambahan yang sesuai dengan klaster Penelitian Pembinaan/ Peningkatan Kapasitas serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

3. **PIHAK KEDUA** berkewajiban melaporkan perkembangan hasil pelaksanaan kegiatan serta perkembangan pencapaian hasil keluaran kepada **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan jadwal dan batas waktu yang telah ditentukan;
4. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan luaran wajib sebagaimana disebutkan pada ayat (1) kepada **PIHAK PERTAMA** beserta dengan luaran tambahan yang telah dijanjikan sebagaimana disebutkan pada ayat (2) serta menyelesaikan *outcome* keluaran hasil sesuai dengan jadwal dan batas waktu yang telah ditentukan;
5. Perolehan hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pasal 10

1. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyampaikan kemajuan pelaksanaan dan perkembangan perolehan hasil atau Laporan Antara (*interim report*) kepada **PIHAK PERTAMA** berupa catatan kemajuan (*logbook*), luaran hasil sementara serta lainnya yang di persyaratkan dalam klaster Penelitian Pembinaan/ Peningkatan Kapasitas, selambat-lambatnya pada tanggal **10 Juni 2023**;
2. **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengunggah laporan kemajuan pelaksanaan dan perkembangan perolehan hasil kegiatan atau Laporan Antara (*interim report*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam sistem Litapdimas Kemenag RI dan atau media setara lainnya yang telah ditentukan oleh Penyelenggara selambat-lambatnya pada tanggal **12 Juni 2023**;
3. Jika **PIHAK KEDUA** belum dapat menyampaikan serta mengunggah laporan kemajuan pelaksanaan dan perkembangan perolehan hasil kegiatan atau Laporan Antara (*interim report*) sebagaimana disebutkan pada ayat (1) dan (2), maka **PIHAK KEDUA** tidak dibenarkan untuk mengikuti Seminar Laporan Antara (*interim report*) dan atau tahapan selanjutnya.

Pasal 11

1. Laporan kemajuan pelaksanaan dan perkembangan perolehan hasil kegiatan atau Laporan Antara (*interim report*) serta pencapaian keluaran hasil berupa *output* dilakukan evaluasi dan uji kelayakan oleh Tim *Reviewer* Nasional yang terdaftar pada sistem Litapdimas, dan telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor;
2. **PIHAK PERTAMA** melakukan monitoring dan evaluasi internal terhadap laporan kemajuan pelaksanaan dan perkembangan perolehan hasil kegiatan atau Laporan Antara (*interim report*) berdasarkan hasil dan rekomendasi yang disampaikan oleh Tim *Reviewer* Nasional;
3. Pembiayaan atas pelaksanaan Laporan Antara (*interim report*) dibebankan kepada **PIHAK KEDUA** sebesar **2% (dua persen)** dari total bantuan yang diterima;
4. Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atas diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA** melalui Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh setelah dilakukan pencairan Tahap Pertama (60%);
5. Pengelolaan keuangan pembiayaan atas pelaksanaan Laporan Antara (*interim report*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atas dikelola sepenuhnya oleh **PIHAK PERTAMA** melalui Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh dengan pola subsidi silang serta dengan sistem anggaran berimbang dan anggaran struktural, yang diperuntukkan untuk persiapan, pelaksanaan, evaluasi dan uji kelayakan oleh Tim *Reviewer* Nasional serta hal-hal terkait

lainnya dengan pelaksanaan kegiatan.

Pasal 12

1. **PIHAK KEDUA** dibenarkan melakukan perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi pelaksanaan, apabila telah mendapat persetujuan secara tertulis dari **PIHAK PERTAMA** yang dikoordinasikan melalui Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
2. Apabila **PIHAK KEDUA** selaku Pelaksana/Ketua Pelaksana sewaktu-waktu tidak dapat melakukan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengusulkan pengganti yang merupakan salah satu anggota tim yang mempunyai NIPN pada litapdimas kepada **PIHAK PERTAMA** sebagaimana dijelaskan pada ayat (1) di atas;
3. Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana yang sudah diterimanya ke Kas Negara dan bukti pengembalian dana bantuan diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 13

1. **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengunggah secara lengkap keluaran hasil (*output*) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 ke dalam sistem Litapdimas Kemenag RI dan atau media setara lainnya yang telah ditentukan oleh Penyelenggara sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk dilakukan penilaian akhir keluaran hasil oleh Tim *Reviewer* Nasional paling lambat tanggal **29 Juli 2023**;
2. Jika **PIHAK KEDUA** belum dapat melaporkan serta mengunggah secara lengkap keluaran hasil (*output*) sebagaimana disebutkan dalam ayat (1), maka **PIHAK KEDUA** tidak dibenarkan untuk mengikuti Seminar Akhir Keluaran Hasil;
3. **PIHAK KEDUA** berkewajiban melakukan revisi keluaran hasil (*output*), jika ada perbaikan setelah dilakukan penilaian akhir sebagaimana saran dan rekomendasi dari Tim *Reviewer* Nasional dalam Seminar Akhir Keluaran Hasil;
3. **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengunggah ulang kembali secara lengkap keluaran hasil (*output*) sebagaimana disebutkan pada Pasal 8 yang telah direvisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atas ke dalam sistem Litapdimas Kemenag RI dan atau media setara lainnya yang telah ditentukan oleh Penyelenggara sesuai dengan ketentuan yang berlaku paling lambat tanggal **23 Agustus 2023**;
4. Hard copy keluaran hasil (*output*) sebagaimana dimaksud Pasal 8 diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA** paling lambat tanggal **30 Agustus 2023** beserta dengan berkas dan persyaratan administrasi lainnya sebagaimana yang telah di atur dalam Petunjuk Teknis dan Pedoman Pelaksanaan Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat pada LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
5. Jika **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaporkan dan menyerahkan keluaran hasil (*output*) pelaksanaan kegiatan sampai batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana disebutkan pada ayat (3) dan (4), maka **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana bantuan yang diterima ke kas Negara, serta **PIHAK KEDUA** tidak dapat mengakses bantuan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut terhitung mulai tahun berikutnya;
6. Bukti pengembalian dana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 14

1. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menindaklanjuti dan menyelesaikan *outcome* keluaran hasil berupa Publikasi Ilmiah beserta dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atas *outcome* Publikasi Ilmiah sebagaimana yang dipersyaratkan dalam klaster Penelitian Pembinaan/ Peningkatan Kapasitas sesuai dengan jadwal dan batas waktu yang telah ditentukan;
2. **PIHAK KEDUA** berkewajiban melaporkan *outcome* keluaran hasil berupa Publikasi Ilmiah beserta dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atas *outcome* Publikasi Ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada **PIHAK PERTAMA** melalui sistem Litapdimas Kemenag RI dan atau media setara lainnya yang telah ditentukan oleh Penyelenggara sesuai dengan jadwal dan batas waktu yang telah ditentukan;
3. Jika target *outcome* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi sampai batas waktu yang telah ditentukan, maka **PIHAK KEDUA** tidak dapat mengajukan permohonan bantuan selama belum menyelesaikan tagihan *outcome* tersebut selambat-lambatnya 5 (lima) tahun berturut-turut sejak berakhirnya batas waktu yang telah ditentukan.

Pasal 15

1. Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dan Pasal 8 diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
2. Pemegang Hak Cipta atas Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipegang oleh Penyelenggara melalui LP2M UIN Ar-Raniry dengan tidak mengurangi hak Pencipta dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
3. Pendaftaran dan pencatatan Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didaftarkan melalui Sentra HKI UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
4. Peralatan dan/atau alat yang dibeli untuk pelaksanaan kegiatan adalah milik Negara yang dapat dihibahkan kepada institusi/ lembaga/ masyarakat melalui Surat Keterangan Hibah.

Pasal 16

1. **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengikuti dan menyelesaikan semua tahapan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan oleh Penyelenggara;
2. Jika **PIHAK KEDUA** tidak dapat mengikuti dan menyelesaikan salah satu tahapan pelaksanaan kegiatan, maka **PIHAK KEDUA** tidak dibenarkan untuk mengikuti tahapan berikutnya selama belum menyelesaikan tahapan sebelumnya;
3. Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan, **PIHAK KEDUA** belum juga dapat mengikuti dan menyelesaikan salah satu tahapan pelaksanaan kegiatan, maka Surat Perjanjian Penugasan ini **DINYATAKAN BATAL** dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana yang telah diterimanya ke Kas Negara serta bukti pengembalian dana disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**.
4. Apabila **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atas, maka **PIHAK KEDUA** tidak dapat mengakses dan mengajukan permohonan bantuan selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun berikutnya beserta sanksi lainnya sebagaimana ketentuan yang berlaku;

5. Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), (3) dan (4) di atas berdasarkan rekomendasi Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Nasional.

Pasal 17

1. Apabila terjadi "**Force Majeur**" (antara lain: gempa bumi, banjir, angin topan, petir, kebakaran, sabotase, huru hara, tsunami, wabah/ pandemi/ penyakit yang mendunia atau bencana alam lainnya), maka **PIHAK KEDUA** wajib melaporkan secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** dalam waktu paling lambat 3 x 24 JAM;
2. Apabila dalam batas waktu 3 x 24 JAM **PIHAK PERTAMA** tidak memberikan jawaban, maka usulan "**Force Majeur**" tersebut dianggap batal.

Pasal 18

1. Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan perjanjian penugasan ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat;
2. Apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas, maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum.

Pasal 19

1. Surat Perjanjian Penugasan dalam rangka Pelaksanaan Penelitian Pembinaan/ Peningkatan Kapasitas ini dibuat rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Perjanjian ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.
3. Hal-hal yang belum tercantum dalam perjanjian ini akan diatur dan ditentukan kemudian.

PIHAK PERTAMA,



Yashier Arafhat Z.A, S.HI.
NIP. 198411252006041002

PIHAK KEDUA,



Muslem, S.Si., M.Sc.
NIDN. 2006069004



KEMENTERIAN AGAMA R.I.
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh 23111
Telp 0651-7552921, 7551857 Situs: www.ar-raniry.ac.id e-mail: puslit@ar-raniry.ac.id

**SURAT PERJANJIAN PENUGASAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN
PENELITIAN PEMBINAAN/ KAPASITAS
TAHUN ANGGARAN 2023
Nomor: 398/PPK-UIN/PUSLIT/II/2023**

Pada hari ini **Kamis** Tanggal **Satu** Bulan **Februari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga (01-02-2023)**, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : **Yashier Arafhat Z.A, S.HI.**
NIP : 198411252006041002
Pangkat/Golongan : Perencana Ahli Madya (III/d)
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada UIN Ar-Raniry, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh, yang selanjutnya dalam Surat Perjanjian Penugasan ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
Alamat : Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Nama : **Muslem, S.Si., M.Sc.**
NIP : 199006062020121011
NIDN : 2006069004
NIPN (ID Peneliti) : 20101123180941
Pangkat/Golongan : Asisten Ahli (III/b)
Jabatan : Dosen/ Peneliti pada Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dalam hal ini bertindak sebagai Pengusul dan Ketua Pelaksana Penelitian Pembinaan/ Peningkatan Kapasitas pada Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.
Alamat : Program Studi Kimia, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Penugasan dalam rangka pelaksanaan Penelitian Pembinaan/ Peningkatan Kapasitas pada Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2023 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

1. Penyelenggara penelitian adalah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh yang selanjutnya disingkat UIN Ar-Raniry yang bertanggungjawab pelaksanaannya oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang selanjutnya disingkat LP2M dengan pendelegasian kewenangan kepada Pusat Penelitian dan Penerbitan yang selanjutnya disingkat Puslitpen;
2. Pelaksana atau Pelaksana Kegiatan adalah individu/kumpulan individu meliputi Dosen PNS dan atau Dosen Tetap Bukan PNS dalam lingkungan UIN Ar-Raniry yang usulan proposalnya diterima dan telah ditetapkan sebagai penerima bantuan melalui Keputusan Rektor Nomor 216/Un.08/R/Kp.00.4/01/2023 Tanggal 30

Januari 2023 tentang Penetapan Pelaksana/Penerima Pembiayaan Penelitian Berbasis Biaya Keluaran, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian Kepada Masyarakat pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2023.

Pasal 2

1. **PIHAK PERTAMA** memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut untuk melaksanakan penugasan pelaksanaan kegiatan dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan fungsi, tanggung jawab dan etika dalam klaster **Penelitian Pembinaan/ Peningkatan Kapasitas** pada UIN Ar-Raniry Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan Nomor Registrasi: **231012010110062** dan dengan judul:
"Konversi Plastik PVC Menjadi Hydrochars Dengan Metode Hidrotermal Sebagai Penjerap Ion Logam Berat Kobalt";
2. Pekerjaan tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, harus sesuai dengan jenis barang dan perlengkapan lainnya serta dijamin oleh **PIHAK KEDUA** dan pekerjaan tersebut dapat dilaksanakan;
3. Waktu penugasan pelaksanaan Penelitian Pembinaan/ Peningkatan Kapasitas dilaksanakan selama 7 (Tujuh) bulan, terhitung mulai **Tanggal 01 Februari s.d 31 Agustus 2023;**
4. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berkewajiban menyerahkan *output* dan *outcome* hasil pelaksanaan kegiatan sebagaimana yang telah di atur dalam Petunjuk Teknis dan Pedoman Pelaksanaan Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat pada LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 3

1. Penugasan pelaksanaan Penelitian Pembinaan/ Peningkatan Kapasitas pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2023 untuk judul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) di atas sepenuhnya di danai dari DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor: 025.04.2.423925/2023, Tanggal 30 November 2022;
2. Besaran dana bantuan untuk pembiayaan Penelitian Pembinaan/ Peningkatan Kapasitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebesar **Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah);**
3. Besaran dana bantuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) di atas berdasarkan rekomendasi dari Tim Komite Penilaian/*Reviewer* Nasional Proposal, dan selanjutnya ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor Nomor 216/Un.08/R/Kp.00.4/01/2023 Tanggal 30 Januari 2023 tentang Penetapan Pelaksana/Penerima Pembiayaan Penelitian Berbasis Biaya Keluaran, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian Kepada Masyarakat pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2023;
4. Penggunaan dana bantuan sebagaimana disebutkan pada ayat (2) berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

1. Dana penugasan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara langsung (LS) melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Banda Aceh dalam 1 (satu) tahap sekaligus (100%) sebesar sebesar **Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah)**, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Total bantuan dana yang telah dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** hanya dapat dicairkan oleh **PIHAK KEDUA** pada **Tahap Pertama** sebagai uang muka kerja sebesar 70% dari total bantuan dana kegiatan, yaitu **70% x Rp. 15.000.000,- = Rp. 10.500.000,- (Sepuluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)**, setelah peneliti menandatangani Surat Perjanjian Penugasan dalam rangka pelaksanaan Penelitian Pembinaan/ Peningkatan Kapasitas. Sedangkan sisa 30% dari total bantuan dana akan dilakukan pemblokiran sementara di rekening **PIHAK KEDUA**;
 - b. Pembukaan pemblokiran selanjutnya sebagai bagian pencairan **Tahap Kedua** sebesar 30% sisa dari total bantuan dana yaitu **30% x Rp. 15.000.000,- = Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)** dilakukan setelah penerima bantuan atau **PIHAK KEDUA** dinyatakan oleh *reviewer* Nasional Keluaran mampu melaksanakan penelitian dengan baik dan dinyatakan tidak wanprestasi, selain itu juga dengan ketentuan telah menyelesaikan seluruh tahapan kegiatan, dan telah mengunggah *output* keluaran hasil pelaksanaan kegiatan ke sistem Litapdimas serta telah menyerahkan *hard copy output* keluaran hasil kepada **PIHAK PERTAMA** sebagaimana ketentuan yang berlaku;
2. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban membayar kepada **PIHAK KEDUA** dengan jumlah anggaran sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 ayat (2) dan dengan tata cara pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) poin (a) dan (b) di atas;
3. **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab mutlak dalam pembelanjaan dan penggunaan dana sesuai dengan usulan proposal kegiatan yang telah disetujui sebagaimana tersebut pada pasal 2 ayat (1).

Pasal 5

1. Dana Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA** melalui rekening yang diajukan dan atas nama **PIHAK KEDUA** yaitu melalui Rekening:

Nama Bank	: Bank Aceh
Nomor Rekening	: 61002200349753
Atas Nama	: Muslem
Nomor NPWP	: 851071704104000
2. **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggungjawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) yang disebabkan karena kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam mengisi data pelaksana/ketua pelaksana, nama bank, nomor rekening, NPWP, alamat, dan persyaratan lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan;
3. Semua jenis pajak, materai, dan hal-hal lain yang terkait dengan administrasi dan pelaksanaan serta keluaran hasil sepenuhnya ditanggung oleh **PIHAK KEDUA**.

Pasal 6

1. **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab atas keaslian dan originalitas judul sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Surat Perjanjian Penugasan ini;
2. **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa judul serta *output* keluaran hasil yang akan dicapai sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) di atas terbebas dari plagiasi, duplikasi, dan *redundancy*, serta terbebas dari pemalsuan data (*falsification*);
3. **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa kegiatan Penelitian Pembinaan/ Peningkatan Kapasitas dengan judul sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) di atas bebas dari ikatan dengan pihak lain atau tidak sedang didanai oleh pihak lain;
4. **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa kegiatan dengan judul sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) di atas **BUKAN** merupakan kegiatan yang **SEDANG ATAU SUDAH** selesai dikerjakan, baik didanai oleh pihak lain maupun secara mandiri;
5. **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggungjawab terhadap tindakan pelanggaran hukum serta pelanggaran etika yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**;
6. Apabila di kemudian hari diketahui ketidakbenaran pernyataan sebagaimana tersebut dalam ayat (1), (2), (3), dan (4), maka Surat Perjanjian Penugasan ini **DINYATAKAN BATAL**, dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana yang telah diterimanya ke Kas Negara, serta **PIHAK KEDUA** tidak dapat mengakses dan mengajukan permohonan bantuan selama 5 (lima) tahun berturut-turut terhitung mulai tahun berikutnya beserta sanksi lainnya sebagaimana ketentuan yang berlaku;
7. Bukti pengembalian dana sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 7

Untuk memberikan pengawalan materi dalam rangka menjaga mutu (*quality control*) selama proses pelaksanaan kegiatan serta sesuai dengan masukan atau rekomendasi dari tim *Reviewer* Nasional Proposal pada saat seminar proposal, maka **PIHAK PERTAMA** berhak untuk:

1. Melakukan pemantauan dan pengawasan administrasi, monitoring, serta evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan;
2. Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka menjaga mutu (*quality control*) kegiatan Penelitian Pembinaan/ Peningkatan Kapasitas agar sesuai dengan desain operasional sekaligus memenuhi standar mutu pelaksanaan kegiatan;
3. Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengawalan proses dan materi selama pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan sejak ditandatanganinya Surat Perjanjian Penugasan hingga berakhirnya masa pelaksanaan kegiatan;
4. Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penilaian dan uji kelayakan keluaran hasil kegiatan;
5. Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui:
 - a. Seminar Laporan Antara (*interim report*);
 - b. Seminar Akhir Hasil Keluaran atau Ekspose Hasil (*final report*).

6. Seminar Laporan Antara (*interim report*) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) poin (a) di atas dilakukan evaluasi dan uji kelayakan oleh Tim *Reviewer* Nasional yang terdaftar pada sistem Litapdimas dan telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor;
7. Seminar Akhir Hasil Keluaran atau Ekspose Hasil (*Final Report*) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) poin (b) di atas dilakukan oleh para penerima bantuan di depan publik dengan melibatkan Narasumber, Pembahas, *Reviewer* Nasional Keluaran dan/ atau *Expert* yang terdaftar pada sistem Litapdimas, serta memiliki kapabilitas dan kredibilitas dalam menilai dan menguji kelayakan hasil kegiatan dan telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor.
8. **PIHAK PERTAMA** dapat meminta **PIHAK KEDUA** untuk mempresentasikan hasil yang telah dilaksanakan untuk proses penilaian dan uji kelayakan;
9. **PIHAK PERTAMA** berhak memberikan sanksi jika dalam pelaksanaan kegiatan terjadi pelanggaran terhadap isi perjanjian oleh **PIHAK KEDUA** atau pelaksana dan disesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan;
10. Pemantauan pelaksanaan kegiatan dijadwalkan dan dilaksanakan sejak ditandatanganinya Surat Perjanjian Penugasan hingga berakhirnya masa pelaksanaan kegiatan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (3) di atas;
11. Transportasi, akomodasi, serta pembiayaan terkait lainnya dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

Pasal 8

1. **PIHAK KEDUA** wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan jadwal dan waktu yang telah ditentukan;
2. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Laporan Antara (*Interim Report*);
 - b. Laporan Akhir (*Final Report*).
3. Laporan Antara (*Interim Report*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) poin (a) merupakan aktivitas pemaparan dan penyampaian kemajuan pelaksanaan dan perkembangan perolehan hasil sementara dari pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**;
4. Laporan Akhir (*Final Report*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) poin (b) merupakan aktivitas pemaparan dan penyampaian hasil pelaksanaan dan keluaran hasil akhir dari pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**.

Pasal 9

1. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menindaklanjuti dan mengupayakan **keluaran (*output*)** berupa Laporan Lengkap, Draf Artikel Publikasi atau lainnya sesuai dengan tuntutan klaster, dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atas Laporan sebagai keluaran wajib serta **outcome** berupa Publikasi Ilmiah atau *outcome* lainnya yang dipersyaratkan dalam klaster Penelitian Pembinaan/ Peningkatan Kapasitas yang telah diatur dalam Petunjuk Teknis dan Pedoman Pelaksanaan Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat pada LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
2. **PIHAK KEDUA** dapat juga mengupayakan luaran lain selain yang tersebut pada ayat (1) sebagai luaran tambahan yang sesuai dengan klaster Penelitian Pembinaan/ Peningkatan Kapasitas serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

3. **PIHAK KEDUA** berkewajiban melaporkan perkembangan hasil pelaksanaan kegiatan serta perkembangan pencapaian hasil keluaran kepada **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan jadwal dan batas waktu yang telah ditentukan;
4. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan luaran wajib sebagaimana disebutkan pada ayat (1) kepada **PIHAK PERTAMA** beserta dengan luaran tambahan yang telah dijanjikan sebagaimana disebutkan pada ayat (2) serta menyelesaikan *outcome* keluaran hasil sesuai dengan jadwal dan batas waktu yang telah ditentukan;
5. Perolehan hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pasal 10

1. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyampaikan kemajuan pelaksanaan dan perkembangan perolehan hasil atau Laporan Antara (*interim report*) kepada **PIHAK PERTAMA** berupa catatan kemajuan (*logbook*), luaran hasil sementara serta lainnya yang di persyaratkan dalam klaster Penelitian Pembinaan/ Peningkatan Kapasitas, selambat-lambatnya pada tanggal **10 Juni 2023**;
2. **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengunggah laporan kemajuan pelaksanaan dan perkembangan perolehan hasil kegiatan atau Laporan Antara (*interim report*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam sistem Litapdimas Kemenag RI dan atau media setara lainnya yang telah ditentukan oleh Penyelenggara selambat-lambatnya pada tanggal **12 Juni 2023**;
3. Jika **PIHAK KEDUA** belum dapat menyampaikan serta mengunggah laporan kemajuan pelaksanaan dan perkembangan perolehan hasil kegiatan atau Laporan Antara (*interim report*) sebagaimana disebutkan pada ayat (1) dan (2), maka **PIHAK KEDUA** tidak dibenarkan untuk mengikuti Seminar Laporan Antara (*interim report*) dan atau tahapan selanjutnya.

Pasal 11

1. Laporan kemajuan pelaksanaan dan perkembangan perolehan hasil kegiatan atau Laporan Antara (*interim report*) serta pencapaian keluaran hasil berupa *output* dilakukan evaluasi dan uji kelayakan oleh Tim *Reviewer* Nasional yang terdaftar pada sistem Litapdimas, dan telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor;
2. **PIHAK PERTAMA** melakukan monitoring dan evaluasi internal terhadap laporan kemajuan pelaksanaan dan perkembangan perolehan hasil kegiatan atau Laporan Antara (*interim report*) berdasarkan hasil dan rekomendasi yang disampaikan oleh Tim *Reviewer* Nasional;
3. Pembiayaan atas pelaksanaan Laporan Antara (*interim report*) dibebankan kepada **PIHAK KEDUA** sebesar **2% (dua persen)** dari total bantuan yang diterima;
4. Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atas diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA** melalui Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh setelah dilakukan pencairan Tahap Pertama (60%);
5. Pengelolaan keuangan pembiayaan atas pelaksanaan Laporan Antara (*interim report*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atas dikelola sepenuhnya oleh **PIHAK PERTAMA** melalui Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh dengan pola subsidi silang serta dengan sistem anggaran berimbang dan anggaran struktural, yang diperuntukkan untuk persiapan, pelaksanaan, evaluasi dan uji kelayakan oleh Tim *Reviewer* Nasional serta hal-hal terkait

lainnya dengan pelaksanaan kegiatan.

Pasal 12

1. **PIHAK KEDUA** dibenarkan melakukan perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi pelaksanaan, apabila telah mendapat persetujuan secara tertulis dari **PIHAK PERTAMA** yang dikoordinasikan melalui Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
2. Apabila **PIHAK KEDUA** selaku Pelaksana/Ketua Pelaksana sewaktu-waktu tidak dapat melakukan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengusulkan pengganti yang merupakan salah satu anggota tim yang mempunyai NIPN pada litapdimas kepada **PIHAK PERTAMA** sebagaimana dijelaskan pada ayat (1) di atas;
3. Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana yang sudah diterimanya ke Kas Negara dan bukti pengembalian dana bantuan diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 13

1. **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengunggah secara lengkap keluaran hasil (*output*) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 ke dalam sistem Litapdimas Kemenag RI dan atau media setara lainnya yang telah ditentukan oleh Penyelenggara sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk dilakukan penilaian akhir keluaran hasil oleh Tim *Reviewer* Nasional paling lambat tanggal **29 Juli 2023**;
2. Jika **PIHAK KEDUA** belum dapat melaporkan serta mengunggah secara lengkap keluaran hasil (*output*) sebagaimana disebutkan dalam ayat (1), maka **PIHAK KEDUA** tidak dibenarkan untuk mengikuti Seminar Akhir Keluaran Hasil;
3. **PIHAK KEDUA** berkewajiban melakukan revisi keluaran hasil (*output*), jika ada perbaikan setelah dilakukan penilaian akhir sebagaimana saran dan rekomendasi dari Tim *Reviewer* Nasional dalam Seminar Akhir Keluaran Hasil;
3. **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengunggah ulang kembali secara lengkap keluaran hasil (*output*) sebagaimana disebutkan pada Pasal 8 yang telah direvisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atas ke dalam sistem Litapdimas Kemenag RI dan atau media setara lainnya yang telah ditentukan oleh Penyelenggara sesuai dengan ketentuan yang berlaku paling lambat tanggal **23 Agustus 2023**;
4. Hard copy keluaran hasil (*output*) sebagaimana dimaksud Pasal 8 diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA** paling lambat tanggal **30 Agustus 2023** beserta dengan berkas dan persyaratan administrasi lainnya sebagaimana yang telah di atur dalam Petunjuk Teknis dan Pedoman Pelaksanaan Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat pada LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
5. Jika **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaporkan dan menyerahkan keluaran hasil (*output*) pelaksanaan kegiatan sampai batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana disebutkan pada ayat (3) dan (4), maka **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana bantuan yang diterima ke kas Negara, serta **PIHAK KEDUA** tidak dapat mengakses bantuan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut terhitung mulai tahun berikutnya;
6. Bukti pengembalian dana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 14

1. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menindaklanjuti dan menyelesaikan *outcome* keluaran hasil berupa Publikasi Ilmiah beserta dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atas *outcome* Publikasi Ilmiah sebagaimana yang dipersyaratkan dalam klaster Penelitian Pembinaan/ Peningkatan Kapasitas sesuai dengan jadwal dan batas waktu yang telah ditentukan;
2. **PIHAK KEDUA** berkewajiban melaporkan *outcome* keluaran hasil berupa Publikasi Ilmiah beserta dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atas *outcome* Publikasi Ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada **PIHAK PERTAMA** melalui sistem Litapdimas Kemenag RI dan atau media setara lainnya yang telah ditentukan oleh Penyelenggara sesuai dengan jadwal dan batas waktu yang telah ditentukan;
3. Jika target *outcome* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi sampai batas waktu yang telah ditentukan, maka **PIHAK KEDUA** tidak dapat mengajukan permohonan bantuan selama belum menyelesaikan tagihan *outcome* tersebut selambat-lambatnya 5 (lima) tahun berturut-turut sejak berakhirnya batas waktu yang telah ditentukan.

Pasal 15

1. Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dan Pasal 8 diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
2. Pemegang Hak Cipta atas Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipegang oleh Penyelenggara melalui LP2M UIN Ar-Raniry dengan tidak mengurangi hak Pencipta dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
3. Pendaftaran dan pencatatan Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didaftarkan melalui Sentra HKI UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
4. Peralatan dan/atau alat yang dibeli untuk pelaksanaan kegiatan adalah milik Negara yang dapat dihibahkan kepada institusi/ lembaga/ masyarakat melalui Surat Keterangan Hibah.

Pasal 16

1. **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengikuti dan menyelesaikan semua tahapan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan oleh Penyelenggara;
2. Jika **PIHAK KEDUA** tidak dapat mengikuti dan menyelesaikan salah satu tahapan pelaksanaan kegiatan, maka **PIHAK KEDUA** tidak dibenarkan untuk mengikuti tahapan berikutnya selama belum menyelesaikan tahapan sebelumnya;
3. Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan, **PIHAK KEDUA** belum juga dapat mengikuti dan menyelesaikan salah satu tahapan pelaksanaan kegiatan, maka Surat Perjanjian Penugasan ini **DINYATAKAN BATAL** dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana yang telah diterimanya ke Kas Negara serta bukti pengembalian dana disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**.
4. Apabila **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atas, maka **PIHAK KEDUA** tidak dapat mengakses dan mengajukan permohonan bantuan selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun berikutnya beserta sanksi lainnya sebagaimana ketentuan yang berlaku;

5. Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), (3) dan (4) di atas berdasarkan rekomendasi Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Nasional.

Pasal 17

1. Apabila terjadi "***Force Majeur***" (antara lain: gempa bumi, banjir, angin topan, petir, kebakaran, sabotase, huru hara, tsunami, wabah/ pandemi/ penyakit yang mendunia atau bencana alam lainnya), maka **PIHAK KEDUA** wajib melaporkan secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** dalam waktu paling lambat 3 x 24 JAM;
2. Apabila dalam batas waktu 3 x 24 JAM **PIHAK PERTAMA** tidak memberikan jawaban, maka usulan "***Force Majeur***" tersebut dianggap batal.

Pasal 18

1. Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan perjanjian penugasan ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat;
2. Apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas, maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum.

Pasal 19

1. Surat Perjanjian Penugasan dalam rangka Pelaksanaan Penelitian Pembinaan/ Peningkatan Kapasitas ini dibuat rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Perjanjian ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.
3. Hal-hal yang belum tercantum dalam perjanjian ini akan diatur dan ditentukan kemudian.

PIHAK PERTAMA,



Yasnier Arafhat Z.A, S.HI.
NIP. 198411252006041002

PIHAK KEDUA,

Muslem, S.Si., M.Sc.
NIDN. 2006069004

**PERNYATAAN KESANGGUPAN PELAKSANAAN PENELITIAN
PADA PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN LP2M
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH TAHUN 2023**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Muslem, S.Si., M.Sc.**
2. NIDN : 2006069004
3. Pangkat/Gol : Asisten Ahli (III/b)
4. Jabatan : Dosen/ Ketua Peneliti/ Pelaksana pada Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
5. Alamat : Program Studi Kimia, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Sehubungan dengan pembayaran uang yang diterima dari Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh sebesar **Rp. 15.000.000,-** (*Lima Belas Juta Rupiah*), berdasarkan Surat Perjanjian Penugasan/ kontrak penelitian:

Tanggal : 01 Februari 2023
Nomor : 398/PPK-UIN/PUSLIT/II/2023
Klaster : Penelitian Pembinaan/ Peningkatan Kapasitas
Judul Penelitian : Konversi Plastik PVC Menjadi Hydrochars Dengan Metode Hidrotermal Sebagai Penjerap Ion Logam Berat Kobalt
Nilai Kontrak : Rp. 15.000.000,- (*Lima Belas Juta Rupiah*).
Sumber Dana : DIPA UIN Ar-Raniry Tahun Anggaran 2023

Dengan ini menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh untuk menyelesaikan prestasi pekerjaan sebagaimana diatur dalam Surat Perjanjian Penugasan/ Kontrak Penelitian di atas.

Apabila sampai masa penyelesaian pekerjaan sebagaimana diatur dalam Kontrak penelitian tersebut di atas saya lalai/ cidera janji/ wanprestasi dan/atau terjadi pemutusan Kontrak Penelitian, saya bersedia mengembalikan/ menyetorkan kembali uang ke kas negara sebesar nilai sisa pekerjaan yang belum ada prestasinya.

Banda Aceh, 03 Februari 2023

Penerima bantuan,

Muslem, S.Si., M.Sc.
NIDN. 2006069004

BERITA ACARA PERMOHONAN PEMBAYARAN (BAPP)
Nomor: 475/PPK-UIN/PUSLIT/BAPP/II/2023

Pekerjaan : Pelaksanaan Penelitian Pembinaan/ Peningkatan Kapasitas pada Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2023 dengan judul: **Konversi Plastik PVC Menjadi Hydrochars Dengan Metode Hidrotermal Sebagai Penjerap Ion Logam Berat Kobalt.**

Berdasarkan Surat Perjanjian Penugasan (SPP) No: 398/PPK-UIN/PUSLIT/II/2023, Tanggal 01 Februari 2023

Jumlah Biaya : **Rp. 15.000.000,-**
Terbilang : **Lima Belas Juta Rupiah**

Nilai Kontrak	Persentase yang Dimintakan Pembayaran	Jumlah diminta untuk pembayaran nilai kontrak
Rp. 15.000.000,-	100% dari Nilai Kontrak	Rp. 15.000.000,-

Keterangan:

Jumlah Biaya : **Rp. 15.000.000,-**

Akan dimintakan dalam 1 (satu) tahap sekaligus sebesar 100% x Rp. 15.000.000,- : **Rp. 15.000.000,-**

Diberikan kepada: **Muslem, S.Si., M.Sc.** sebagai Ketua Pelaksana dan juga selaku penanggung jawab pekerjaan pelaksanaan kegiatan yang terregistrasi dengan nomor **231012010110062** dalam klaster **Penelitian Pembinaan/ Peningkatan Kapasitas** pada Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2023 dengan Judul:

Konversi Plastik PVC Menjadi Hydrochars Dengan Metode Hidrotermal Sebagai Penjerap Ion Logam Berat Kobalt

100% x Rp. 15.000.000,- = Rp. 15.000.000,-

Terbilang : **Lima Belas Juta Rupiah**

Mengetahui,
An. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen,



Yashier Arafhat Z.A., S.H.I.
NIP. 198411252006041002

Banda Aceh, 06 Februari 2023
Peneliti,



Muslem, S.Si., M.Sc.
NIDN. 2006069004

BERITA ACARA PEMBAYARAN (BAP)
Nomor: 552/PPK-UIN/PUSLIT/BAP/III/2023

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Delapan** bulan **Februari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga (08-02-2023)** yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Yashier Arafhat Z.A, S.HI.**
NIP : 198411252006041002
Pangkat/Gol : Perencana Ahli Madya (III/d)
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
Selanjutnya disebut: **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : **Muslem, S.Si., M.Sc.**
NIP : 199006062020121011
NIDN : 2006069004
NIPN : 20101123180941
Pangkat/Gol : Asisten Ahli (III/b)
Jabatan : Dosen/Ketua. Peneliti/ Pelaksana Penelitian Pembinaan/ Peningkatan Kapasitas pada Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
Selanjutnya disebut: **PIHAK KEDUA**

Bersama-sama telah menandatangani Surat Perjanjian Penugasan dalam rangka pelaksanaan **Penelitian Pembinaan/ Peningkatan Kapasitas** pada Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada tanggal 01 Februari 2023, Nomor: 398/PPK-UIN/PUSLIT/II/2023 dengan Nomor Registrasi: **231012010110062** dan dengan judul **Konversi Plastik PVC Menjadi Hydrochars Dengan Metode Hidrotermal Sebagai Penjerap Ion Logam Berat Kobalt**. Berdasarkan pasal 4 ayat (1) Surat Perjanjian Penugasan **PIHAK KEDUA** berhak menerima pembayaran sebesar **Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah)** yang dibayarkan dalam 1 (satu) tahap sekaligus (100%) sebagai dana bantuan kerja pelaksanaan Penelitian Pembinaan/ Peningkatan Kapasitas dengan judul sebagaimana tersebut di atas.

Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari ini dan tanggal tersebut di atas, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA,



Yashier Arafhat Z.A, S.HI.
NIP. 198411252006041002

PIHAK KEDUA,



Muslem, S.Si., M.Sc.
NIDN. 2006069004



KEMENTERIAN AGAMA R.I.
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh 23111
Telp 0651-7552921, 7551857 Situs: www.ar-raniry.ac.id e-mail: puslit@ar-raniry.ac.id

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Muslem, S.Si., M.Sc.**
2. NIDN : 2006069004
3. Pangkat/Gol : Asisten Ahli (III/b)
4. Jabatan : Dosen/ Ketua Peneliti/ Pelaksana Penelitian Pembinaan/ Peningkatan Kapasitas pada Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
5. Alamat : Program Studi Kimia, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor: 216/Un.08/R/Kp.00.4/01/2023 Tanggal 30 Januari Tahun 2023 dan Surat Perjanjian Penugasan Nomor: 398/PPK-UIN/PUSLIT/II/2023 Tanggal 01 Februari Tahun 2023 mendapatkan dana bantuan penelitian yang bersumber dari DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2023 pada klaster **Penelitian Pembinaan/ Peningkatan Kapasitas** dengan Nomor Registrasi: **231012010110062**, dan dengan judul **"Konversi Plastik PVC Menjadi Hydrochars Dengan Metode Hidrotermal Sebagai Penjerap Ion Logam Berat Kobalt"** sebesar **Rp. 15.000.000,-** (Lima Belas Juta Rupiah).

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Telah menerima pembayaran untuk biaya kegiatan penelitian meliputi:

No.	Uraian	Jumlah
1.	Persiapan dan Pelaksanaan Kegiatan Penelitian Pembinaan/ Peningkatan Kapasitas, dengan judul sebagaimana tersebut di atas.	Rp. 15.000.000,-
Jumlah		Rp. 15.000.000,-

2. Jumlah uang sebagaimana tersebut pada angka 1 (satu) di atas, dipergunakan untuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana tersebut di atas.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Banda Aceh, 15 Februari 2023
Penerima bantuan,

Muslem, S.Si., M.Sc.
NIDN. 2006069004

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
PENELITIAN, PUBLIKASI ILMIAH DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
PUSLITPEN LP2M UIN AR-RANIRY BANDA ACEH TAHUN 2023**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : **Muslem, S.Si., M.Sc.**
NIDN : 2006069004
NIPN : 20101123180941
Jabatan : Dosen/Ketua Pelaksana
Program Studi : Kimia
Fakultas : Sains dan Teknologi
Institusi : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Nomor SK Rektor : 216/Un.08/R/Kp.00.4/01/2023 Tanggal 30 Januari 2023
Nomor Kontrak : 398/PPK-UIN/PUSLIT/II/2023 Tanggal 01 Februari 2023
Nomor Registrasi : 231012010110062
Judul Penelitian : Konversi Plastik PVC Menjadi Hydrochars Dengan Metode Hidrotermal Sebagai Penjerap Ion Logam Berat Kobalt
Klaster : Penelitian Pembinaan/ Peningkatan Kapasitas
Jumlah Dana : Rp. 15.000.000,- (*Lima Belas Juta Rupiah*).

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Bertanggung jawab mutlak dalam pembelanjaan dana Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun 2023 sebagaimana Surat Perjanjian Penugasan yang Saya tandatangani, dan bertanggungjawab atas kebenaran semua pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan;
2. Bertanggung jawab penuh atas data administrasi pelaksanaan kegiatan Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun 2023 yang dilaksanakan;
3. Berkewajiban untuk menindaklanjuti dan mengupayakan hasil berupa *output* dan *outcome* penugasan Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun 2023 yang dilakukan terlaksana secara efektif dan efisien;
4. Berkewajiban untuk menyimpan *hardcopy* dan *softcopy* semua dokumen yang telah dihasilkan dari penugasan Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun 2023.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Banda Aceh, 15 Februari 2023

Ketua Pelaksana,

Muslem, S.Si., M.Sc.

NIDN. 2006069004

KUITANSI UANG PERSEDIAAN

Tahun Anggaran : 2023
Nomor Bukti : 33
Kode Akun : 2132.BEL 003.004.MA 521219

KUITANSI/ BUKTI PEMBAYARAN

Sudah terima dari : Pejabat Pembuat Komitmen UIN AR-RANIRY BANDA ACEH,
Jumlah uang : Rp. 15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah)
Untuk : Pembayaran Belanja Barang pelaksanaan Penelitian Pembinaan / Peningkatan Kapasitas sesuai dengan SK. Nomor:216/Un.08/R/Kp.00.04/01/2023, tanggal, 30 Januari 2023

KOTA BANDA ACEH, 10 Februari 2023



Muslem, S.Si., M.Sc
NIP. 19900606 202012 1 011

Setuju dibayar,
A.N. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen

Lunas dibayar tanggal 10-02-2023
Bendahara Pengeluaran

Yashier Arafhat Z.A. S.HI
NIP. 19841125 200604 1 002

Abrar, ST
NIP. 19861202 200910 1 001

Barang/ pekerjaan tersebut telah diterima/
diselesaikan dengan lengkap dan baik
Pejabat yang bertanggungjawab

Pelaksana Program dan Kegiatan

Dr. Anton Widyanto, M.Ag
NIP. 19741009 200212 1 002

NIP.

Penggunaan buku tabungan ini akan
menjadi tanggung jawab pemegang sepenuhnya



Penggunaan Pinjol Bank

[Handwritten signature]

0209560

No. SY. B

Bank  Aceh



KC BANDA ACEH

	KANTOR :	
No. Tabungan	61002200249753	IDR
Nama	MUSLEHA	
Identitas	1116010608000002	
Alamat	GAMPONG MEUNASAH KULAM MEUNASAH KULAM, MEUREUDU PIDE JAYA, KAB	

27/01/2021



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 85.107.170.4-104.000

MUSLEM

NIK : 1118010606900002

GAMPONG MEUNASAH KULAM
MNS. KULAM BEURACAN MEUREUDU
KAB. PIDIE JAYA ACEH

KPP PRATAMA BIREUEN



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA
DENGAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
TENTANG
PELAKSANAAN PROGRAM PENDANAAN *MORA THE AIR FUNDS* TAHUN 2024**

NOMOR : 62/Dt.I.III/PP.05/12/2024

NOMOR : B-830/Un.08/LP2M/Ks.01.2/12/2024

Pada hari ini, Jumat, tanggal Enam, Bulan Desember, tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (6-12-2024), bertempat di Jakarta yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. Ahmad Zainul Hamdi, M.Ag.** : Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam yang berkedudukan di Gedung Kementerian Agama Republik Indonesia, Jl. Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;
2. **Dr. Jasafat. M.A** : Ketua LP2M dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Ar-Raniry yang berkedudukan di Jalan Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK dalam kedudukannya masing-masing sebagaimana tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

- a. bahwa **PARA PIHAK** dalam Perjanjian Kerja Sama ini mengacu pada Perjanjian Kerja Sama antara Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Kementerian Keuangan dan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor PRJ-24/LPDP/2024 dan Nomor 4 tahun 2024 tentang Program Pendanaan Riset *MoRA The AIR Funds*.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** menyampaikan rincian penerima pendanaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini kepada **PIHAK KESATU**.

- c. bahwa **PIHAK KESATU** telah melakukan penilaian atas proposal dengan judul sebagaimana dimaksud dalam huruf b, baik administratif maupun substantif oleh Komite Penilaian yang ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6841 Tahun 2024.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Program Pendanaan *MoRA The Air Funds* Tahun 2024 yang selanjutnya disebut Perjanjian, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 PENGERTIAN UMUM

Dalam Perjanjian ini, kecuali konteksnya secara tertulis mengartikan atau mensyaratkan slain, maka pengertian-pengertian sebagaimana diuraikan di bawah ini memiliki arti sebagai berikut:

1. **Program pendanaan riset *MoRA The AIR Funds*** yang selanjutnya disebut **Pendanaan *MoRA The AIR Funds*** adalah pendanaan riset oleh LPDP kepada **PIHAK KEDUA** yang direkomendasikan **PIHAK KESATU** untuk melaksanakan **Kegiatan** berdasarkan permintaan atau mandatori (penugasan) menteri yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keagamaan sebagai Anggota Dewan Penyantun, dengan mempertimbangkan urgensi, tata kelola yang baik, dan kondisi keuangan LPDP;
2. **Kegiatan** adalah semua aktivitas riset dalam *MoRA The AIR Funds* yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**;
3. **Pelaksana Kegiatan** adalah tim periset yang ditugaskan oleh **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan **Kegiatan**;
4. **Lembaga Pengelola Dana Pendidikan** yang selanjutnya disingkat **LPDP** adalah satuan kerja non-eselon di lingkungan Kementerian Keuangan yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. **Perjanjian Kerja Sama** adalah perjanjian antara **PIHAK KESATU** dengan **PIHAK KEDUA** tentang Pelaksanaan **Program Pendanaan *MoRA The AIR Funds***;
6. **Rekening Pencairan** adalah rekening milik **PIHAK KEDUA** yang digunakan untuk menampung dan/atau menerima pencairan pendanaan riset dari LPDP, dengan identitas diantaranya Nama Rekening, Nomor Rekening, Nama Bank, Alamat Bank, dan NPWP.
7. **Rekening Pengembalian** adalah rekening milik dan yang ditunjuk oleh LPDP untuk menampung seluruh sisa dana riset yang belum dipergunakan hingga masa batas akhir **Perjanjian** ini;
8. **Laporan Awal** adalah laporan **Pelaksana Kegiatan** kepada **PIHAK KESATU** yang menjelaskan tentang kemajuan atau capaian kinerja **Kegiatan** dan realisasi penggunaan dana sebagai syarat pencairan Tahap Kedua, apabila pencairan dana tahap pertama telah terealisasi minimal 80% (delapan puluh persen);
9. **Laporan Akhir** adalah laporan **Pelaksana Kegiatan** kepada **PIHAK KESATU** yang menjelaskan tentang kemajuan atau capaian kinerja **Kegiatan** dan realisasi penggunaan dana pada setiap periode **Pelaksanaan Kegiatan**, yang telah dievaluasi oleh **Reviewer** yang ditugaskan oleh **PIHAK KEDUA** sebagai pertimbangan pendanaan periode berikutnya atau penyelesaian **Kegiatan**;
10. **Faktur pajak** adalah kewajiban institusi **Pelaksana Kegiatan** yang berstatus pengusaha kena pajak (PKP) sebagai penerimaan dana riset yang wajib dilampirkan dalam setiap permohonan pencairan dana riset;
11. **Reviewer** adalah pihak yang ditugaskan oleh **PIHAK KESATU** dalam rangka memberikan penilaian dan catatan laporan/rekomendasi yang diperoleh dari hasil monitoring dan evaluasi terkait kemajuan atau hasil pelaksanaan **Kegiatan** (laporan akhir);

12. **Monitoring** adalah aktivitas pemantauan kemajuan **Kegiatan** yang dilaksanakan oleh **PIHAK KESATU** paling sedikit satu kali dalam satu periode **Kegiatan**, dengan melibatkan **Reviewer**;
13. **Monitoring Internal** adalah aktivitas pemantauan kemajuan **Kegiatan** yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** terhadap **Pelaksana Kegiatan MoRA The AIR Funds**;
14. **Evaluasi** adalah aktivitas penilaian hasil **Kegiatan** yang dilaksanakan oleh **PIHAK KESATU** setelah **PIHAK KEDUA** menyampaikan **Laporan Akhir** kepada **PIHAK KESATU**, yang paling sedikit dilakukan satu kali dalam satu periode pelaksanaan **Kegiatan**, dengan melibatkan **Reviewer**;
15. **Evaluasi Internal** adalah aktivitas penilaian hasil **Kegiatan** yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** terhadap **Pelaksana Kegiatan MoRA The AIR Funds**;
16. **Tahun, Bulan, Minggu dan Hari** adalah Tahun, Bulan, Minggu dan Hari sesuai kalender;
17. **Litapdimas** adalah sistem informasi manajemen pendanaan riset yang disediakan oleh **Kementerian Agama**.
18. **eRISPRO** adalah sistem informasi manajemen pendanaan riset yang disediakan oleh **LPDP**.

PASAL 2 TUJUAN

Perjanjian ini bertujuan untuk memberikan **Pendanaan MoRA The AIR Funds** kepada **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan **Kegiatan**.

PASAL 3 RUANG LINGKUP PERJANJIAN

Ruang Lingkup **Perjanjian** ini adalah kerja sama **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dalam rangka **Pendanaan MoRA The AIR Funds** dengan **Pelaksana Kegiatan** dan indikator kinerja riset setiap **Kegiatan** sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.

PASAL 4 NILAI PENDANAAN

- (1) Nilai **Pendanaan MoRA The AIR Funds** yang dialokasikan dan dicairkan oleh **LPDP** kepada **PIHAK KEDUA** berdasarkan rekomendasi **PIHAK KESATU**;
- (2) Nilai pendanaan untuk setiap **Pelaksana Kegiatan** adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tak terpisahkan dari **Perjanjian** ini;
- (3) Nilai pendanaan sebagaimana dimaksud ayat (2) sudah termasuk pajak sesuai ketentuan yang berlaku;
- (4) Persyaratan pencairan pendanaan untuk setiap **Pelaksana Kegiatan** adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tak terpisahkan dari **Perjanjian** ini, serta persyaratan lainnya pada **Litapdimas/eRISPRO**.

PASAL 5 JANGKA WAKTU

- (1) **Perjanjian** ini berlaku sejak ditandatangani sampai dengan berakhirnya masing-masing periode pendanaan riset sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.
- (2) Setiap satu periode pendanaan adalah selama 12 (dua belas) bulan.

- (3) Jangka waktu Pendanaan untuk periode pertama terhitung sejak tanggal penandatanganan **Perjanjian**.
- (4) Jangka waktu Pendanaan untuk periode berikutnya terhitung sejak surat pemberitahuan **Pendanaan MoRA The AIR Funds** periode Lanjutan dari **PIHAK KESATU** diterbitkan.

PASAL 6 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

- (1) **PIHAK KESATU** berhak:
 - a. meminta dan mengonfirmasikan kepada **PIHAK KEDUA** segala bentuk dokumen yang terkait dengan **Kegiatan**;
 - b. melakukan penelaahan atas perkembangan dan/atau **Evaluasi Kegiatan** maupun penggunaan **Pendanaan MoRA The AIR Funds** kepada **PIHAK KEDUA** ke lokasi **Kegiatan** sebagai bentuk pengendalian. Apabila diperlukan, **PIHAK KESATU** dapat melakukan **Monitoring** kegiatan dan penggunaan **Pendanaan MoRA The AIR Funds**;
 - c. menetapkan pendanaan tahun lanjutan setiap **Kegiatan** berdasarkan hasil **Evaluasi**;
 - d. meminta kepada **PIHAK KEDUA** apabila diperlukan berupa dokumentasi mengenai tagihan, catatan teknis dan pembukuan serta dokumen atau catatan lain sehubungan dengan pelaksanaan **Kegiatan** untuk kepentingan audit;
 - e. dapat membatalkan secara sepihak **Perjanjian** ini.
- (2) Dengan memperhatikan persyaratan dalam **Perjanjian** ini, selama jangka waktu pemberian **Pendanaan MoRA The AIR Funds** sebagaimana diatur dalam Pasal 5 **Perjanjian** ini dan/atau sampai dengan berakhirnya **Perjanjian** ini, **PIHAK KESATU** wajib untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. menelaah, memverifikasi, dan memvalidasi kesesuaian nilai dan komponen **Pendanaan MoRA The AIR Funds** serta pemenuhan terhadap persyaratan pencairan **Pendanaan MoRA The AIR Funds** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (4) ini yang disampaikan oleh **PIHAK KEDUA**;
 - b. menyampaikan rekomendasi hasil penelaahan, verifikasi, dan validasi sebagaimana dimaksud pada huruf a beserta dokumennya kepada **LPDP**;
 - c. memastikan bahwa proses penyaluran **Pendanaan MoRA The AIR Funds** yang dilakukan oleh **LPDP** kepada **PIHAK KEDUA** berjalan dengan lancar;
 - d. mengawasi proses pengembalian sisa **Pendanaan MoRA The AIR Funds** yang belum digunakan oleh **Pelaksana Kegiatan** pada setiap akhir periode pendanaan dan/atau hingga berakhirnya jangka waktu **Perjanjian** ini melalui mekanisme pemindahbukuan/transfer paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan pendanaan **MoRA The AIR Funds** periode selanjutnya ke **Rekening Pengembalian**;
 - e. melaksanakan hal-hal sebagaimana dimaksud pada poin a hingga d, serta menugaskan reviewer dalam rangka **Evaluasi** melalui **Litapdimas/eRISPRO**. Apabila diperlukan, **PIHAK KESATU** dapat melakukan **Monitoring** dengan menugaskan **reviewer** melalui **Litapdimas/eRISPRO**.

PASAL 7
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) Selama jangka waktu pemberian **Pendanaan MoRA The AIR Funds** sebagaimana diatur dalam Pasal 5 **Perjanjian** dan/atau sampai dengan berakhirnya ini, **PIHAK KEDUA** wajib untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:
- a. melakukan penugasan atau bentuk lainnya kepada **Pelaksana Kegiatan** untuk melaksanakan **Kegiatan** sesuai dengan indikator kinerja riset dan Nilai Pendanaan secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab;
 - b. memastikan pengelolaan **Pendanaan MoRA The AIR Funds** yang dilaksanakan oleh **Pelaksana Kegiatan** dengan efektif dan efisien serta memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel;
 - c. memastikan pelaksanaan **Kegiatan**, pengajuan pencairan dana, pelaporan aktivitas, pelaporan penggunaan dana, hingga pengembalian sisa dana dilaksanakan melalui **eRISPRO**;
 - d. mengkoordinasikan, mengawasi, dan mengupayakan keberhasilan **Kegiatan** dengan mempertimbangkan jangka waktu **Perjanjian** dan jangka waktu **Kegiatan**;
 - e. melakukan **Monitoring Internal** dan **Evaluasi Internal** terhadap setiap **Kegiatan**;
 - f. melakukan verifikasi atau pemeriksaan terhadap **Laporan Awal** maupun **Laporan Akhir** dari setiap **Kegiatan**;
 - g. mengkoordinasikan dan mengupayakan proses pengembalian sisa **Pendanaan MoRA The AIR Funds** yang belum digunakan oleh **Pelaksana Kegiatan** pada setiap akhir periode pendanaan dan/atau hingga berakhirnya jangka waktu **Perjanjian** ini melalui mekanisme pemindahbukuan/transfer paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan pendanaan **MoRA The AIR Funds** periode selanjutnya ke **Rekening Pengembalian**;
 - h. menyimpan semua bukti pengeluaran **Kegiatan**;
 - i. bertanggung jawab untuk melaksanakan pengadaan barang dan jasa yang diperlukan untuk melaksanakan **Kegiatan** sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - j. mematuhi semua ketentuan yang telah ditetapkan dalam **Perjanjian** ini ataupun ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan **Kegiatan**, seperti namun tidak terbatas terkait dengan perizinan riset ataupun keterlibatan periset luar negeri.
- (2) Apabila terjadi pergantian pimpinan yang dijabat oleh **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK KEDUA** wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK KESATU**.

PASAL 8
MESIN DAN PERALATAN

Mesin dan peralatan yang diperoleh dari **Pendanaan MoRA The AIR Funds** dimiliki dan dikelola oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 9
DATA, INFORMASI, DAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Data, Informasi, dan Hak Kekayaan Intelektual hasil dari **Kegiatan** ini dimiliki dan dikelola oleh **PIHAK KEDUA** atau **Pelaksana Kegiatan** sesuai dengan ketentuan peraturan-undangan yang berlaku;

- (2) **PIHAK KEDUA** dan/atau **Pelaksana Kegiatan** dapat membuat tersendiri dengan pihak-pihak terkait dalam rangka alih teknologi atau pemanfaatan data, informasi, dan kekayaan intelektual yang dihasilkan dari **Kegiatan** yang memiliki nilai ekonomi dan strategis, terutama di bidang Kesehatan, Pertahanan dan Keamanan Negara, dengan persetujuan tertulis dari **PIHAK KESATU**;
- (3) Dalam hal terjadi tuntutan kepada **PIHAK KEDUA** dan/atau **Pelaksana Kegiatan** atas kepemilikan dan pengelolaan Data, Informasi, dan Kekayaan Intelektual dari **Kegiatan** ini, maka **PIHAK KESATU** terbebas dari segala tuntutan hukum baik administrasi, perdata maupun pidana.

PASAL 10 PAJAK DAN BIAYA

- (1) Pembayaran pajak, upah, pengeluaran, dan biaya-biaya yang sah lainnya, termasuk bea materai dan biaya pengacara atau konsultan hukum di dalam maupun di luar pengadilan yang timbul baik sehubungan dengan **Perjanjian** maupun pelaksanaan **Kegiatan**, menjadi beban dan tanggung jawab sepenuhnya **PIHAK KEDUA** dan/atau institusi **Pelaksana Kegiatan**, serta pembayaran biaya pembuatan dokumen-dokumen lainnya yang disyaratkan **PIHAK KESATU**;
- (2) Pembayaran biaya pembuatan dokumen-dokumen lainnya yang disyaratkan **PIHAK KESATU** dan disetujui **PIHAK KEDUA** dalam hal pelaksanaan **Perjanjian** ini, akan menjadi beban dan tanggung jawab sepenuhnya **PIHAK KEDUA**;
- (3) Pajak-Pajak yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan **Perjanjian dan Kegiatan** adalah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tentang perpajakan yang berlaku.

PASAL 11 PEMUTUSAN PERJANJIAN

PIHAK KESATU dapat memutuskan **Perjanjian** ini secara sepihak apabila sepenuhnya **PIHAK KEDUA** melakukan Peristiwa Cedera Janji dengan tidak memberlakukan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata.

PASAL 12 PERISTIWA CEDERA JANJI

- (1) Peristiwa cedera janji dianggap terjadi apabila:
 - a. Dalam hal terjadi penyalahgunaan **Pendanaan MoRA the AIR Funds** dari tujuan dan ruang lingkup sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 **Perjanjian** ini yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** dan/atau **Pelaksana Kegiatan**;
 - b. Pernyataan yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA** dan/atau **Pelaksana Kegiatan** kepada **PIHAK KESATU** tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataannya;
 - c. **Pelaksana Kegiatan** tidak dapat memenuhi persyaratan pencairan, indikator kinerja atau luaran **Kegiatan**, menyertakan logo atau pengakuan pendanaan **LPDP** dan **PIHAK KESATU**, dan hal-hal lainnya sebagaimana diatur dalam Lampiran ini; dan/atau
 - d. **PIHAK KEDUA** tidak memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam **Perjanjian** ini.
- (2) Dalam hal **PIHAK KEDUA** dan/atau **Pelaksana Kegiatan** melakukan cedera janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, atau huruf d, maka **PIHAK KESATU** dapat memutuskan **Perjanjian** ini secara sepihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan/atau sanksi lainnya secara sepihak dengan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA** atau **Pelaksana Kegiatan**;

- (3) Dalam hal **Pelaksana Kegiatan** melakukan cedera janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, maka **PIHAK KESATU** dapat menyampaikan sanksi berupa teguran secara tertulis;
- (4) Penyampaian teguran secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling banyak 3 kali;
- (5) Penyampaian teguran tertulis yang ketiga, yang diterima oleh **PIHAK KEDUA** harus ditindaklanjuti dengan pemberhentian pendanaan kepada **Pelaksana Kegiatan**;
- (6) Dalam hal terjadinya kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (5), maka **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab dalam pengembalian seluruh sisa **Pendanaan MoRA The AIR Funds** yang belum digunakan oleh **Pelaksana Kegiatan** selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal pemberhentian **Pendanaan**;
- (7) Pembayaran seluruh sisa **Pendanaan MoRA The AIR Funds** yang belum disalurkan dan/atau digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan pemindahbukuan/transfer ke **Rekening Pengembalian**;
- (8) Dalam hal **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1), maka **PIHAK KESATU** dapat mempertimbangkan *No Cost Extension (NCE)* atau penambahan jangka waktu pendanaan tanpa perubahan nilai pendanaan;

PASAL 13

HAL - HAL YANG TIDAK BOLEH DILAKUKAN OLEH PIHAK KEDUA (NEGATIVE CLAUSE)

- (1) Selama jangka waktu **Pendanaan MoRA The AIR Funds** sebagaimana diatur dalam Pasal 5 **Perjanjian** ini dan/atau sampai dengan berakhirnya **Perjanjian** ini, **Pelaksana Kegiatan** tidak diperkenankan memperoleh pendanaan riset lainnya yang memiliki judul dan indikator kinerja riset atau keluaran yang sama (*double claim*) sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dan Pasal 3 **Perjanjian** ini tanpa mendapatkan persetujuan secara tertulis dari **PIHAK KESATU**, kecuali dana tersebut dimaksudkan sebagai dukungan dengan pola kemitraan.
- (2) Selama jangka waktu **Pendanaan MoRA The AIR Funds** sebagaimana diatur dalam Pasal 5 **Perjanjian** ini dan/atau sampai dengan berakhirnya **Perjanjian** ini, **PIHAK KEDUA** tidak diperkenankan menyerahkan atau mengalihkan seluruh atau sebagian dari hak dan/atau kewajiban **PIHAK KEDUA** yang timbul berdasarkan **Perjanjian**, kecuali apabila jabatan **PIHAK KEDUA** berakhir dan/atau berganti, maka otomatis hak dan/atau kewajiban **PIHAK KEDUA** yang timbul berdasarkan **Perjanjian** beralih kepada penggantinya.

PASAL 14

KEADAAN KAHAR

- (1) Yang dimaksud dengan Keadaan Kahar dalam **Perjanjian** ini adalah keadaan-keadaan yang terjadi di luar kemampuan manusia seperti: faktor iklim, gempa bumi, banjir besar, tanah longsor, kebakaran, huru-hara, perang/pemberontakan, wabah penyakit, pandemi, pemogokan umum, gangguan industrial lainnya, dan perubahan regulasi pemerintah yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan **Kegiatan**.
- (2) Jika terjadi suatu Keadaan Kahar sebagaimana diatur dalam ayat (1) Pasal ini, maka **PIHAK KEDUA** selambat-lambatnya dalam waktu tidak lebih dari 14 (empat belas) hari kerja wajib memberitahukan kepada **PIHAK KESATU** secara tertulis tentang timbulnya Keadaan Kahar, namun apabila Keadaan Kahar tersebut menyebabkan terputusnya akses komunikasi dan infrastruktur sehingga menyulitkan **PIHAK KEDUA** untuk menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK KESATU**, maka selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja wajib memberitahukan Keadaan Kahar tersebut.

- (3) **PARA PIHAK** segera mengambil langkah untuk membahas keadaan dan akibat yang ditimbulkan oleh Keadaan Kahar dan mempertimbangkan cara-cara penyelesaian terbaik yang dapat ditempuh oleh **PARA PIHAK**.
- (4) Apabila terjadi keadaan kahar dan kondisi tidak memungkinkan sehingga perlu dilakukan perpanjangan waktu **Perjanjian**, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk memperpanjang jangka waktu **Perjanjian** melalui surat menyurat sepanjang tidak ada perubahan dalam nilai pendanaan riset maupun indikator kinerja riset pada **Kegiatan**, untuk selanjutnya **PIHAK KEDUA** dapat menyesuaikan jangka waktu **Perjanjian** dengan **PIHAK KESATU** melalui surat menyurat.

PASAL 15 KERAHASIAAN

PARA PIHAK sepakat bahwa kecuali untuk pihak-pihak terkait yang berkepentingan dengan pelaksanaan **Kegiatan**, maka **Perjanjian** ini merupakan dokumen yang bersifat rahasia dan dilarang untuk memberitahukan, menyampaikan dan menginformasikan baik secara langsung maupun tidak langsung setiap isi **Perjanjian** dan dokumen yang terkait lainnya kepada pihak lain kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

PASAL 16 TATA CARA PELAPORAN

- (1) **PIHAK KEDUA** menyampaikan **Laporan Awal** dan **Laporan Akhir**, serta laporan/hasil **Monitoring Internal** dan **Evaluasi Internal** kepada **PIHAK KESATU** melalui **Litapdimas/eRISPRO**;
- (2) **PIHAK KEDUA** wajib menyampaikan **Laporan Akhir** dan hasil **Evaluasi Internal** kepada **PIHAK KESATU** paling lambat pada akhir bulan ke-12 (kedua belas) setiap periode terhitung sejak tanggal penandatanganan **Perjanjian** surat pemberitahuan **Pendanaan MoRA The AIR Funds** periode Lanjutan, kecuali penyampaian **Laporan Akhir Kegiatan** dan hasil **Evaluasi Internal** periode terakhir pendanaan **MoRA The AIR Funds** diatur paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak berakhirnya **Perjanjian** ini.

PASAL 17 SKEMA PEMBAGIAN RISIKO

Semua risiko yang timbul akibat pelaksanaan **Kegiatan** sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA** dan institusi **Pelaksana Kegiatan**, kecuali risiko yang timbul sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 **Perjanjian** ini.

PASAL 18 PERUBAHAN KETENTUAN PERJANJIAN

- (1) Kecuali perubahan atas Lampiran **Perjanjian** yang tidak melebihi alokasi pendanaan **MoRA The AIR Funds**, perubahan **Rekening Pencairan**, **Rekening Pengembalian**, **PIHAK KESATU**, **PIHAK KEDUA**, dan **Pelaksana Kegiatan**, perubahan jangka waktu pemberian **Pendanaan MoRA The AIR Funds** serta perubahan alamat **PARA PIHAK**, maka hal-hal lain yang belum diatur atau belum cukup diatur atau perubahan-perubahan yang diperlukan akan diatur kemudian atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK** yang akan dituangkan dalam bentuk addendum **Perjanjian** yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.
- (2) Perubahan atas Lampiran **Perjanjian** yang tidak melebihi alokasi **Pendanaan MoRA The AIR Funds**, perubahan **Rekening Pencairan**, **Rekening Pengembalian**, **PIHAK KESATU**, **PIHAK KEDUA**, dan

Pelaksana Kegiatan, perubahan jangka waktu pemberian **Pendanaan MoRA The AIR Funds** serta perubahan alamat **PARA PIHAK**, dilakukan melalui surat menyurat yang berlaku efektif sejak tanggal yang tercantum dalam surat yang menyatakan persetujuan **PARA PIHAK** atas perubahan tersebut.

PASAL 19 PEMBERITAHUAN

- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan yang perlu dikirim oleh masing-masing pihak kepada pihak yang lain mengenai atau sehubungan dengan **Perjanjian** harus dilakukan dengan surat tercatat, melalui ekspedisi, email dengan alamat-alamat sebagai berikut:
 - a. **PIHAK KESATU**
Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam
Telepon : 021-3853449, 3812344, 3519734
Email : moratheairfunds@gmail.com
Alamat : Jl. Lapangan Banteng Barat Jakarta Pusat
UP : Ketua PMO program *MoRA The AIR Funds*
 - b. **PIHAK KEDUA**
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Telepon : 0651-7552921/ 085260468763
Email : lp2m@ar-raniry.ac.id
Alamat : Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
UP : Ketua LPPM(Dr. Jasafat. M.A)
- (2) Setiap pemberitahuan dan/atau komunikasi ke alamat atau email dimaksud di atas dianggap telah diterima atau disampaikan:
 - a. Jika dikirim secara langsung melalui kurir atau ekspedisi pada tanggal penerimaan, dan/atau;
 - b. Jika dikirim melalui pos tercatat, 7 (tujuh) hari kalender setelah tanggal pengirimannya, dan/atau;
 - c. Jika dikirim melalui email, pada hari pengirimannya (dengan konfirmasi penerimanya);
- (3) Setiap perubahan atas hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus segera diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya.

PASAL 20 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi sengketa yang timbul dari/atau sehubungan dengan pelaksanaan **Perjanjian** ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya dengan cara sebagai berikut:

- a. musyawarah dan kekeluargaan; atau
- b. layanan penyelesaian sengketa, arbitrase, atau penyelesaian melalui proses hukum yang berlaku dengan memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

PASAL 21
LOGO DAN PENGAKUAN PENDANAAN

- (1) **PIHAK KEDUA** dan **Pelaksana Kegiatan** harus menggunakan logo **LPDP** dan **PIHAK KESATU** dalam setiap media publikasi atau promosi yang berhubungan dengan **Kegiatan** atau pendanaan dari **LPDP**.
- (2) Jika penggunaan logo mungkin tidak dapat dilakukan, maka **PIHAK KEDUA** dan **Pelaksana Kegiatan** dapat menggunakan kata-kata pengakuan pendanaan dalam setiap publikasi, pidato publik, wawancara, promosi yang berhubungan dengan **Kegiatan** atau pendanaan dari **LPDP** dan **PIHAK KESATU**, baik secara tulisan maupun lisan.
- (3) Kata-kata pengakuan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini secara umum dicontohkan "Program/Kegiatan/Riset/Proyek/Pendanaan ini didukung/bekerja sama/bersinergi/berkolaborasi antara Kementerian Agama dan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) melalui Program Pendanaan **MoRA The AIR Funds**."

PASAL 22
LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam **Perjanjian** ini atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh **PARA PIHAK**, akan diatur lebih lanjut dalam **Perjanjian** tambahan (*Addendum*).
- (2) *Addendum* sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.

Demikian **Perjanjian** ini dibuat dan ditandatangani sebagaimana disebutkan pada awal **Perjanjian** ini, dalam rangkap 2 (dua) dan bermeterai cukup sehingga keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,



Prof. Dr. Ahmad Zainul Hamdi, M.Ag.

PIHAK KEDUA,



DR. Jasafat. M.A

LAMPIRAN

Perjanjian Pelaksanaan Program Pendanaan *MoRA The AIR Funds*

Nomor : 62/Dt.I.III/PP.05/12/2024

Nomor : B-830/Un.08/LP2M/Ks.01.2/12/2024

Tanggal : 6 Desember 2024

Pelaksanaan dan Indikator Kinerja Riset
(Kegiatan 1)

[1] Pelaksanaan Kegiatan (perlu didiskusikan)			
Ketua Periset	Dr. Abd Mujahid Hamdan, M.Sc.		
Judul	Green-synthesis dan Aplikasi Anoda Nanopartikel Nike Oksida (Nio) dalam Baterai Kendaraan Listrik: Dari Riset Laboratorium Hingga Produksi industri		
Fokus Riset	Sains & Teknologi		
Jangka Waktu	3 Periode		
Nilai Pendanaan (dalam Rupiah)			
Komponen	Periode 1	Periode 2	Periode 3
Biaya Langsung Personil	Rp. 300.000.000	Rp. 600.000.000	Rp. 600.000.000
Biaya Langsung Non Personil	Rp. 650.000.000	Rp. 1.300.000.000	Rp. 1.300.000.000
Biaya Tidak Langsung	Rp. 50.000.000	Rp. 100.000.000	Rp. 100.000.000
Total	Rp. 1.000.000.000	Rp. 2.000.000.000	Rp. 2.000.000.000

Indikator Kinerja Riset / Luaran			
No	Periode 1	Periode 2	Periode 3
1.	Karya Tulis Ilmiah atau Jurnal Internasional	Karya Tulis Ilmiah atau Jurnal Internasional	Karya Tulis Ilmiah atau Jurnal Internasional
2.		Hak Cipta	Hak Paten

Persyaratan Pencairan Pendanaan				
No	Tahap Ke-	Besar Pendanaan (dalam Rupiah)		
		Periode 1	Periode 2	Periode 3
1	Tahap Kesatu	Rp. 700.000.000	Rp. 1.400.000.000	Rp1.400.000.000
2	Tahap Kedua	Rp. 300.000.000	Rp. 600.000.000	Rp. 600.000.000

Syarat Pencairan		
1.	Tahap Kesatu	• Surat permintaan penyaluran dana tahap pertama; • Perjanjian/kontrak/dokumen sejenis lainnya; • Proposal riset • Rencana Penggunaan Dana Tahap Pertama dari penerima pendanaan; • Faktur Pajak yang dikhususkan bagi penerima pendanaan yang berstatus Pengusaha Kena Pajak (PKP); dan • Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) dari Penerima Pendanaan.
2.	Tahap Kedua	• Surat permintaan penyaluran dana tahap kedua; • Laporan Awal Pelaksanaan Riset; • Laporan Awal Penggunaan Dana Riset (Laporan rekapitulasi penggunaan dana riset tahap pertama paling sedikit telah mencapai 80% (delapan puluh persen) dari nilai penyaluran tahap pertama); • Laporan Monitoring Internal yang dilakukan oleh Lembaga Periset Utama; • Rencana penggunaan dana tahap kedua; dan • Faktur pajak dikhususkan bagi penerima pendanaan yang berstatus Pengusaha Kena Pajak (PKP).